



P U T U S A N

Nomor 10/Pdt.G/2014/PN.DPK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Depok yang mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam dalam perkara antara :

1. MELANIE WIRAWAN, Alamat KTP: Jalan Duri Mas 2 Blok M No. 301, Duri Kepa, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, alamat sekarang: Jalan Cinere Raya Nomor 24 Rt/Rw. 005/02 Kelurahan Cinere, Kecamatan Limo, Kota Depok, Jawa Barat;
2. LUARENCE SUPERMAN, Alamat KTP: Jalan Duri Mas 2 Blok M No. 301, Duri Kepa, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, alamat sekarang: Jalan Cinere Raya Nomor 24 Rt/Rw. 005/02 Kelurahan Cinere, Kecamatan Limo, Kota Depok, Jawa Barat,
Dalam hal ini diwakili oleh : MELANIE WIRAWAN, Alamat KTP : Jalan Duri Mas 2 Blok M No. 301, Duri Kepa, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Izin Insidentil No. 01/HK/2014/PN.Dpk. tertanggal 26 Februari 2014;
selanjutnya disebut sebagai PARA PENGGUGAT;

L A W A N

1. LIAN KASIM CHANDRA (juga dikenal sebagai nyonya Lian), bertempat tinggal di Jl. Ciloto I Blok A3 No. 12 A Komplek Perum Puri Cinere, Kelurahan pangkalan Jati Kecamatan Limo, Kota Depok, dalam hal ini diwakili oleh: ANDRI MARINO, S.H., M.H. dan SHOMIN, S.H., M.H. advokat, dan Konsultan Hukum pada Kantor di Ruko Central Bisnis Jln. Raya Kebayoran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Lama Grogol Selatan Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok No: 77/SK/PDT/2014/PN.Dpk tertanggal 12 Maret 2014;

selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I;

2. GEORGE ISHAK SURUADJI (Almarhum), Dalam surat gugatan ini diwakili oleh

Para Ahli Waris GEORGE ISHAK SURUADJI yaitu:

- a. INGGRID BERNADETH THOMARIUS (Status istri GEORGE ISHAK SURUADJI);
- b. FANNY SURUADJI (Status anak dari GEORGE ISHAK SURUADJI);
- c. SURYA ADIPUTRA SURUADJI (Anak dari GEORGE ISHAK SURUADJI);
- d. INDRA ARTADIPUTRA SURUADJI (Anak dari GEORGE ISHAK SURUADJI);

Yang keseluruhannya diketahui terakhir bertempat tinggal di Jalan Duta Permai VI No. 11 Rt.003/RW.014, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh: AGUSTINO PANDAPOTAN.S.H. advokat, dan Konsultan Hukum pada LAW OFFICE " TREAD'S & ASSOCIATE " yang berkedudukan di Jalan Melawai 8 No. 10 D Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok No: 50/SK/PDT/2014/PN.Dpk tertanggal 12 Februari 2014;

selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II;

halaman 2 dari 109
Putusan No.10/Pdt.G/2014/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok Nomor : 10/PDT.G/2014/PN.DPK tertanggal 20 Januari 2014 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata Gugatan tersebut;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok Nomor: 10/PDT.G/2014/PN.DPK tertanggal 12 Juni 2014 tentang pergantian Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata Gugatan tersebut;

Setelah membaca surat gugatan Penggugat dan surat-surat lain yang berkenaan dengan surat gugatan tersebut ;

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 10/Pen.Pdt.G/2014/PN.Dpk tertanggal 22 Januari 2014 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama untuk memeriksa perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan dari Para Pihak serta saksi-saksi di muka persidangan;

Setelah membaca dan memperhatikan bukti surat yang diajukan Para Pihak serta segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan perkara ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal, 15 Januari 2014, yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok pada tanggal 15 Januari 2014 tercatat dibawah Nomor: 10/PDT.G/2014/PN.Dpk. telah mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat dan Para Turut Tergugat yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Melanie Wirawan dan Luarence Superman sebagai PARA PENGGUGAT adalah suami istri yang terikat dalam suatu ikatan pernikahan sebagaimana tercatat dalam daftar perkawinan Stbl.1917.no.130.yo.191919.no.81 Akta Perkawinan No. 437/I/1987

halaman 3 dari 109
Putusan No.10/Pdt.G/2014/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 24 Februari 1987 dan telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (Bukti P-01a), serta Kartu Keluarga No. 3173 0509 1213 1023 (Bukti P-01b);

2. Bahwa PARA PENGGUGAT dengan TERGUGAT I telah saling mengenal dalam hubungan antara Melanie Wirawan sebagai pasien dan TERGUGAT I sebagai ahli kesehatan acupressure yang mengobati Melanie Wirawan. Hubungan perdata terkait pengobatan antara ini Melanie Wirawan dengan TERGUGAT I dilakukan secara pribadi dan perseorangan di kediaman TERGUGAT I dengan jadwal yang diatur oleh TERGUGAT I.
3. Pada akhir Juni 2012, dilokasi pengobatan TERGUGAT I, Melanie Wirawan dengan sengaja diperkenalkan oleh TERGUGAT I kepada TERGUGAT II yaitu George Ishak Sunuadi yang disebut secara lisan oleh TERGUGAT I sebagai seorang profesor dibidang T.C.M - ahli penyembuhan penyakit secara reflexology sekaligus seorang pengusaha yang terkenal dari Sulawesi Selatan.
4. TERGUGAT I kembali mempertemukan kembali TERGUGAT II dengan Melanie Wirawan di awal Juli 2012, dan TERGUGAT I serta TERGUGAT II menyampaikan secara lisan bahwa TERGUGAT II sedang membutuhkan dana secepatnya, sebesar Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) untuk usaha TERGUGAT II dan akan dikembalikan dalam 3 (tiga) bulan.
5. Dengan berbagai penjelasan dan uraian lisan yang memberikan keyakinan bahwa TERGUGAT II adalah orang yang sangat dipercaya oleh TERGUGAT I, dan sebagai pasien yang sangat mempercayai TERGUGAT I maka Melanie Wirawan setuju untuk memberikan pinjaman dana kepada TERGUGAT II sebesar Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) untuk jangka waktu selama 3 (tiga) bulan.
6. Melanie Wirawan juga setuju atas usulan yang disampaikan TERGUGAT I untuk mengenakan bunga per bulan atas pinjaman tersebut sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) per bulan.
7. PARA PENGGUGAT selanjutnya melakukan pengiriman dana secara tunai melalui Bank (transfer) sebanyak 2 (dua) kali ke rekening yang disebutkan dan diinformasikan

halaman 4 dari 109

Putusan No.10/Pdt.G/2014/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara lisan oleh TERGUGAT II melalui TERGUGAT I yaitu rekening atas nama Ambossah T. A Pasaribu di Bank BRI Cabang Depok dengan Nomor Rekening 053801000012567, berturut turut sebagai berikut:

- a. pada tanggal 2 Juli 2012 sebesar Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) melalui transfer tunai dari Bank BRI (Bukti P-02);
 - b. pada tanggal 2 Juli 2012 sebesar Rp 480.000.000 (empat ratus delapan puluh juta rupiah) melalui transfer tunai dari Bak Mega (Bukti P-03).
8. Pada tanggal 2 Juli 2012 tersebut, TERGUGAT II secara lisan melalui TERGUGAT I kepada Melanie Wirawan menyatakan telah menerima seluruh dana pinjaman secara penuh dan akan mengembalikan dalam 3 (tiga) bulan.
9. Untuk menambah kepercayaan PARA PENGGUGAT terhadap karakter TERGUGAT II adalah sebagai orang yang dapat dipercaya, atas usul TERGUGAT I, TERGUGAT II secara tunai dan langsung telah melakukan pembayaran bunga bulan pertama atas pinjaman tersebut yaitu sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) dan telah diterima oleh Melanie Wirawan pada 2 Agustus 2012.
10. Selanjutnya pada pertengahan bulan Juli 2012, TERGUGAT I menyampaikan secara lisan kepada PARA PENGGUGAT bahwa TERGUGAT II akan berangkat ke Republik Rakyat China ditemani oleh TERGUGAT I dan menawarkan PARA PENGGUGAT untuk meminjamkan dana untuk investasi untuk pengembangan usaha TERGUGAT II dan TERGUGAT I di wilayah Republik Rakyat China dengan nilai sebesar CHY500.000 (lima ratus ribu China Yuan) dengan imbalan jasa atas pinjaman investasi setara dengan 5% (lima persen) kepemilikan saham di perusahaan dimana investasi tersebut dilakukan.
11. TERGUGAT I secara lisan menyampaikan kepada PARA PENGGUGAT bahwa investasi tersebut akan dapat dikembalikan dan atau dibeli kembali oleh TERGUGAT II bila dikehendaki oleh PARA PENGGUGAT dan dapat dilakukan bersamaan dengan pengembalian pinjaman yang telah diberikan oleh PARA PENGGUGAT.

halaman 5 dari 109

Putusan No.10/Pdt.G/2014/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Dengan kepercayaan atas segala janji yang diberikan oleh TERGUGAT II melalui TERGUGAT I dan TERGUGAT II sendiri dan kepercayaan sebagai pasien TERGUGAT I, PARA PENGGUGAT selanjutnya melakukan transfer sebanyak 3 (tiga) kali ke rekening yang disebutkan dan diinformasikan secara lisan oleh TERGUGAT II melalui TERGUGAT I yaitu rekening atas nama TERGUGAT II di Bank of China Cabang Beijing Republic Rakyat China dengan nomor rekening 328553931048 (Bukti P-04), berturut turut sebagai berikut:

- a. pada tanggal 17 Juli 2012 melalui transfer dari money changer sebesar CHY 99.950 (Sembilan puluh Sembilan ribu Sembilan ratus lima puluh China Yuan) (Bukti P-05);
- b. pada tanggal 18 Juli 2012 melalui transfer dari money changer sebesar CHY 199.950 (Seratus Sembilan puluh Sembilan ribu Sembilan ratus lima puluh China Yuan) (Bukti P-06);
- c. pada tanggal 19 Juli 2012 melalui transfer dari money changer sebesar CHY 199.950 (Seratus Sembilan puluh Sembilan ribu Sembilan ratus lima puluh China Yuan) (Bukti P-07);

13. Setelah masa pinjaman 4 (empat) bulan dilewati, yaitu dari bulan Juli 2012 sampai dengan Oktober 2012, TERGUGAT II seharusnya telah mengembalikan seluruh dana pinjaman sebesar Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) serta ditambah bunga untuk pinjaman seluruhnya sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) setiap bulan untuk 3 (tiga) bulan pinjaman kepada PARA PENGGUGAT.

14. PARA PENGGUGAT telah beberapa kali mencoba memperoleh jawaban melalui TERGUGAT II dan TERGUGAT I, dan pada tanggal 1 November 2012, TERGUGAT II melalui TERGUGAT I melakukan pembayaran atas 3 (tiga) bulan bunga pinjaman periode Agustus 2012, September 2012 dan Oktober 2012 sebesar Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah) melalui pengiriman uang ke rekening PARA PENGGUGAT di Bank BCA Cabang Muara Karang No 0690137313 (Bukti P-08), dan hal ini dikonfirmasi secara lisan oleh TERGUGAT I.

halaman 6 dari 109

Putusan No.10/Pdt.G/2014/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15. PARA PENGGUGAT terus melakukan upaya memperoleh pengembalian pinjaman dengan bertemu pribadi dengan TERGUGAT II dan juga melalui TERGUGAT I, keseluruhannya selalu tidak berhasil. Seluruh informasi yang diterima PARA PENGGUGAT mengenai dana yang diberikan PARA PENGGUGAT kepada TERGUGAT II selalu melalui TERGUGAT I, yaitu bahwa TERGUGAT II sedang mengupayakan pengembalian seluruh dana secara utuh ditambah dengan bunga yang dijanjikan dan atau sedang dalam proses dan harap bersabar karena proses terkait pelepasan asset-asset milik TERGUGAT II yang tidak mudah dan membutuhkan waktu untuk penyelesaiannya.

16. TERGUGAT I secara lisan dan berulang-ulang selalu memberikan jaminan secara pribadi bahwa TERGUGAT II akan segera mengembalikan seluruh dana pinjaman beserta bunga karena selain sudah mengenal secara professional dan sebagai pengusaha yang terpandang di Indonesia khususnya di Sulawesi Selatan, TERGUGAT I juga mengenal TERGUGAT II secara sangat dekat dan pribadi.

17. Diawal Mei 2013, PARA PENGGUGAT dapat berkomunikasi langsung dengan TERGUGAT II dan PARA PENGGUGAT menanyakan kembali mengenai pengembalian uang pinjaman dan segala sesuatu terkait dengan pinjaman investasi. TERGUGAT II pada kesempatan tersebut menyampaikan akan segera mengembalikan seluruh pinjaman dan akan mengambil alih / membeli kembali / mengembalikan seluruh pinjaman investasi yang telah dilakukan PARA PENGGUGAT dan dilakukan melalui TERGUGAT I.

18. Diawal Juni 2013, PARA PENGGUGAT kembali bertemu dengan TERGUGAT II dan menanyakan kembali mengenai pengembalian uang pinjaman dan pengembalian pinjaman investasi dan TERGUGAT II kembali menyampaikan secara lisan dan tegas akan segera mengembalikan dan segala sesuatu akan diselesaikan seluruhnya dan selengkapnyanya serta lebih lanjut oleh TERGUGAT I.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Berdasarkan informasi dari TERGUGAT II bahwa segala urusan penyelesaian pinjaman akan dilakukan dan dilaksanakan oleh TERGUGAT I, maka pada bulan Juli 2013, PARA PENGGUGAT menanyakan penyelesaian pinjaman tersebut kepada TERGUGAT I.
20. TERGUGAT I secara lisan menyampaikan kepada PARA PENGGUGAT bahwa dana pinjaman dan dana investasi yang diberikan PARA PENGGUGAT kepada TERGUGAT II telah digunakan oleh TERGUGAT II dan TERGUGAT I untuk kepentingan pribadi TERGUGAT II dan TERGUGAT I termasuk biaya perjalanan TERGUGAT II dan TERGUGAT I ke Republik Rakyat China dan uang muka pembelian apartemen atas nama TERGUGAT I di Lungkow, Jiangxi, China. Namun TERGUGAT I juga memperlihatkan lampiran dari email tanggal 8 Juli 2013 yang dikirim TERGUGAT II dan ditujukan kepada TERGUGAT I yang berisi pernyataan penerimaan dana dan penggunaan dana dari PARA PENGGUGAT yang berbeda dengan apa yang disampaikan pada awal proses pinjaman dana serta penjelasan-penjelasan lisan dari TERGUGAT I. (Bukti P-09).
21. PARA PENGGUGAT berupaya mengkonfirmasi informasi lisan dan copy lampiran email yang diperoleh dari TERGUGAT I kepada TERGUGAT II namun tidak berhasil memperoleh tanggapan apapun dari TERGUGAT II. Disampaikan secara lisan oleh TERGUGAT I bahwa TERGUGAT II sedang sakit.
22. Dengan berpedoman pada informasi dan penegasan lisan TERGUGAT II, pada tanggal 29 Juli 2013, TERGUGAT I menandatangani:
- tanda terima untuk penerimaan dana dari PARA PENGGUGAT (Bukti P-10);
 - pernyataan yang menyebutkan bahwa pelunasan pinjaman oleh TERGUGAT II kepada PARA PENGGUGAT akan dilunasi seluruhnya oleh TERGUGAT I secepatnya, yaitu 31 Agustus 2013 (Bukti P-11).
23. Pada tanggal 26 Agustus 2013, TERGUGAT II meninggal dunia dan dimakamkan pada tanggal 29 Agustus 2013 di pemakaman San Diego Hills Bekasi Jawa Barat (Bukti P-12).

halaman 8 dari 109

Putusan No.10/Pdt.G/2014/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Bahwa dengan adanya pernyataan pengambilalihan dari TERGUGAT I serta meninggalnya TERGUGAT II, PARA PENGGUGAT sampai dengan 30 September 2013, secara terus menerus melakukan upaya-upaya secara musyawarah untuk penyelesaian pembayaran pinjaman dari TERGUGAT I, namun TERGUGAT I tidak menanggapi secara memuaskan bahkan terkesan tidak mengacuhkan dan tidak mau membicarakannya serta berkali-kali menyatakan tidak tidak mengetahui apapun.
25. Bahwa dikarenakan secara musyawarah tidak dapat memperoleh penyelesaian, PARA PENGGUGAT telah mengirimkan surat teguran (somasi) tertulis dengan tanggal 4 Oktober 2013 dan:
- diterima secara langsung oleh TERGUGAT I pada tanggal 5 Oktober 2013 (Bukti P-13);;
 - dikirim melalui surat tercatat PT POS INDONESIA (Bukti P-14).
26. Bahwa dalam Somasi tersebut, PARA PENGGUGAT mengharapkan TERGUGAT I dapat menyelesaikan seluruh kewajiban pada tanggal 8 Oktober 2013.
27. Sampai dengan batas waktu tersebut, TERGUGAT I tidak memberikan tanggapan apapun, sehingga berturut turut telah dikirimkan surat lanjutan yaitu:
- Teguran I (Somasi Pertama) Pembayaran kewajiban Hutang yang dikirimkan dengan surat tertanggal 10 Oktober 2013,
 - telah diterima secara langsung oleh anak menantu TERGUGAT I yaitu saudara Lulu (Bukti P-15);
 - telah dikirim melalui surat tercatat PT POS INDONESIA (Bukti P-16);
 - Teguran II (Somasi Kedua) Penagihan Pembayaran kewajiban Hutang yang dikirimkan dengan surat tertanggal 18 Oktober 2013,
 - telah diterima secara langsung oleh anak menantu TERGUGAT I yaitu saudara Lulu (Bukti P-17);
 - telah dikirim melalui surat tercatat PT POS INDONESIA (Bukti P-18);

halaman 9 dari 109

Putusan No.10/Pdt.G/2014/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Teguran Akhir (Somasi Akhir) Penagihan Pembayaran kewajiban Hutang yang dikirimkan dengan surat tertanggal 25 Oktober 2013,
- i. telah diterima secara langsung oleh anak TERGUGAT I yaitu saudara Rudy (Bukti P-19);
- ii. telah dikirim melalui surat tercatat PT POS INDONESIA (Bukti P-20).
28. Bahwa seluruh surat Teguran I sampai dengan Teguran Akhir ditandatangani oleh Nurfurqan SH yang bertindak untuk dan atas nama PARA PENGGUGAT berdasarkan surat kuasa khusus untuk melakukan tindak lanjut atas Somasi yang telah diberikan oleh PARA PENGGUGAT kepada TERGUGAT I (Bukti P-21).
29. Bahwa dalam teguran I sampai dengan Teguran Akhir dikirimkan PARA PENGGUGAT, PARA PENGGUGAT mengharapkan TERGUGAT I akan dan dapat menyelesaikan seluruh kewajiban dengan memberikan tenggang waktu berturut-turut pada tanggal 17 Oktober 2013, 24 Oktober dan pada 31 Oktober 2013.
30. Bahwa sampai tanggal surat permohonan gugatan ini, TERGUGAT I tidak melakukan upaya penyelesaian apapun untuk memenuhi kewajiban secara nyata dan penuh kewajiban pelunasan terhadap PARA PENGGUGAT yang seharusnya telah diselesaikan pada bulan November 2012, sehingga secara hukum terbukti telah sengaja untuk cidera janji (wanprestasi) terhadap PARA PENGGUGAT.
31. Bahwa atas wanprestasi TERGUGAT I tersebut, oleh PARA PENGGUGAT telah dilakukan teguran secara lisan dan tertulis terhadap TERGUGAT I termasuk memberikan somasi / teguran, akan tetapi TERGUGAT I dengan sengaja mengabaikan teguran tersebut.
32. Bahwa atas perbuatan TERGUGAT I yang telah cidera janji tersebut, sudah jelas sangat merugikan bagi PARA PENGGUGAT baik secara materiil dan immateriil;
33. Bahwa untuk kerugian materiil, PARA PENGGUGAT menuntut pengembalian secara nyata dan secepatnya dan sepenuhnya seluruhnya sebagai berikut:

halaman 10 dari 109

Putusan No.10/Pdt.G/2014/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. dana pinjaman sebesar Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) kepada PARA PENGGUGAT;
- b. dana pinjaman investasi sebesar CHY 499.850 (empat ratus Sembilan puluh Sembilan ribu delapan ratus lima puluh China Yuan) kepada PARA PENGGUGAT;
- c. Bunga pinjaman sebesar Rp 5.000.000 (lima juta) perbulan terhitung sejak November 2012 sampai dengan diselesaikannya seluruh pinjaman secara penuh oleh TERGUGAT I kepada PARA PENGGUGAT;
- d. Imbalan jasa pinjaman investasi sebesar 5% (lima persen) kepada PARA PENGGUGAT;
- e. ganti rugi sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari nilai pinjaman dana dan pinjaman dana investasi, dihitung sejak November 2012 sampai TERGUGAT I menyelesaikan seluruh kewajiban secara nyata kepada PARA PENGGUGAT.

34. Bahwa PARA PENGGUGAT mempunyai prasangka yang beralasan terhadap itikad TERGUGAT I yang tidak akan mengindahkan upaya penyelesaian yang telah dilakukan PARA PENGGUGAT terhadap kewajiban TERGUGAT I dan upaya TERGUGAT I untuk mengalihkan, atau mengasingkan asset yang dimiliki untuk menyatakan diri sebagai tidak mampu untuk melakukan penyelesaian kewajiban terhadap PARA PENGGUGAT baik yang berupa barang tidak bergerak antara lain berupa Tanah dan Bangunan terletak di Jalan Ciloto I Blok A3 No. 12A, Komplek Puri Cinere, Kelurahan Pangkalan Jati Kecamatan Limo Depok Jawa Barat 16514, mohon terlebih dahulu agar Pengadilan Negeri di Depok berkenan meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap barang-barang tidak bergerak milik TERGUGAT tersebut di atas.

Maka berdasarkan segala apa yang terurai diatas, pengugat mohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Negeri Depok Jawa Barat berkenan memutuskan:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan keseluruhan gugatan PARA PENGGUGAT;

halaman 11 dari 109
Putusan No.10/Pdt.G/2014/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan TERGUGAT I dan TERGUGAT II bersalah karena telah melakukan cidera / ingkar janji (wanprestasi);
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap barang-barang tidak bergerak milik TERGUGAT I dan TERGUGAT II sesuai pasal 227 HIR;
4. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk mengembalikan seluruh dan pinjaman sebesar Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) kepada PARA PENGGUGAT;
5. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk mengembalikan seluruh dana pinjaman investasi sebesar CHY 499.850 (empat ratus Sembilan puluh Sembilan ribu delapan ratus lima puluh China Yuan) kepada PARA PENGGUGAT;
6. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk membayar kewajiban bunga atas pinjaman sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) per bulan terhitung sejak November 2012 sampai dengan tanggal TERGUGAT I dan TERGUGAT II mengadakan penyelesaian kepada PARA PENGGUGAT;
7. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk membayar seluruh imbalan jasa pinjaman investasi sebesar 10% (sepuluh persen) kepada PARA PENGGUGAT atau seluruhnya senilai CHY 49.985 (empat puluh Sembilan ribu Sembilan ratus delapan puluh lima China Yuan);
8. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk membayar ganti rugi kepada PARA PENGGUGAT sebesar 2 % (dua persen) atau senilai Rp 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) setiap bulan dari nilai pinjaman dana dan pinjaman dana investasi, dihitung sejak November 2012 sampai TERGUGAT I dan TERGUGAT II menyelesaikan seluruh kewajiban secara nyata kepada PARA PENGGUGAT;
9. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II membayar seluruh biaya perkara ini termasuk biaya lain terkait dengan perkara ini;
10. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun timbul verzet atau banding.

halaman 12 dari 109

Putusan No.10/Pdt.G/2014/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Pengadilan Negeri Depok Jawa Barat berpendapat lain :

SUBSIDAIR:

Mohon dapat diputuskan yang terbaik, dan dengan keadilan yang seadil – adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat hadir Kuasanya yang bernama MELANIE WIRAWAN, Tergugat I hadir kuasanya yang bernama ANDRI MARINO, S.H.,M.H, Tergugat II hadir kuasanya yang bernama AGUSTINO PANDAPOTAN,S.H.;

Menimbang, bahwa oleh karena Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat I dan Kuasa Tergugat II telah hadir maka untuk memenuhi Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2008 tentang Mediasi, Hakim Ketua Majelis atas dasar persetujuan kedua belah pihak telah menunjuk Hakim Mediator dari kalangan Hakim Pengadilan Negeri Depok, yaitu: M. PANDJI SANTOSO, S.H.,M.H berdasarkan Penetapan Nomor: 10/Pdt.G/2013/PN.DPK tertanggal 26 Februari 2014;

Menimbang, bahwa setelah mediasi dilakukan oleh para pihak maka berdasarkan Hasil Laporan Pelaksanaan Mediasi dari Mediator tertanggal 26 Februari 2014, diketahui bahwa proses mediasi telah gagal karena kedua belah pihak tidak tercapai kesepakatan untuk menyelesaikan sengketa tersebut dengan jalan perdamaian dan menyerahkan pemeriksaan perkara selanjutnya kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi telah gagal untuk mendamaikan kedua belah maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat I telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 14 April 2014, yang dibacakan dalam persidangan tertanggal 14 April 2014, yang telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

halaman 13 dari 109
Putusan No.10/Pdt.G/2014/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa Tergugat I Kompensi dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil Para Penggugat Kompensi, kecuali terhadap apa yang diakui secara tegas kebenarannya.

2. Eksepsi Error In Person.

2.1. Bahwa Tergugat I Kompensi berpendapat, bahwa gugatan Para Penggugat Kompensi khususnya yang ditujukan kepada Tergugat I Kompensi harus dinyatakan tidak dapat diterima, sebab penyebutan person Tergugat I Kompensi dalam gugatan tidak tepat dan keliru, karena menyebutkan namanya adalah sebagai LIAN KASIM CHANDRA.

2.2. Bahwa jelas nama Lian Kasim Chandra itu tidak ada karena nama klien kami adalah Koh Kim Lien. Oleh karena itu, jelas bahwa gugatan yang ditujukan kepada Lian Kasim Chandra menjadikan gugatan tersebut Error In Person dan salah alamat.

2.3. Bahwa terhadap apa yang dikemukakan oleh Tergugat I Kompensi diatas, membuktikan bahwa gugatan Para Penggugat Kompensi yang langsung ditujukan kepada Lian Kasim Chandra adalah tidak tepat dan keliru karena secara fakta Error In Person dan salah alamat. Dengan demikian jelas, bahwa hal ini dapat berakibat terhadap gugatan a quo menjadi kurang sempurna dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima seluruhnya (Niet Ontvankelijk Verklaard).

3. Eksepsi Tergugat I Kompensi Minta Dikeluarkan Sebagai Pihak.

3.1. Bahwa yang menjadi pokok gugatan a quo adalah sehubungan dengan dana pinjaman investasi/ modal usaha antara Para Penggugat Kompensi dengan Sdr. George Ishak Suruadji (almarhum).

halaman 14 dari 109
Putusan No.10/Pdt.G/2014/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.2. Bahwa terkait dengan dana pinjaman investasi/ modal usaha tersebut, dalam gugatan Para Penggugat Kompensi juga sudah mengakui bahwa Para Penggugat Kompensi memberikan dana pinjaman investasi/ modal usaha tersebut adalah kepada Sdr. George Ishak Suruadji (almarhum) dan atas dana pinjaman investasi/ modal usaha tersebut juga telah diakui kebenarannya oleh Sdr. George Ishak Suruadji (almarhum).
- 3.3. Bahwa terkait dengan dana pinjaman investasi/ modal usaha tersebut, bahwa jelas yang mempunyai pokok permasalahan dalam gugatan a quo adalah Sdr. George Ishak Suruadji (almarhum) dan bukan menjadi permasalahan dari Tergugat I Kompensi, namun dalam hal ini yang dijadikan Tergugat I adalah Koh Kim Lien.
- 3.4. Bahwa dapat Tergugat I Kompensi tegaskan, bahwa seharusnya yang dijadikan Tergugat I adalah Sdr. George Ishak Suruadji (almarhum) atau ahli warisnya, karena jelas permasalahan dana pinjaman investasi/ modal usaha itu tidak ada kaitannya dengan Koh Kim Lien.
- 3.5. Bahwa adapun ditariknya Koh Kim Lien sebagai Tergugat I Kompensi oleh Para Penggugat Kompensi, menurut Para Penggugat Kompensi dikarenakan pada tanggal 29 Juli 2013 Tergugat I Kompensi telah menandatangani tanda terima untuk penerimaan dana dan pernyataan yang menyebutkan pelunasan oleh Sdr. George Ishak Suruadji (almarhum) kepada Para Penggugat Kompensi oleh Tergugat I Kompensi secepatnya pada tanggal 31 Agustus 2013.
- 3.6. Bahwa terhadap dalil/ alasan tersebut adalah tidak benar. Tergugat I Kompensi pada saat menandatangani meterai diatas 2 (dua) lembar Surat Keterangan Utang-Piutang yang dibuat Sdr. George Ishak Suruadji (almarhum) dan kwitansi tersebut karena diperlakukan tidak sopan dan dibawah ancaman. Selain itu Para Penggugat Kompensi pada waktu itu memberikan alasan, bahwa tanda tangan Tergugat I Kompensi diatas surat yang dibuat Sdr. George Ishak Suruadji (almarhum) dan kwitansi tersebut adalah merupakan persyaratan dari pihak

halaman 15 dari 109

Putusan No.10/Pdt.G/2014/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga Sdr. George Ishak Suruadji (almarhum) untuk pengembalian dana pinjaman investasi/ modal usaha yang telah dikirimkan kepada Sdr. George Ishak Suruadji (almarhum) dimana ada saksi atau pihak lain yang mengetahui mengenai permasalahan surat tersebut karena Sdr. George Ishak Suruadji (almarhum) pada saat itu sudah tidak bisa dimintai keterangannya lagi.

3.7. Bahwa terkait dengan tandatangan itu, jelas tidak ada tulisan dari Tergugat I Kompensi yang berjanji akan melunasi hutang dari Sdr. George Ishak Suruadji (almarhum), kalau memang seandainya benar "quad non" ada tulisan itu tentunya tulisan tersebut dibuat oleh Para Penggugat Kompensi sendiri dan bukan dibuat oleh Tergugat I Kompensi karena Tergugat I Kompensi dalam keadaan tertekan dan tidak sadar serta dibawah ancaman secara phisikis.

3.8. Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut diatas, maka jelas bahwa yang mempunyai pokok permasalahan dalam gugatan a quo adalah Para Penggugat Kompensi dengan Sdr. George Ishak Suruadji (almarhum). Oleh karena itu sudah sepatutnya yang dijadikan Tergugat I adalah Sdr. George Ishak Suruadji (almarhum) atau ahli warisnya, sedangkan untuk Koh Kim Lien agar dikeluarkan sebagai pihak dalam gugatan a quo atau setidaknya hanya diikutsertakan sebagai Turut Tergugat.

3.9. Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut diatas, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili gugatan a quo untuk mengeluarkan Tergugat I Kompensi sebagai pihak.

4. Eksepsi Gugatan Obscur Libel.

4.1. Bahwa didalam posita gugatan Para Penggugat Kompensi menyatakan bahwa dana pinjaman investasi/ modal usaha diberikan oleh Para Penggugat Kompensi kepada Sdr. George Ishak Suruadji (almarhum).

4.2. Bahwa terkait dengan gugatan Para Penggugat Kompensi yang meminta pengembalian dana pinjaman investasi/ modal usaha, didalam posita gugatan menuntut pengembalian kepada Tergugat I Kompensi dan Tergugat II Kompensi,

halaman 16 dari 109

Putusan No.10/Pdt.G/2014/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun didalam petitum gugatan Para Penggugat Kompensi hanya meminta kepada Majelis Hakim untuk menyita harta milik dari Tergugat I Kompensi tanpa adanya permintaan penyitaan terhadap harta dari Sdr. George Ishak Suruadji (almarhum) atau ahli warisnya.

- 4.3. Bahwa jelas berdasarkan hal tersebut diatas, antara posita dan petitum Para Penggugat Kompensi tidak jelas dan kabur karena sudah jelas siapa yang melakukan perbuatan atas dana pinjaman investasi/ modal usaha tersebut tetapi didalam petitum atas hartanya tidak dimintakan sita. Akan tetapi permintaan sita hanya ditujukan terhadap harta dari Tergugat I Kompensi saja. Oleh karena itu jelas menjadikan gugatan a quo kabur/ Obscur Libel.
- 4.4. Bahwa oleh karena tidak jelas gugatan (obscur libel) antara posita dengan petitum, maka gugatan Para Penggugat Kompensi harus dinyatakan tidak dapat diterima dan sudah sepatutnya Tergugat I Kompensi dikeluarkan sebagai pihak dalam sengketa a quo.

DALAM KONPENSI:

1. Bahwa apa yang telah diuraikan dalam eksepsi tersebut diatas, mohon juga dianggap termasuk dalam pokok perkara ini, serta Tergugat I Kompensi dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil Para Penggugat Kompensi, kecuali terhadap apa yang diakui secara tegas kebenarannya.
2. Bahwa dalil/ alasan Para Penggugat Kompensi yang pada pokoknya dalam gugatan kompensi menyatakan ada wanprestasi dari Tergugat I Kompensi dan Tergugat II Kompensi sehingga Para Penggugat Kompensi meminta pengembalian dana pinjaman investasi/ modal usaha sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan sebesar CHY. 499.850,- (empat ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus lima puluh China Yuan) dan bunga pinjaman sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) perbulan terhitung sejak November 2012, sehubungan dengan dana pinjaman investasi/ modal usaha yang dibuat antara Para Penggugat Kompensi dengan Sdr. George Ishak Suruadji (almarhum). Dimana menurut Para Penggugat Kompensi, Para Penggugat

halaman 17 dari 109

Putusan No.10/Pdt.G/2014/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompensi mau memberikan dana pinjaman investasi/ modal usaha tersebut karena diperkenalkan oleh Tergugat I Kompensi dan Tergugat I Kompensi menyampaikan secara lisan bahwa Sdr. George Ishak Suruadji (almarhum) membutuhkan dana dimaksud dan Tergugat I Kompensi menyampaikan secara lisan bahwa Sdr. George Ishak Suruadji (almarhum) adalah orang yang dapat dipercaya. Oleh karena itu, Para Penggugat Kompensi selanjutnya melakukan transfer sebanyak 2 (dua) kali ke rekening yang disebutkan dan diinformasikan secara lisan oleh Sdr. George Ishak Suruadji (almarhum) melalui Tergugat I Kompensi, yaitu rekening atas nama Ambosah T.A. Pasaribu di Bank BRI Cabang Depok dengan Nomor Rekening 053801000012567 dan transfer sebanyak 3 (tiga) kali ke rekening atas nama Sdr. George Ishak Suruadji (almarhum) di Bank of China Cabang Beijing Republik Rakyat China dengan Nomor Rekening 328553931048.

3. Bahwa dalil/ alasan tersebut adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum sama sekali serta sangat mengada-ada sehingga sudah sepatutnya ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo.
4. Bahwa jelas dalam gugatan Para Penggugat Kompensi telah mengakui dengan tegas bahwa hal tersebut berasal dari dana pinjaman investasi/ modal usaha dan bunga pinjaman yang disepakati antara Para Penggugat Kompensi dengan Sdr. George Ishak Suruadji (almarhum) dan atas dana pinjaman investasi/ modal usaha tersebut juga telah diakui kebenarannya oleh Sdr. George Ishak Suruadji (almarhum), sehingga jelas bahwa Tergugat I Kompensi tidak mempunyai hutang-hutang pinjaman maupun wanprestasi atas dana pinjaman investasi/ modal usaha dimaksud.
5. Bahwa selain hal tersebut diatas, bahwa Tergugat I Kompensi dengan tegas menolak dalil/ alasan Para Penggugat Kompensi yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat I Kompensi memperkenalkan Para Penggugat Kompensi dengan Sdr. George Ishak Suruadji (almarhum) dan secara lisan memberi jaminan serta memberi kepercayaan kepada Para Penggugat Kompensi agar dapat meminjamkan atau memberikan pinjaman dana pinjaman investasi/modal usaha dimaksud.

halaman 18 dari 109

Putusan No.10/Pdt.G/2014/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dalil/ alasan tersebut diatas, adalah dalil/ alasan yang sangat mengada-ada dan tidak berdasarkan hukum sama sekali serta tanpa didasari fakta hukum sehingga sudah sepatutnya ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo. Adapun dasar/ alasan Tergugat I Kompensi menolak dalil/ alasan tersebut didasarkan pada alasan :
- a. Bahwa memang benar terjadi pertemuan antara Para Penggugat Kompensi dengan Sdr. George Ishak Suruadji (almarhum) ditempat rumah Tergugat I Kompensi yang sekaligus tempat usaha pemijatan refleksi pengobatan, karena Para Penggugat Kompensi adalah pasien untuk pemijatan refleksi pengobatan sedangkan Sdr. George Ishak Suruadji (almarhum) merupakan senior/ guru dari Tergugat I Kompensi dalam hal refleksi pengobatan.
 - b. Bahwa terkait dengan dana pinjaman investasi/ modal usaha tersebut, Tergugat I Kompensi tidak pernah baik secara lisan dan tulisan serta secara langsung meminta atau membujuk dan memberi jaminan serta memberi kepercayaan kepada Para Penggugat Kompensi bahwa Sdr. George Ishak Suruadji (almarhum) dapat dipercaya untuk diberikan dana pinjaman investasi/ modal usaha dimaksud.
 - c. Bahwa dana pinjaman investasi/ modal usaha dilakukan secara langsung antara Para Penggugat Kompensi dengan Sdr. George Ishak Suruadji (almarhum) tanpa mengkaitkan Tergugat I Kompensi. Tergugat I Kompensi bahkan mengetahui kalau Para Penggugat Kompensi ikut serta dalam kegiatan usaha dimaksud yakni dari Sdr. Melanie Wirawan sendiri yang pada waktu itu bertepatan sedang dipijat refleksi oleh Tergugat I Kompensi dan menyatakan bahwa Para Penggugat Kompensi telah mengirimkan sejumlah dana kepada Sdr. George Ishak Suruadji (almarhum).
 - d. Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut diatas, maka sudah sepatutnya dalil/ alasan Para Penggugat Kompensi ditolak atau dikesampingkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo.
7. Bahwa terkait dengan dana pinjaman investasi/ modal usaha dan bunga pinjaman dimaksud, dapat Tergugat I Kompensi jelaskan sebagai berikut :

Kronologis Kejadian :

halaman 19 dari 109

Putusan No.10/Pdt.G/2014/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa pada sekitar bulan Juni 2012 Sdr. George Ishak Suruadji (almarhum) mengajak Tergugat I Kompensi/ Koh Kim Lien untuk menanamkan modal pada usaha kerjasama yang sedang dirintisnya di Negara Republik Rakyat China. Dimana Sdr. George Ishak Suruadji (almarhum) telah mempunyai teman/ kerabat serta wakil perusahaan/ partner di Negara Republik Rakyat China.
- b. Bahwa untuk meyakinkan hal tersebut, pada tanggal 14 Juli 2012 Sdr. George Ishak Suruadji (almarhum) menunjukkan kepada Tergugat I Kompensi situs berita harian Kompas (<http://www.kompas.com>) Kompasiana kategori Berita>Sosok>Artikel, memberitakan usaha kerjasama yang sedang dirintis Sdr. George Ishak Suruadji (almarhum) di Negara Republik Rakyat China dengan judul "Cina Lirik Paten 'Hotel Bawah Air' Ishak Suruadji", yang pada pokoknya mengenai sejumlah kerabat pengusaha di RRC menyatakan minat menggunakan hak ciptanya untuk membangun hotel bawah laut di Pulau Hai Nang di wilayah bagian selatan Cina dan di wilayah Provinsi Shang Tong di Teluk Tsing Tao. Penemuan konstruksi bawah laut Sdr. George Ishak Suruadji (almarhum) merupakan penemuan yang pertama di dunia, dimana setelah sebelumnya selama sekitar 30 tahun mengerjakan berbagai proyek konstruksi kelautan (marine construction) berupa pembuatan dermaga dan tanggul pemecah ombak di berbagai daerah di Indonesia melalui perusahaannya bernama PT.Dharma Subur Sakti. Sdr. George Ishak Suruadji (almarhum) mematenkan temuannya tersebut sejak tahun 1996, sebagai penemu pertama dan pemegang Hak Cipta (Copyright) Seni Desain Konstruksi Bawah Air Tipe Sarang Laba laba (No.018865) dan Tipe Papan Catur (No.018866) serta teknik konstruksi Floating Jacket Capacity (Stabilitas dan kapasitas pengapungan) di dunia yang tunduk pada Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Word (1886) mencakup 117 negara di dunia.
- c. Bahwa pada sekitar bulan Juli 2012 Sdr. George Ishak Suruadji (almarhum) juga mengajak Para Penggugat Kompensi untuk ikut menanamkan modal pada usaha kerjasama yang sedang dirintisnya di Negara Republik Rakyat China dimana atas teknis pelaksanaan penanaman modal usaha kerjasama dibicarakan secara

halaman 20 dari 109

Putusan No.10/Pdt.G/2014/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung dan tersendiri antara Sdr. George Ishak Suruadji (almarhum) dengan Para Penggugat Kompensi.

- d. Bahwa pada sekitar bulan Juli 2012 Para Penggugat Kompensi (pada waktu itu Sdri. Melanie Wirawan sedang dipijat refleksi) memberitahukan kepada Tergugat I Kompensi bahwa Para Penggugat Kompensi telah mengirimkan/ menanamkan modal pada usaha kerjasama yang sedang dirintis Sdr. George Ishak Suruadji (almarhum).
- e. Bahwa pada tanggal 06 Agustus 2012 telah disampaikan oleh Sdr. George Ishak Suruadji (almarhum) terkait dengan perintisan usaha tersebut berupa Surat Pemerintah Rakyat Kota Longkou Provinsi ShanDong, yang pada pokoknya bersepakat :
- 1) Setelah Sdr. George Ishak Suruadji (almarhum) melakukan survey, ingin membawa teknik patentnya untuk secara berpatungan atau modal tunggal membangun hotel bawah laut di Kota Longkou.
 - 2) Setelah Pemerintah Kota Longkou mendengarkan, meneliti data dan keterangan Sdr. George Ishak Suruadji (almarhum) menganggap proyek tersebut mempunyai harapan masa depan.
 - 3) Sebagai langkah berikut, dalam waktu dekat Sdr. George Ishak Suruadji (almarhum) akan membawa ahli untuk lebih jauh melakukan survey.
- f. Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2012 telah disampaikan oleh Sdr. George Ishak Suruadji (almarhum) Akta Notaris atas nama Sdr. George Ishak Suruadji (almarhum) untuk keperluan penanaman modal di Negara Republik Rakyat China.
- g. Selanjutnya pada tanggal 13 November 2012 telah disampaikan oleh Sdr. George Ishak Suruadji (almarhum) Surat Keterangan BCA (Bank Central Asia) cabang Pondok Indah atas nama Sdr. George Ishak Suruadji (almarhum) untuk keperluan perbankan di Kota Longkou Provinsi Shan Tong.
- h. Bahwa pada sekitar bulan Desember 2012 Sdr. George Ishak Suruadji (almarhum) mengajak teman/ kerabat serta wakil perusahaan/ partnernya dari Negara Republik Rakyat China untuk ikut menanamkan modal pada usaha kerjasama yang sedang dirintisnya di Mamuju Provinsi Sulawesi Barat.

halaman 21 dari 109

Putusan No.10/Pdt.G/2014/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Bahwa pada tanggal 09 Januari 2013 Sdr. George Ishak Suruadji (almarhum) mengundang teman/ kerabat serta wakil perusahaan/ partner dari Negara Republik Rakyat China datang ke Mamuju Provinsi Sulawesi Barat dan pada saat yang bersamaan wakil perusahaan/ partner dari Negara Republik Rakyat China United International Hongkong Investment. Ltd (Roberto Ning) juga menyampaikan Surat undangan kepada Gubernur Sulawesi Barat (H.Anwar Adnan Saleh) dan rombongan untuk berkunjung ke Provinsi Jiangsu dan Provinsi Zhejiang untuk bertemu dengan para pemimpin perusahaan yang menjalin kerjasama pada tanggal 25 Pebruari 2013 hingga 1 Maret 2013.
- j. Bahwa pada tanggal 10 Januari 2013 telah disampaikan dan dijelaskan oleh Sdr. George Ishak Suruadji (almarhum) tentang Naskah Kesepahaman Bersama antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dengan United International Hongkong Investment. Ltd dan PT.Dharma Subur Sakti Global yang pada pokoknya bersepakat menjalin kerjasama secara khusus dalam pelaksanaan kegiatan :
- 1) Pembangunan Cottage / Hotel dalam laut di Pulau Karampuang;
 - 2) Pengembangan pelabuhan laut internasional;
 - 3) Pembangunan jembatan penghubung ke Pulau Karampuang;
 - 4) Pengembangan bandara bertaraf internasional;
 - 5) Pengembangan lampu tenaga matahari (solar cell);
 - 6) Pengelolaan tambang pasir besi;
 - 7) Pengelolaan tambang nikel;
 - 8) Pengelolaan tambang emas;
 - 9) Pengelolaan tambang bahan dasar industri (zircon).
- k. Bahwa pada tanggal 11 Januari 2013 telah disampaikan oleh Sdr. George Ishak Suruadji (almarhum) Koran berita harian Radar Sulbar di halaman 1 (satu) kiri atas yang dilanjutkan di halaman 7 (tujuh), Rubrik Ekonomi yang pada pokoknya memberitakan usaha kerjasama yang sedang dirintis Sdr. George Ishak Suruadji

halaman 22 dari 109

Putusan No.10/Pdt.G/2014/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(almarhum) di Mamuju Provinsi Sulawesi Barat dengan judul "Segarkan Iklim Investasi Sulbar Buka Pintu Lebar-lebar", yang intinya mengenai pembangunan hotel bawah laut dan solar cell. Kemudian di halaman 2 (dua) bawah, Info Sulbar Rubrik Khusus Humas Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat memuat foto usaha kerjasama yang sedang dirintis Sdr. George Ishak Suruadji (almarhum) di Mamuju Provinsi Sulawesi Barat.

- I. Bahwa pada tanggal 11 Januari 2013 telah disampaikan oleh Sdr. George Ishak Suruadji (almarhum) Koran berita harian Metropolis di halaman 19 (sembilan belas) memuat foto usaha kerjasama yang sedang dirintis Sdr. George Ishak Suruadji (almarhum) di Mamuju Provinsi Sulawesi Barat.
- m. Bahwa pada sekitar bulan Januari 2013 setelah dari Mamuju Provinsi Sulawesi Barat, Tergugat I Kompensi menyampaikan ke Sdr. George Ishak Suruadji (almarhum) hendak mengundurkan diri dari usaha kerjasama yang sedang dirintis Sdr. George Ishak Suruadji (almarhum) di Negara Republik Rakyat China dan di Mamuju Provinsi Sulawesi Barat, kemudian Tergugat I Kompensi berangkat ke Negara Australia untuk acara keluarga pada tanggal 27 Januari 2013 (namun atas hal ini kemudian Para Penggugat Kompensi melarang Tergugat I Kompensi untuk mengundurkan diri dari usaha kerjasama karena merasa mempunyai kepentingan).
- n. Bahwa pada tanggal 21 Februari 2013 Sdr. George Ishak Suruadji (almarhum) memesan tiket untuk Tergugat I Kompensi melalui kantornya tanpa sepengetahuan Tergugat I Kompensi yang ternyata tidak dibayar dan kemudian ditagih kepada Tergugat I Kompensi pada tanggal 15 april 2013 sehingga Tergugat I Kompensi pada tanggal 22 Februari 2013 ke Shang Hai bersama Gubernur Mamuju memenuhi undangan Roberto Ning.
- o. Bahwa pada tanggal 22 Maret 2013 ke Mamuju termasuk Sdr. William Superman (anak dari Para Penggugat Kompensi) untuk melihat lokasi tambang emas.
- p. Dan pada tanggal 2 Juni 2013 ke Beijing bersama Gubernur Mamuju untuk melakukan survei.

halaman 23 dari 109

Putusan No.10/Pdt.G/2014/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permasalahan :

- a. Bahwa pada sekitar akhir bulan april atau awal bulan mei 2013 Para Penggugat Kompensi menyampaikan ke Sdr. George Ishak Suruadji (almarhum) hendak mengundurkan diri dari usaha kerjasama yang sedang dirintis Sdr. George Ishak Suruadji (almarhum) dan meminta agar modal usaha kerjasama yang telah dikirimkan kepada Sdr. George Ishak Suruadji (almarhum) dikembalikan kepada Para Penggugat Kompensi.
- b. Bahwa pada tanggal 08 Juli 2013 sebagai bentuk pertanggungjawabannya, Sdr. George Ishak Suruadji (almarhum) telah menyerahkan Surat Keterangan Utang-Piutang kepada Para Penggugat Kompensi.
- c. Bahwa pada sekitar pertengahan bulan Juli 2013 Sdr. George Ishak Suruadji (almarhum) sakit dan dirawat di rumah sakit, Para Penggugat Kompensi kemudian meminta pengembalian modal usaha kerjasama dari keluarga Sdr. George Ishak Suruadji (almarhum).
- d. Bahwa pada tanggal 25 Juli 2013 ±jam 20.30 WIB Sdri. Melanie Wirawan dengan Sdr. William Superman/ A Min dan Sdr. A Sen (kedua-duanya adalah anak dari Para Penggugat Kompensi) memaksa Tergugat I Kompensi untuk menandatangani meterai diatas 2 (dua) lembar Surat Keterangan Utang-Piutang yang dibuat Sdr. George Ishak Suruadji (almarhum) dengan alasan merupakan persyaratan dari pihak keluarga Sdr. George Ishak Suruadji (almarhum) untuk pengembalian modal usaha kerjasama yang telah dikirimkan kepada Sdr. George Ishak Suruadji (almarhum) dimana ada saksi atau pihak lain yang mengetahui mengenai permasalahan surat tersebut karena Sdr. George Ishak Suruadji (almarhum) pada saat itu sudah tidak bisa dimintai keterangannya lagi.
- e. Bahwa pada tanggal 29 Juli 2013 ±jam 12.45 WIB Sdri. Melanie Wirawan dengan Sdr. William Superman/A Min dan Sdr. A Sen (kedua-duanya adalah anak dari Para Penggugat Kompensi) mengancam Tergugat I Kompensi untuk menandatangani meterai diatas kwitansi yang isinya tidak dibaca oleh Tergugat I Kompensi karena pada saat itu dibawah tekanan dan keadaan terancam.

halaman 24 dari 109

Putusan No.10/Pdt.G/2014/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Bahwa kemudian Para Penggugat Kompensi meminta Tergugat I Kompensi yang harus mengembalikan dan membayarkan modal usaha kerjasama yang telah dikirimkan kepada Sdr. George Ishak Suruadji (almarhum). Apabila Tergugat I Kompensi tidak bersedia, maka Para Penggugat Kompensi mengatakan beserta Keluarga Sdr. George Ishak Suruadji (almarhum) akan melaporkan Tergugat I Kompensi dengan kasus penipuan dan persekongkolan.
- g. Bahwa dapat Tergugat I Kompensi tegaskan, bahwa terhadap permasalahan uang bunga sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) atau sebesar 1% (satu persen) perbulan yang dibayarkan untuk 3 (tiga) bulan oleh Tergugat I Kompensi kepada Para Penggugat Kompensi juga sudah diakui oleh Sdr. George Ishak Suruadji (almarhum) di Surat Keterangan Utang-Piutang yang dibuat oleh Sdr. George Ishak Suruadji (almarhum).
- h. Bahwa dapat Tergugat I Kompensi tegaskan, bahwa pada saat Tergugat I Kompensi yang membayarkan uang bunga untuk 3 (tiga) bulan tersebut kepada Para Penggugat Kompensi, karena atas permintaan dan perintah Sdr. George Ishak Suruadji (almarhum) yang juga sekaligus merupakan hutang Sdr. George Ishak Suruadji (almarhum) kepada Tergugat I Kompensi.
8. Bahwa berdasarkan penjelasan pada angka 7 (tujuh) tersebut diatas, maka jelas tidak ada hutang-hutang pinjaman maupun wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat I Kompensi terkait dengan dana pinjaman investasi/ modal usaha dan bunga pinjaman yang dibuat antara Para Penggugat Kompensi dengan Sdr. George Ishak Suruadji (almarhum). Oleh karena itu sudah sepatutnya gugatan Para Penggugat Kompensi kepada Tergugat I Kompensi yang meminta pengembalian dana pinjaman investasi/ modal usaha sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan sebesar CHY. 499.850,- (empat ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus lima puluh China Yuan) dan bunga pinjaman sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) perbulan terhitung sejak November 2012 kepada Tergugat I Kompensi ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo.

halaman 25 dari 109

Putusan No.10/Pdt.G/2014/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Tergugat I Kompensi dengan tegas menolak dalil/ alasan Para Penggugat Kompensi dalam gugatan kompensi pada angka 22 (dua puluh dua); 24 (dua puluh empat) s/d 29 (dua puluh sembilan) yang pada pokoknya menyatakan "bahwa adanya kewajiban Tergugat I Kompensi untuk membayar dana pinjaman investasi/ modal usaha dan bunga pinjaman kepada Para Penggugat Kompensi dengan berpedoman pada informasi dan penegasan lisan Sdr. George Ishak Suruadji (almarhum) pada tanggal 29 Juli 2013, bahwa Tergugat I Kompensi menandatangani :

- a. Tanda terima untuk penerimaan dana dari Para Penggugat Kompensi;
- b. Pernyataan yang menyebutkan bahwa pelunasan pinjaman oleh Sdr. George Ishak Suruadji (almarhum) kepada Para Penggugat Kompensi akan dilunasi seluruhnya oleh Tergugat I Kompensi, yaitu 31 Agustus 2013;

dan atas hal itu setelah meninggalnya Sdr. George Ishak Suruadji (almarhum), Para Penggugat Kompensi telah melakukan berbagai upaya penyelesaian pembayaran pinjaman, namun menganggap Tergugat I Kompensi terkesan tidak mengacuhkan dan tidak mau membicarakannya hingga Para Penggugat Kompensi melakukan somasi tanggal 4 Oktober 2013 hingga sampai ada gugatan a quo Tergugat I Kompensi juga tidak mau membayarkan pinjaman dimaksud".

10. Bahwa dalil/ alasan tersebut diatas adalah dalil/ alasan yang tidak benar dan tidak berdasarkan hukum sama sekali serta mengada-ada sehingga sudah sepatutnya ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo. Adapun dalil/ alasan Tergugat I Kompensi menolak dalil/ alasan tersebut didasarkan pada alasan :

- a. Bahwa dalam Surat Teguran (Somasi) tanggal 4 Oktober 2013; Surat Teguran I (Somasi Pertama) tanggal 10 Oktober 2013; Surat Teguran II (Somasi Kedua) tanggal 18 Oktober 2013 dan Surat Teguran Akhir (Somasi Akhir) tanggal 25 Oktober 2013, dalam suratnya jelas menuliskan bahwa Para Penggugat Kompensi mengakui bahwa hutang dana pinjaman investasi/ modal usaha tersebut adalah hutang dari Sdr. George Ishak Suruadji (almarhum) yang kemudian ditagihkan kepada Tergugat I Kompensi;

halaman 26 dari 109
Putusan No.10/Pdt.G/2014/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa secara keperdataan mana mungkin hutang yang dibuat oleh seseorang dilimpahkan kepada orang lain tanpa adanya suatu "AKTA OTENTIK" bahwa orang tersebut adalah sebagai penanggung hutang dan hartanya dijadikan jaminan untuk pelunasannya;
- c. Bahwa pengakuan hutang dari Sdr. George Ishak Suruadji (almarhum) jelas menunjukkan bahwa hutang tersebut telah diakui kebenarannya oleh Sdr. George Ishak Suruadji (almarhum) terkait dengan dana pinjaman investasi/ modal usaha yang dibuat antara Para Penggugat Kompensi dengan Sdr. George Ishak Suruadji (almarhum). Sehingga jelas seandainya benar "quad non" ada hutang tentu yang mempunyai adalah Sdr. George Ishak Suruadji (almarhum);
- d. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka Tergugat I Kompensi tidak mempunyai hutang sehingga tidak ada kewajiban pembayaran hutang ataupun tidak ada penyelesaian yang harus dilakukan oleh Tergugat I Kompensi kepada Para Penggugat Kompensi.
11. Bahwa selain alasan tersebut diatas, Tergugat I Kompensi juga menolak dalil/ alasan Para Penggugat Kompensi yang pada pokoknya menyatakan bahwa "dengan berpedoman pada informasi dan penegasan lisan Sdr. George Ishak Suruadji (almarhum), pada tanggal 29 Juli 2013, Tergugat I Kompensi telah menandatangani :
- a. Tanda terima untuk penerimaan dana dari Para Penggugat Kompensi;
- b. Pernyataan yang menyebutkan bahwa pelunasan pinjaman oleh Sdr. George Ishak Suruadji (almarhum) kepada Para Penggugat Kompensi akan dilunasi seluruhnya oleh Tergugat I Kompensi, yaitu 31 Agustus 2013".
- Adapun Tergugat I Kompensi keberatan dengan dalil/alasan tersebut didasari pada alasan :
- a. Bahwa terkait dengan pernyataan lisan dari Sdr. George Ishak Suruadji (almarhum) pada tanggal 29 Juli 2013 kemudian Tergugat I Kompensi menandatangani tanda terima untuk penerimaan dana dari Para Penggugat Kompensi dan pernyataan yang

halaman 27 dari 109
Putusan No.10/Pdt.G/2014/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebutkan bahwa pelunasan pinjaman oleh Sdr. George Ishak Suruadji (almarhum) kepada Para Penggugat Kompensi akan dilunasi seluruhnya oleh Tergugat I Kompensi, yaitu 31 Agustus 2013, adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum sama sekali karena pada saat itu Sdr. George Ishak Suruadji (almarhum) sedang sakit dan mana mungkin dapat memberi keterangan;

- b. Bahwa terkait dengan pernyataan lisan dari Sdr. George Ishak Suruadji (almarhum) bahwa Tergugat I Kompensi yang akan melunasinya adalah tidak benar, karena selain kondisi yang dijelaskan pada huruf a tersebut diatas, bahwa terkait dengan tanda terima untuk penerimaan dana dari Para Penggugat Kompensi dan pernyataan yang menyebutkan bahwa pelunasan pinjaman oleh Sdr. George Ishak Suruadji (almarhum) kepada Para Penggugat Kompensi akan dilunasi seluruhnya oleh Tergugat I Kompensi, yaitu 31 Agustus 2013, Tergugat I Kompensi tidak pernah menandatangani tanda terima dan pernyataan tersebut.
- c. Bahwa terkait dengan hal tersebut, dapat Tergugat I Kompensi jelaskan bahwa pada tanggal 25 Juli 2013 ±jam 20.30WIB Sdri. Melanie Wirawan dengan Sdr. William Superman/A Min dan Sdr. A Sen (kedua-duanya adalah anak dari Para Penggugat Kompensi) datang ke tempat rumah Tergugat I Kompensi dengan membawa 2 (dua) lembar surat tertanggal 08 Juli 2013 yang ditanda-tangani Sdr. George Ishak Suruadji (almarhum) berupa Surat Keterangan Utang-Piutang Sdr. George Ishak Suruadji (almarhum) kepada Para Penggugat Kompensi.
- d. Bahwa Sdri. Melanie Wirawan dengan Sdr. William Superman/A Min dan Sdr. A Sen (kedua-duanya adalah anak dari Para Penggugat Kompensi) dengan perlakuan kasar dan tidak sopan memaksa Tergugat I Kompensi untuk menandatangani meterai diatas 2 (dua) lembar Surat Keterangan Utang-Piutang tersebut dengan alasan merupakan persyaratan dari pihak keluarga Sdr. George Ishak Suruadji (almarhum) untuk pengembalian modal usaha kerjasama yang telah dikirimkan kepada Sdr. George Ishak Suruadji (almarhum) dimana ada saksi atau pihak lain

halaman 28 dari 109

Putusan No.10/Pdt.G/2014/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengetahui mengenai permasalahan surat tersebut karena Sdr. George Ishak Suruadji (almarhum) sudah tidak bisa dimintai keterangannya lagi.

- e. Bahwa Tergugat I Kompensi tegaskan bahwa kemudian pada tanggal 29 Juli 2013 ±jam 12.45 WIB, Sdri. Melanie Wirawan dengan Sdr. William Superman/A Min dan Sdr. A Sen (kedua-duanya adalah anak dari Para Penggugat Kompensi) datang kembali ke tempat rumah Tergugat I Kompensi dengan sikap arogan serta kasar dan mengintimidasi serta mengancam Tergugat I Kompensi untuk menandatangani meterai diatas kwitansi. Terkait dengan adanya pengintimidasian dan pengancaman atas kwitansi yang akan ditandatangani tersebut, Tergugat I Kompensi merasa terintimidasi dan terancam sehingga dalam keadaan tertekan dan terpaksa menanda-tangani kwitansi dimaksud dimana atas isi dari kwitansi tersebut tidak dibaca oleh Tergugat I Kompensi.
- f. Bahwa terkait dengan adanya pengintimidasian dan pengancaman atas surat-surat yang ditandatangani Tergugat I Kompensi, kemudian Para Penggugat Kompensi meminta Tergugat I Kompensi yang harus mengembalikan dan membayarkan modal usaha kerja-sama yang telah dikirimkan kepada Sdr. George Ishak Suruadji (almarhum). Apabila Tergugat I Kompensi tidak bersedia, maka Para Penggugat Kompensi mengatakan beserta Keluarga Sdr. George Ishak Suruadji (almarhum) akan melaporkan Tergugat I Kompensi dengan kasus penipuan dan persekongkolan.
- g. Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut diatas, jelas terdapat unsur-unsur yang dapat dikategorikan Para Penggugat Kompensi telah melakukan Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik Van Omstandigheden).
- h. Bahwa terhadap kondisi Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik Van Omstandigheden) yang dilakukan oleh Para penggugat Kompensi kepada Tergugat I Kompensi adalah ketika Tergugat I Kompensi dipaksa menandatangani sebagaimana tersebut diatas, maka atas kondisi tersebut jelas menunjukkan bahwa Tergugat I Kompensi sedang mengalami kesulitan yang mana phisikisnya dibawah tekanan sehingga menjadikan Tergugat I Kompensi tidak berdaya dan tidak mampu berbuat banyak.

halaman 29 dari 109

Putusan No.10/Pdt.G/2014/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Bahwa dengan kondisi keunggulan keadaan tersebut, Para Penggugat Kompensi telah bisa memaksa Tergugat I Kompensi untuk menandatangani surat-surat dimaksud.
- j. Bahwa berdasarkan pada uraian tersebut diatas, maka jelas menunjukkan bahwa Para Penggugat Kompensi telah melakukan Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik Van Omstandigheden). Oleh karena itu sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo untuk membatalkan atau mengesampingkan surat-surat dimaksud.

12. Bahwa selain alasan tersebut diatas, Tergugat I Kompensi juga menolak dalil/ alasan Para Penggugat Kompensi yang pada pokoknya menyatakan bahwa "pemyataan yang menyebutkan bahwa pelunasan pinjaman oleh Sdr. George Ishak Suruadji (almarhum) kepada Para Penggugat Kompensi akan dilunasi seluruhnya oleh Tergugat I Kompensi, yaitu 31 Agustus 2013". Adapun Tergugat I Kompensi menolak dalil/ alasan tersebut didasari pada alasan :

- a. Bahwa ketika Tergugat I Kompensi dipaksa menandatangani 2 (dua) lembar surat tertanggal 08 Juli 2013 yang ditandatangani Sdr. George Ishak Suruadji (almarhum) dan kwitansi yang terkait dengan pernyataan bahwa Tergugat I Kompensi akan melunasinya, Tergugat I Kompensi tidak pernah membuat ataupun melihat tulisan dimaksud;
- b. Bahwa jelas tulisan dimaksud, adalah tulisan yang dibuat oleh Para Penggugat Kompensi sendiri yang ingin memanfaatkan suatu keadaan guna menguntungkan dirinya sendiri;
- c. Bahwa terhadap pemanfaatan dan pembuatan tulisan dimaksud adalah suatu perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan pidana dan bisa dikatakan sebagai penipuan atau pemerasan.
- d. Bahwa selain itu dapat Tergugat I Kompensi sampaikan bahwa terhadap keabsahan surat dan kwitansi yang ditandatangani dimaksud yang didalilkan Para Penggugat

halaman 30 dari 109

Putusan No.10/Pdt.G/2014/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konpensi adalah surat yang ditandatangani oleh pihak yang berkepentingan saja tetapi tidak dilakukan dihadapan seorang pejabat umum/Notaris.

- e. Bahwa terhadap akta dibawah tangan dimaksud, sesuai dengan Pasal 1874 KUHPerdata, maka surat dimaksud dikategorikan sebagai surat/ tulisan/ akta dibawah tangan.
 - f. Bahwa terhadap akta/ surat yang dibuat dibawah tangan telah diatur dalam Yurisprudensi yang pada pokoknya menyebutkan "bahwa terhadap akta /perjanjian yang dibuat dibawah tangan sepanjang isinya dan tandatangan dalam surat tersebut diakui oleh para pihak, maka pengakuan tersebut menurut Pasal 1875 KUHPerdata, surat dibawah tangan tersebut mempunyai bukti yang sempurna, sebaliknya jika surat tersebut tidak diakui, maka surat yang ditandatangani tersebut hanya dapat diterima sebagai suatu permulaan bukti (Vide Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia 1043 K/Sip/1971 tanggal 3 Desember 1971)".
 - g. Bahwa oleh karena Tergugat I Konpensi menolak isi dan keabsahan dari surat-surat dimaksud dan atas surat-surat dimaksud juga tanpa didukung dengan bukti-bukti lainnya yang mendukung atau menguatkan akan adanya kewajiban Tergugat I Konpensi untuk membayar hutang dana pinjaman investasi/ modal usaha dari Para Penggugat Konpensi kepada Sdr. George Ishak Suruadji (almarhum). Oleh karena itu sudah sepatutnya dalil/ alasan tersebut ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo.
13. Bahwa selain itu Tergugat I Konpensi juga dengan tegas menolak dalil alasan Para Penggugat Konpensi. Adapun dasar penolakan dari Tergugat I Konpensi didasari pada alasan :
- a. Bahwa Para Penggugat Konpensi sebenarnya sudah mengetahui konsekuensi dari apa yang diperbuatnya dengan Sdr. George Ishak Suruadji (almarhum) dimana dalam gugatan konpensinya selalu menyebutkan sebagai dana pinjaman investasi/ modal usaha.

halaman 31 dari 109
Putusan No.10/Pdt.G/2014/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa sehubungan hal tersebut diatas, maka terhadap penyetoran uang yang dilakukan oleh Para Penggugat Kompensi kepada Sdr. George Ishak Suruadij (almarhum) adalah merupakan modal usaha kerjasama.
- c. Bahwa dikarenakan hal tersebut merupakan modal usaha kerjasama, maka apabila terjadi kerugian atas modal usaha dimaksud, Para Penggugat Kompensi tidak bisa meminta pengembalian dan bunganya (hal ini melanggar prinsip perseroan), kecuali usaha tersebut mendapatkan untung barulah Para Penggugat Kompensi dapat keuntungan berupa deviden bukan dalam bentuk bunga.
- d. Bahwa selain pada alasan tersebut diatas, bahwa Para Penggugat Kompensi dalam gugatan kompensinya jelas menyatakan dalam memberikan dana pinjaman investasi/modal usaha menetapkan adanya bunga pinjaman.
- e. Bahwa terhadap pinjaman yang dikenakan bunga; yang dapat melakukan hal tersebut hanyalah Lembaga-Lembaga Perbankan atau Lembaga Keuangan Lainnya yang keabsahannya diakui oleh pemerintah yang berwenang (dalam hal ini Bank Indonesia dan Lembaga Otorisasi Jasa Keuangan).
- f. Bahwa dinyatakan dengan tegas dalam gugatan Para Penggugat Kompensi yang menetapkan dan memberikan uang tersebut sebagai pinjaman dan dikenakan bunga, maka Para Penggugat Kompensi telah melakukan praktek Perbankan/ Lembaga Keuangan Liar dan perbuatan ini jelas merupakan pelanggaran hukum yang dapat dipidanakan karena berdasarkan ketentuan yang berlaku hanya Lembaga Perbankan dan Lembaga Keuangan lainnya serta diakui pemerintah yang dapat memberikan pinjaman dengan pemberian bunga.
- g. Bahwa berdasarkan pada alasan tersebut diatas, maka sudah sepatutnya gugatan Para Penggugat Kompensi dinyatakan ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo.
14. Bahwa Tergugat I Kompensi dengan tegas menolak dalil/ alasan dalam posita dan petitum Para Penggugat Kompensi yang pada pokoknya meminta kepada Majelis Hakim "untuk meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap barang-barang tidak

halaman 32 dari 109

Putusan No.10/Pdt.G/2014/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bergerak milik Tergugat I Kompensi berupa Tanah dan Bangunan terletak di Jalan Ciloto I Blok A3 No. 12A, Komplek Puri Cinere, Kelurahan Pangkalan Jati, Kecamatan Limo, Depok, Jawa Barat” dan meminta agar ”menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun timbul verzet atau banding”.

15. Bahwa dalil/ alasan tersebut adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum sama sekali, sehingga sudah sepatutnya ditolak karena terhadap permohonan tersebut harus disertai dan dilengkapi dengan fakta/ bukti hukum yang ada, sehingga berdasarkan pada ketentuan hukum acara yang ada atas permohonan sita yang dimohonkan oleh Para Penggugat Kompensi sudah sepatutnya ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo.

16. Bahwa selain itu pula Tergugat I Kompensi juga menolak dengan tegas dalil/ alasan Para Penggugat Kompensi yang meminta ”putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun timbul verzet atau banding”.

17. Bahwa jelas terhadap permohonan uitvoerbaar bij voorraad tersebut harus ditolak karena berdasarkan pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor : 4 Tahun 2001 Tentang Permasalahan Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) dan Provisionil dengan tegas dinyatakan bahwa ”setiap kali akan melaksanakan putusan serta merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) harus disertai dengan penetapan sebagaimana diatur dalam butir 7 SEMA No. 3 Tahun 2000 yang menyebutkan : Adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai/ objek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama”. Dengan demikian jelas bahwa permohonan provisi dan putusan serta merta tanpa adanya jaminan yang nilainya seimbang dengan objek sengketa tidak boleh ada pelaksanaan putusan provisionilnya.

18. Bahwa dapat pula disampaikan, bahwa terkait dengan permasalahan dalam gugatan a quo, Tergugat I Kompensi juga merupakan korban terkait dengan usaha yang dijanjikan dan akan dikerjasamakan oleh Sdr. George Ishak Suruadji (almarhum), Tergugat I Kompensi juga dirugikan karena telah pernah memberikan uangnya kepada Sdr. George

halaman 33 dari 109

Putusan No.10/Pdt.G/2014/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ishak Suruadji (almarhum). Adapun uang yang telah diserahkan dan diberikan kepada Sdr. George Ishak Suruadji (almarhum) adalah :

a. Bukti Pengiriman Uang :

- 07 Juni 2012 - BRI 053801000012567
- Ambosah T A Pasaribu – Tunai Rp. 30.000.000,-
- 09 Juli 2012 - BCA 2671594675
- Ishak Suruadji – Pemindahan Rp.200.000.000,-
- 07 Nopember 2012 - BCA 2671594675
- Ishak Suruadji – Transfer Internet Rp. 5.000.000,-
- 07 Nopember 2012 - BCA 7310078071
- Ishak Suruadji - Transfer ATM Rp. 5.000.000,-
- 11 Nopember 2012 - BCA 7310078071
- Ishak Suruadji - Transfer Internet Rp. 2.000.000,-
- 28 Nopember 2012 - BCA 7310078071
- Ishak Suruadji - Transfer ATM Rp. 25.000.000,-
- 03 Desember 2012 - BCA 7310078071
- Ishak Suruadji - Transfer ATM Rp. 2.000.000,-
- 04 Desember 2012 - BCA 7310078071
- Ishak Suruadji - Transfer Internet Rp. 3.000.000,-
- 09 Desember 2012 - BCA 7310078071
- Ishak Suruadji - Transfer Internet Rp. 1.000.000,-
- 12 Desember 2012 - BCA 7310078071
- Ishak Suruadji - Transfer Internet Rp. 1.500.000,-

halaman 34 dari 109

Putusan No.10/Pdt.G/2014/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18 Desember 2012 - BCA 7310078071
 - Ishak Suruadji - Transfer ATM Rp. 20.000.000,-
- 16 Januari 2013 - BCA 7310078071
 - Ishak Suruadji - Transfer Internet Rp. 1.000.000,-
- 20 Januari 2013 - BCA 7310078071
 - Ishak Suruadji - Transfer Internet Rp. 10.000.000,-
- 22 Januari 2013 - BCA 2671594675
 - Ishak Suruadji – Transfer Internet Rp. 40.000.000,-
- 25 Januari 2013 - BCA 7310078071
 - Ishak Suruadji - Transfer Internet Rp. 44.400.000,-
- 16 Pebruari 2013 - BCA 7310078071
 - Ishak Suruadji - Transfer ATM Rp. 5.000.000,-
- 04 April 2013 - BCA 2671594675
 - Ishak Suruadji – Transfer ATM Rp. 2.000.000,-
- 06 April 2013 - BCA 2671594675
 - Ishak Suruadji – Transfer ATM Rp. 2.000.000,-
- 11 April 2013 - BCA 2671594675
 - Ishak Suruadji – Transfer ATM Rp. 500.000,-
- 24 April 2013 - BCA 2671594675
 - Ishak Suruadji – Transfer ATM Rp. 1.000.000,-
- 25 Mei 2013 - BCA 7310078071
 - Ishak Suruadji - Transfer ATM Rp. 2.500.000,-
- 28 Mei 2013 - BCA 2671594675
 - Rp. 500.000,-

halaman 35 dari 109

Putusan No.10/Pdt.G/2014/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Ishak Suruadji – Transfer ATM

- 13 Juni 2013
 - BCA 2671594675
 - Ishak Suruadji – Transfer Internet Rp. 500.000,-
 - 14 Juni 2013
 - BCA 2671594675
 - Ishak Suruadji – Transfer ATM Rp. 1.000.000,-
 - 15 Juni 2013
 - BCA 2671594675
 - Ishak Suruadji – Transfer ATM Rp. 1.000.000,-
 - 06 Juli 2013
 - BCA 2671594675
 - Ishak Suruadji – Transfer Internet Rp. 1.000.000,-
 - 13 Juli 2013
 - BCA 2671594675
 - Ishak Suruadji – Transfer Internet Rp. 3.000.000,-
 - 15 Juli 2013
 - BCA 2671594675
 - Ishak Suruadji – Transfer ATM Rp. 500.000,-
 - 20 Juli 2013
 - BCA 2671594675
 - Ishak Suruadji – Transfer Internet Rp. 2.000.000,-
- Total Pengiriman Uang : Rp.412.400.000,-

Terbilang : Empat Ratus Dua Belas Juta Empat Ratus Ribu Rupiah,-

b. Bukti Pembayaran Tagihan Listrik :

ID PELANGGAN : 536710457987 - NAMA : ISHAK SURUADJI

BULAN / TAHUN : Apr 10 : Rp.156.938,-

Mei 10 : Rp.169.808,-

Jun 10 : Rp.161.572,-

Ags 10 : Rp.144.918,-

halaman 36 dari 109
Putusan No.10/Pdt.G/2014/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sep 10	: Rp.154.631,-
Okt 10	: Rp. 98.300,-
Nop 10	: Rp.131.878,-
Des 10	: Rp.105.850,-
Total 2010	: Rp.1.123.895,-
Jan 11	: Rp.117.425,-
Peb 11	: Rp.110.811,-
Mar 11	: Rp.117.425,-
Apr 11	: Rp.136.489,-
Mei 11	: Rp.123.006,-
Jun 11	: Rp.120.478,-
Jul 11	: Rp.126.377,-
Ags 11	: Rp.118.793,-
Sep 11	: Rp.109.523,-
Nop 11	: Rp.120.478,-
Des 11	: Rp.105.309,-
Total 2011	: Rp.1.306.114,-
Jan 12	: Rp.119.635,-
Peb 12	: Rp. 96.882,-
Mar 12	: Rp. 95.197,-
Apr 12	: Rp.113.394,-
Mei 12	: Rp.149.130,-
Jun 12	: Rp.160.085,-

halaman 37 dari 109
Putusan No.10/Pdt.G/2014/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jul 12	: Rp.235.085,-
Ags 12	: Rp.244.355,-
Okt 12	: Rp.195.478,-
Nop 12	: Rp.222.445,-
Des 12	: Rp.184.523,-
Total 2012	: Rp.1.816.209,-
Jan 13	: Rp.204.748,-
Peb 13	: Rp.241.557,-
Mar 13	: Rp.234.831,-
Apr 13	: Rp.216.959,-
Mei 13	: Rp.232.239,-
Jun 13	: Rp.229.679,-
Jul 13	: Rp.233.466,-
Total 2013	: Rp.1.593.479,-

Total Pembayaran Tagihan Listrik : Rp.5.839.697,-

Terbilang : Lima Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus
Sembilan Puluh Tujuh Rupiah,-

c. Bukti Pembayaran Tagihan Telkom :

NO JASTEL	:	0263 000511175
BULAN / TAHUN	April 10	: Rp.32.450,-
	Mei 10	: Rp.34.595,-
	Juni 10	: Rp.33.990,-
	Agustus 10	: Rp.31.845,-

halaman 38 dari 109
Putusan No.10/Pdt.G/2014/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 10: Rp.32.120,-

Oktober 10 : Rp.33.579,-

November 10: Rp.33.770,-

Desember 10: Rp.34.650,-

Total 2010 : Rp.266.999,-

Januari 11 : Rp.34.143,-

Februari 11 : Rp.47.314,-

Maret 11 : Rp.41.228,-

April 11 : Rp.38.550,-

Mei 11 : Rp.36.055,-

Juni 11 : Rp.34.570,-

Juli 11 : Rp.35.175,-

Agustus 11 : Rp.36.720,-

September 11: Rp.34.570,-

November 11: Rp.36.570,-

Desember 11: Rp.36.570,- Total 2011 : Rp.411.465,-

Januari 12 : Rp.36.570,-

Februari 12 : Rp.36.570,-

Maret 12 : Rp.36.570,-

April 12 : Rp.38.580,-

Mei 12 : Rp.59.340,-

Juni 12 : Rp.56.929,-

Juli 12 : Rp.47.656,-

halaman 39 dari 109

Putusan No.10/Pdt.G/2014/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 12 : Rp.42.403,-

September 12: Rp.41.469,-

Oktober 12 : Rp.47.095,-

November 12: Rp.80.687,-

Desember 12: Rp.46.049,- Total 2012 : Rp.569.918,-

Januari 13 : Rp.65.500,-

Februari 13 : Rp.65.500,-

Maret 13 : Rp.65.500,-

April 13 : Rp.65.500,-

Mei 13 : Rp.65.500,-

Juni 13 : Rp.65.500,-

Juli 13 : Rp.65.500,- Total 2013 : Rp.458.500,-

Total Pembayaran Tagihan Telkom : Rp.1.706.882,-

Terbilang : Satu Juta Tujuh Ratus Enam Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Dua Rupiah,-

d. Pembayaran Bunga Pinjaman Kepada Para Penggugat Kompensi :

Pembayaran uang bunga sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) atau sebesar 1% (satu persen) perbulan yang dibayarkan untuk 3 (tiga) bulan oleh Tergugat I Kompensi kepada Para Penggugat Kompensi yang juga sudah diakui oleh Sdr. George Ishak Suruadji (almarhum) di Surat Keterangan Utang-Piutang yang dibuat oleh Sdr. George Ishak Suruadji (almarhum) yaitu sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Total Keseluruhan Pembayaran (a + b + c + d) adalah sebesar Rp. 434.946.579,- (empat ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus empat puluh enam ribu lima ratus tujuh puluh sembilan rupiah).

halaman 40 dari 109
Putusan No.10/Pdt.G/2014/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, jelas Tergugat I Kompensi juga mengalami kerugian dan dirugikan atas usaha dari Sdr. George Ishak Suruadji (almarhum). Atas kondisi tersebut, sudah sepatutnya Tergugat I Kompensi juga dilindungi oleh hukum.

DALAM REKONPENSİ:

1. Bahwa Penggugat Rekonsensi/ Tergugat I Kompensi tetap pada gugatan rekonsensi dan dengan tegas menolak dalil/ alasan Para Tergugat Rekonsensi/ Para Penggugat Kompensi dalam gugatan kompensinya, kecuali terhadap apa yang diakui secara tegas kebenarannya.
2. Bahwa terkait dengan permasalahan dalam gugatan kompensi a quo, dapat Penggugat Rekonsensi/ Tergugat I Kompensi tegaskan bahwa Para Tergugat Rekonsensi/ Para Penggugat Kompensi telah melakukan perbuatan melawan hukum.
3. Bahwa adapun perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Tergugat Rekonsensi/ Para Penggugat Kompensi adalah mengajukan gugatan dengan tidak didasari pada data yang benar dan didasari dengan cara yang bertentangan serta melawan ketentuan dan hukum yang berlaku, dimana dengan sengaja membebankan hutang Sdr. George Ishak Suruadji (almarhum) menjadi hutang Penggugat Rekonsensi/ Tergugat I Kompensi.
4. Bahwa dengan adanya tindakan tersebut, maka Penggugat Rekonsensi/ Tergugat I Kompensi telah dirugikan karena sebagaimana Penggugat Rekonsensi/ Tergugat I Kompensi uraikan dalam jawaban kompensi angka 18 (delapan belas) tersebut diatas.
5. Bahwa selain kerugian tersebut, Penggugat Rekonsensi/ Tergugat I Kompensi juga mengalami kerugian secara phisikis dan tertekan jiwanya. Selain itu dengan adanya permasalahan ini Penggugat Rekonsensi/ Tergugat I Kompensi juga mengalami kerugian dengan tercemar namanya, sehingga berakibat buruk bagi klien refleksi dan mengurangi pendapatannya.

Bahwa atas tindakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat Rekonsensi/ Para Penggugat Kompensi maka Penggugat Rekonsensi/ Tergugat I Kompensi dirugikan, yang besarnya baik secara material dan immaterial sebesar Rp.

halaman 41 dari 109
Putusan No.10/Pdt.G/2014/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.434.946.579,- (lima milyar empat ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus empat puluh enam ribu lima ratus tujuh puluh sembilan rupiah), dengan rincian :

a. Kerugian material.

Bukti Pengiriman Uang :

- 07 Juni 2012 - BRI 053801000012567
- Ambosah T A Pasaribu – Tunai Rp. 30.000.000,-
- 09 Juli 2012 - BCA 2671594675
- Ishak Suruadji - Pemindahan Rp.200.000.000,-
- 07 Nopember 2012 - BCA 2671594675
- Ishak Suruadji – Transfer Internet Rp. 5.000.000,-
- 07 Nopember 2012 - BCA 7310078071
- Ishak Suruadji - Transfer ATM Rp. 5.000.000,-
- 11 Nopember 2012 - BCA 7310078071
- Ishak Suruadji - Transfer Internet Rp. 2.000.000,-
- 28 Nopember 2012 - BCA 7310078071
- Ishak Suruadji - Transfer ATM Rp. 25.000.000,-
- 03 Desember 2012 - BCA 7310078071
- Ishak Suruadji - Transfer ATM Rp. 2.000.000,-
- 04 Desember 2012 - BCA 7310078071
- Ishak Suruadji - Transfer Internet Rp. 3.000.000,-
- 09 Desember 2012 - BCA 7310078071
- Ishak Suruadji - Transfer Internet Rp. 1.000.000,-
- 12 Desember 2012 - BCA 7310078071
- Ishak Suruadji - Transfer Internet Rp. 1.500.000,-

halaman 42 dari 109

Putusan No.10/Pdt.G/2014/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18 Desember 2012 - BCA 7310078071
 - Ishak Suruadji - Transfer ATM Rp. 20.000.000,-
- 16 Januari 2013 - BCA 7310078071
 - Ishak Suruadji - Transfer Internet Rp. 1.000.000,-
- 20 Januari 2013 - BCA 7310078071
 - Ishak Suruadji - Transfer Internet Rp. 10.000.000,-
- 22 Januari 2013 - BCA 2671594675
 - Ishak Suruadji – Transfer Internet Rp. 40.000.000,-
- 25 Januari 2013 - BCA 7310078071
 - Ishak Suruadji - Transfer Internet Rp. 44.400.000,-
- 16 Pebruari 2013 - BCA 7310078071
 - Ishak Suruadji - Transfer ATM Rp. 5.000.000,-
- 04 April 2013 - BCA 2671594675
 - Ishak Suruadji – Transfer ATM Rp. 2.000.000,-
- 06 April 2013 - BCA 2671594675
 - Ishak Suruadji – Transfer ATM Rp. 2.000.000,-
- 11 April 2013 - BCA 2671594675
 - Ishak Suruadji – Transfer ATM Rp. 500.000,-
- 24 April 2013 - BCA 2671594675
 - Ishak Suruadji – Transfer ATM Rp. 1.000.000,-
- 25 Mei 2013 - BCA 7310078071
 - Ishak Suruadji - Transfer ATM Rp. 2.500.000,-

halaman 43 dari 109

Putusan No.10/Pdt.G/2014/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 28 Mei 2013 - BCA 2671594675
- Ishak Suruadji – Transfer ATM Rp. 500.000,-
- 13 Juni 2013 - BCA 2671594675
- Ishak Suruadji – Transfer Internet Rp. 500.000,-
- 14 Juni 2013 - BCA 2671594675
- Ishak Suruadji – Transfer ATM Rp. 1.000.000,-
- 15 Juni 2013 - BCA 2671594675
- Ishak Suruadji – Transfer ATM Rp. 1.000.000,-
- 06 Juli 2013 - BCA 2671594675
- Ishak Suruadji – Transfer Internet Rp. 1.000.000,-
- 13 Juli 2013 - BCA 2671594675
- Ishak Suruadji – Transfer Internet Rp. 3.000.000,-
- 15 Juli 2013 - BCA 2671594675
- Ishak Suruadji – Transfer ATM Rp. 500.000,-
- 20 Juli 2013 - BCA 2671594675
- Ishak Suruadji – Transfer Internet Rp. 2.000.000,-

Total Pengiriman Uang : Rp.412.400.000,-

Terbilang : Empat Ratus Dua Belas Juta Empat Ratus Ribu Rupiah,-

Bukti Pembayaran Tagihan Listrik :

ID PELANGGAN : 536710457987 - NAMA : ISHAK SURUADJI

BULAN/ TAHUN : Apr 10 : Rp.156.938,-

Mei 10 : Rp.169.808,-

Jun 10 : Rp.161.572,-

Ags 10 : Rp.144.918,-

halaman 44 dari 109

Putusan No.10/Pdt.G/2014/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sep 10 : Rp.154.631,-

Okt 10: Rp. 98.300,-

Nop 10 : Rp.131.878,-

Des 10 : Rp.105.850,- Total 2010 :
Rp.1.123.895,-

Jan 11 : Rp.117.425,-

Peb 11 : Rp.110.811,-

Mar 11 : Rp.117.425,-

Apr 11: Rp.136.489,-

Mei 11 : Rp.123.006,-

Jun 11 : Rp.120.478,-

Jul 11 : Rp.126.377,-

Ags 11 : Rp.118.793,-

Sep 11 : Rp.109.523,-

Nop 11 : Rp.120.478,-

Des 11 : Rp.105.309,- Total 2011:
Rp.1.306.114,-

Jan 12 : Rp.119.635,-

Peb 12 : Rp. 96.882,-

Mar 12 : Rp. 95.197,-

Apr 12: Rp.113.394,-

Mei 12 : Rp.149.130,-

Jun 12 : Rp.160.085,-

Jul 12 : Rp.235.085,-

halaman 45 dari 109

Putusan No.10/Pdt.G/2014/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ags 12 : Rp.244.355,-

Okt 12: Rp.195.478,-

Nop 12 : Rp.222.445,-

Des 12 : Rp.184.523,- Total 2012:

Rp.1.816.209,-

Jan 13 : Rp.204.748,-

Peb 13 : Rp.241.557,-

Mar 13 : Rp.234.831,-

Apr 13: Rp.216.959,-

Mei 13 : Rp.232.239,-

Jun 13 : Rp.229.679,-

Jul 13 : Rp.233.466,- Total 2013 : Rp.1.593.479,-

Total Pembayaran Tagihan Listrik : Rp.5.839.697,-

Terbilang : Lima Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Sembilan
Puluh Tujuh Rupiah,-

Bukti Pembayaran Tagihan Telkom :

NO JASTEL : 0263 000511175

BULAN/TAHUN : April 10 : Rp.32.450,-

Mei 10 : Rp.34.595,-

Juni 10 : Rp.33.990,-

Agustus 10 : Rp.31.845,-

September 10 : Rp.32.120,-

Oktober 10 : Rp.33.579,-

November 10 : Rp.33.770,-

halaman 46 dari 109
Putusan No.10/Pdt.G/2014/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 10 : Rp.34.650,- Total 2010 :

Rp.266.999,-

Januari 11 : Rp.34.143,-

Februari 11 : Rp.47.314,-

Maret 11 : Rp.41.228,-

April 11 : Rp.38.550,-

Mei 11 : Rp.36.055,-

Juni 11 : Rp.34.570,-

Juli 11 : Rp.35.175,-

Agustus 11 : Rp.36.720,-

September 11 : Rp.34.570,-

November 11 : Rp.36.570,-

Desember 11 : Rp.36.570,- Total 2011 :

Rp.411.465,-

Januari 12 : Rp.36.570,-

Februari 12 : Rp.36.570,-

Maret 12 : Rp.36.570,-

April 12 : Rp.38.580,-

Mei 12 : Rp.59.340,-

Juni 12 : Rp.56.929,-

Juli 12 : Rp.47.656,-

Agustus 12 : Rp.42.403,-

September 12 : Rp.41.469,-

Oktober 12 : Rp.47.095,-

halaman 47 dari 109
Putusan No.10/Pdt.G/2014/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 12 : Rp.80.687,-

Desember 12 : Rp.46.049,- Total 2012 :

Rp.569.918,-

Januari 13 : Rp.65.500,-

Februari 13 : Rp.65.500,-

Maret 13 : Rp.65.500,-

April 13 : Rp.65.500,-

Mei 13 : Rp.65.500,-

Juni 13 : Rp.65.500,-

Juli 13 : Rp.65.500,- Total 2013 : Rp.458.500,-

Total Pembayaran Tagihan Telkom : Rp.1.706.882,-

Terbilang : Satu Juta Tujuh Ratus Enam Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Dua Rupiah,-

Pembayaran Bunga Pinjaman Kepada Para Penggugat Kompensi :

Pembayaran uang bunga sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) atau sebesar 1% (satu persen) perbulan yang dibayarkan untuk 3 (tiga) bulan oleh Tergugat I Kompensi kepada Para Penggugat Kompensi yang juga sudah diakui oleh Sdr. George Ishak Suruadji (almarhum) di Surat Keterangan Utang-Piutang yang dibuat oleh Sdr. George Ishak Suruadji (almarhum) yaitu sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Total Keseluruhan Pembayaran (a + b + c + d) adalah sebesar Rp. 434.946.579,- (empat ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus empat puluh enam ribu lima ratus tujuh puluh sembilan rupiah,-).

c. Kerugian immaterial.

Bahwa karena adanya gugatan kompensasi ini, Penggugat Rekonpensasi/ Tergugat I Kompensi jelas-jelas mengalami kerugian secara immaterial dan atas kerugian ini

halaman 48 dari 109

Putusan No.10/Pdt.G/2014/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jelas tidak bisa dihitung berapa besarnya, namun adalah sangat wajar apabila Penggugat Rekonsensi/ Tergugat I Kompensi menuntut ganti kerugian sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).

6. Bahwa apabila putusan ini telah berkekuatan hukum tetap dan Para Tergugat Rekonsensi/ Para Penggugat Kompensi telat atau lalai melaksanakannya, maka adalah wajar apabila Para Tergugat Rekonsensi/ Para Penggugat Kompensi dikenakan uang paksa "dwangsom" dan biaya keterlambatan pembayaran yang besarnya Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) perhari.
7. Bahwa dikarenakan gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsensi/ Tergugat I Kompensi didasari pada bukti yang autentik, maka untuk menjamin gugatan Penggugat Rekonsensi/ Tergugat I Kompensi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo agar diletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas harta kekayaan milik Para Tergugat Rekonsensi/ Para Penggugat Kompensi. Adapun terhadap harta kekayaan milik Para Tergugat Rekonsensi/ Para Penggugat Kompensi yang dimohonkan/diletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) adalah :
 - a. Tanah dan Bangunan milik Para Tergugat Rekonsensi/ Para Penggugat Kompensi yang terletak di Jalan Duri Mas 2 Blok M No. 301, Duri Kepa, Kebon Jeruk, Jakarta Barat;
 - b. Tanah dan Bangunan milik Para Tergugat Rekonsensi/Para Penggugat Kompensi yang terletak di Jalan Cinere Raya No. 24 Rt005/Rw.02 Kelurahan Cinere, Kecamatan Limo, Depok, Jawa Barat.
8. Bahwa gugatan Rekonsensi Penggugat Rekonsensi/ Tergugat I Kompensi tersebut sangat beralasan dan didukung dengan bukti-bukti dan fakta hukum yang kuat, maka sangat beralasan apabila Majelis Hakim Pengadilan yang memeriksa perkara a quo untuk mengabulkan gugatan Rekonsensi Penggugat Rekonsensi/ Tergugat I Kompensi tersebut.

Maka berdasarkan hal tersebut diatas, Penggugat Rekonsensi/ Tergugat I Kompensi

halaman 49 dari 109
Putusan No.10/Pdt.G/2014/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili perkara quo berkenan memberikan Putusan dengan Amar sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi Tergugat I Konpens/ Penggugat Rekonpens;
2. Menyatakan Gugatan Konpens Para Penggugat Konpens/ Para Tergugat Rekonpens tidak dapat diterima;

DALAM KONPENSI :

1. Menolak gugatan Para Penggugat Konpens/ Para Tergugat Rekonpens untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa tidak ada perbuatan Wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat I Konpens/ Penggugat Rekonpens;
3. Menyatakan bahwa tanda terima untuk penerimaan dana dari Para Penggugat Konpens/ Para Tergugat Rekonpens dan pernyataan yang menyebutkan bahwa pelunasan pinjaman oleh Tergugat II Konpens kepada Para Penggugat Konpens/ Para Tergugat Rekonpens akan dilunasi seluruhnya oleh Tergugat I Konpens/ Penggugat Rekonpens, yaitu 31 Agustus 2013 adalah tidak sah dan dibatalkan;
4. Menghukum Para Penggugat Konpens/ Para Tergugat Rekonpens untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

DALAM REKONPENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpens/Tergugat I Konpens seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Para Tergugat Rekonpens/Para Penggugat Konpens telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat Rekonpens/Tergugat I Konpens;
3. Menghukum Para Tergugat Rekonpens/ Para Penggugat Konpens untuk membayar ganti rugi Material dan Immaterial kepada Penggugat Rekonpens/ Tergugat I Konpens sebesar Rp. 5.434.946.579,- (lima milyar empat ratus tiga puluh empat juta sembilan

halaman 50 dari 109
Putusan No.10/Pdt.G/2014/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus empat puluh enam ribu lima ratus tujuh puluh sembilan rupiah.-);

4. Menghukum Para Tergugat Rekonpensi/ Para Penggugat Konpensi dikenakan uang paksa "dwangsom" dan biaya keterlambatan pembayaran yang besamya Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah,-) perhari;
5. Menyatakan meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas harta kekayaan milik Para Tergugat Rekonpensi/ Para Penggugat Konpensi berupa Tanah dan Bangunan milik Para Tergugat Rekonpensi/ Para Penggugat Konpensi yang terletak di Jalan Duri Mas 2 Blok M No. 301, Duri Kepa, Kebon Jeruk, Jakarta Barat dan Tanah dan Bangunan milik Para Tergugat Rekonpensi/ Para Penggugat Konpensi yang terletak di Jalan Cinere Raya No. 24 Rt005/Rw.02 Kelurahan Cinere, Kecamatan Limo, Depok, Jawa Barat;
6. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Uitvoerbaar Bij Voorraad), walaupun ada bantahan, perlawanan (verzet), banding ataupun kasasi.

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 14 April 2014, yang dibacakan dalam persidangan tertanggal 14 April 2014, yang telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

GUGATAN PARA PENGGUGAT ERROR IN PERSONA

Bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat setelah Tergugat II cermati dan pelajari ternyata gugatan tersebut mengandung error in persona dalam bentuk:

A. Gemis Aanhoeda Nigheid (salah alamat atau keliru)

1. Bahwa dalam gugatan Para Penggugat tercatat sebagai pihak Tergugat II adalah atas nama (alm) George Ishak Suruadji yang diwakilkan oleh Para Ahli Waris (alm)

halaman 51 dari 109

Putusan No.10/Pdt.G/2014/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

George Ishak Suruadji, dan antara Tergugat II in casu (alm) George Ishak Suruadji dengan Para Penggugat ada hubungan hukum hutang piutang secara lisan serta tidak ada perjanjian secara tertulis ;

2. Bahwa kemudian dalam gugatan tersebut disebutkan nama-nama ahli waris (alm) George Ishak Suruadji yaitu Ingrid Bernadeth Suruadji sebagai Istri almarhum, Fanny Suruadji sebagai anak, Surya Adiputra Suruadji sebagai anak dan Indra Artadiputra Suruadji sebagai anak ;
3. Bahwa nama-nama ahli waris yang disebutkan oleh Para Penggugat dalam gugatan adalah BUKAN para ahli waris dari (alm) George Ishak Suruadji tetapi merupakan para ahli waris (alm) Ishak Suruadji sehingga dengan demikian gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat adalah mengandung cacat dalam Error in Persona dalam bentuk gemis aanhoeda nigheid (salah alamat/keliru) ;
4. Bahwa namun demikian jika Para Penggugat yakin jika yang dimaksud (alm) George Ishak Suruadji adalah Ishak Suruadji yang telah meninggal pada tanggal 26 Agustus 2013 maka Para Penggugat yang mengikutsertakan Tergugat II termasuk para ahli warisnya sebagai pihak adalah salah alamat dan keliru karena Para Penggugat secara terang telah mengakui sebagaimana posita gugatan Para Penggugat, bahwa Tergugat I adalah pihak yang bertanggung jawab atas peristiwa hukum yang terjadi antara Para Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II (alm) Ishak Suruadji;
5. Bahwa dalam angka 22 Gugatan Para Penggugat jelas disebutkan jika Tergugat I telah menyatakan sebagai pihak yang bertanggung jawab dengan adanya pernyataan yang telah ditandatangani oleh Tergugat I ;
6. Bahwa dengan adanya pernyataan yang ditandatangani oleh Tergugat I maka secara hukum Tergugat I telah sukarela sebagai pihak yang akan bertanggung jawab. Selain itu dalam dalil-dalil Para Penggugat angka 31 sampai angka 34 secara tegas telah menyatakan Tergugat I sebagai pihak yang telah melakukan cidera janji. Bahkan Para Penggugat menuntut kerugian materiil dan immateriil juga kepada Tergugat I termasuk memohon sita jaminan atas barang tidak bergerak Tergugat I.

halaman 52 dari 109

Putusan No.10/Pdt.G/2014/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu, maka gugatan Para Penggugat mengandung cacat dalam Error in Persona dalam bentuk gemis aanhoeda nigheid.

B. Gugatan Kurang Pihak (Plurum Litis Consortium)

7. Bahwa selain itu, gugatan para penggugat juga mengandung cacat error in persona dalam bentuk plurum litis consortium (kurang pihak). Angka 7 gugatan Para Penggugat menyebutkan pihak lain dalam perkara a quo yaitu Ambossah T.A. Pasaribu ;

8. Bahwa sudah sepatutnya Para Penggugat menarik Ambossah T.A. Pasaribu sebagai pihak dalam perkara a quo karena ada sejumlah dana yang masuk ke rekening pihak tersebut sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) melalui rekening Bank BRI Cabang Depok 053801000012567 tercatat atas nama Ambosaah T.A. Pasaribu ;

9. Bahwa gugatan Para Penggugat jelas kurang pihak dan jika pihak tersebut ditarik dan dijadikan pihak dalam perkara a quo maka bisa membuat perkara a quo bisa lebih terang benderang terkait aliran dana sebesar Rp. 500.000.000,- yang konon kabarnya dana tersebut dipinjam oleh Tergugat II namun secara fakta dikirimkan ke rekening atas nama Ambosaah T.A. Pasaribu yang TIDAK DIJADIKAN PIHAK dalam perkara a quo ;

Oleh karena gugatan Para Penggugat mengandung cacat error in persona dalam bentuk bentuk gemis aanhoeda nigheid dan plurum litis consortium sehingga gugatan tidak memenuhi syarat formil, dan oleh karenanya Tergugat II mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menolak gugatan Para Penggugat atau menyatakan gugatan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklard).

GUGATAN PARA PENGGUGAT PREMATUR.

10. Bahwa hubungan hukum antara Para Penggugat dengan (ALM) ISHAK SURUADJI / Tergugat II, sebagaimana didalilkan oleh Para Penggugat dalam Gugatannya, merupakan suatu perjanjian pinjam meminjam dana (utang piutang) yang hanya dibuat secara lisan dan tidak secara tegas mengatur mengenai jangka waktu

halaman 53 dari 109

Putusan No.10/Pdt.G/2014/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjanjian, cara & waktu pengembalian / pembayaran utang, cidera janji / kelalaian (wanprestasi) para pihak, maupun ketentuan pengakhiran perjanjian.

Bahwa sampai dengan gugatan a quo diajukan, Para Penggugat tidak pernah mengirimkan suatu surat teguran (Somasi) ataupun surat pernyataan lalai kepada Tergugat II sebelumnya, terkait dengan adanya kewajiban maupun utang (ALM) ISHAK SURUADJI yang belum dipenuhi / dibayarkan kepada Para Penggugat. Selain itu Para Penggugat juga tidak pernah mengajukan surat permintaan pembayaran secara resmi kepada Tergugat II, terkait dengan utang / kewajiban (ALM) ISHAK SURUADJI yang telah jatuh tempo terhadap Para Penggugat.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 1238 KUH Perdata yang menyebutkan : “Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yg ditentukan.”, maka merujuk pada ketentuan tersebut diatas Para Penggugat seyogianya mengirimkan suatu surat teguran ataupun surat pernyataan lalai terlebih dahulu kepada Tergugat II sebelum mengajukan gugatan a quo ke Pengadilan Negeri Depok. Hal ini mengingat perjanjian pinjam meminjam dana (utang piutang) tersebut hanya dibuat secara lisan, dan tidak secara tegas mengatur mengenai jangka waktu perjanjian, cara & waktu pengembalian / pembayaran utang, cidera janji / kelalaian (wanprestasi) para pihak, maupun pengakhiran perjanjian.

Dalam ketentuan Pasal 1243 KUH Perdata juga diatur bahwa tuntutan atas wanprestasi suatu perjanjian hanya dapat dilakukan, apabila si berutang telah diberi peringatan bahwa ia melalaikan kewajibannya, namun kemudian ia tetap melalaikannya.

Bahwa sampai dengan gugatan a quo diajukan Para Penggugat tidak pernah mengirimkan suatu surat teguran (Somasi) ataupun surat pernyataan lalai kepada Tergugat II sebelumnya, sehingga Tergugat II tidak / belum berada dalam keadaan lalai pada saat gugatan a quo diajukan.

halaman 54 dari 109
Putusan No.10/Pdt.G/2014/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga berdasarkan uraian tersebut diatas Para Penggugat terlalu dini atau PREMATUR dalam mengajukan gugatan Wanprestasi (perkara a quo) kepada Tergugat II, oleh karenanya cukup patut dan adil, apabila gugatan Para Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

GUGATAN PARA PENGGUGAT TIDAK JELAS/ KABUR (EXEPTIO OBSCUR LIBEL).

11. Bahwa penguraian posita Gugatan Para Penggugat tumpang tindih, kabur dan tidak jelas, sehingga Tergugat II sangat kesulitan hanya untuk sekedar memahami maksud dari gugatannya tersebut, dan ternyata pula posita Gugatan Para Penggugat tidak mendukung apa yang menjadi petitum dari gugatan tersebut, sehingga nyatalah Gugatan Para Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas;
12. Bahwa di dalam Posita Para Penggugat secara jelas dan tegas lebih mengarahkan tanggung jawab kepada Tergugat I namun dalam petitum Para Penggugat tiba-tiba menarik Tergugat II sebagai pihak yang turut melakukan cedera janji.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa seluruh uraian dan dalil yang termuat dalam bagian Eksepsi diatas, merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Pokok Perkara ini.
2. Bahwa Tergugat II menolak dan menyangkal secara tegas seluruh dalil-dalil yang termuat dalam gugatan Para Penggugat, terkecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan terbukti kebenarannya menurut hukum.

HUBUNGAN HUKUM ANTARA PARA PENGGUGAT DENGAN (Alm) ISHAK SURUADJI

TIDAK JELAS

3. Bahwa hubungan hukum antara Para Penggugat dengan (Alm) ISHAK SURUADJI/ Tergugat II, dengan mengacu pada dalil – dalil Para Penggugat dalam Gugatannya, dapat dikategorikan sebagai suatu perjanjian hutang piutang yang dilakukan secara lisan dengan melibatkan Para Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II serta tidak dilakukan secara tertulis.

Bahwa sampai dengan (Alm) ISHAK SURUADJI menghembuskan nafas terakhirnya, para Ahli Waris dari (Alm) ISHAK SURUADJI tidak pernah mendengar ataupun

halaman 55 dari 109

Putusan No.10/Pdt.G/2014/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengetahui apalagi menyetujui akan adanya perjanjian hutang piutang yang dilakukan secara lisan tersebut.

Bahwa dalam Gugatannya, Para Penggugat juga tidak menjelaskan adanya persetujuan maupun campur tangan secara langsung dari (Alm) ISHAK SURUADJI selaku pihak dalam perjanjian tersebut. Malahan sebagaimana diakui dalam dalil – dalilnya, Para Penggugat selalu mendapatkan informasi terkait dengan perjanjian tersebut melalui Tergugat I secara lisan.

Bahwa hubungan hukum antara Para Penggugat dengan (Alm) ISHAK SURUADJI masih tidak jelas dan patut dipertanyakan, apakah (Alm) ISHAK SURUADJI, in casu Tergugat II, benar-benar telah mengikatkan dirinya dalam perjanjian tersebut? Lalu mengapa Para Penggugat tidak berhubungan secara langsung dengan Tergugat II, melainkan selalu hanya melalui Tergugat I? Ataukah sebenarnya Tergugat I, dan bukan Tergugat II, yang telah mengikatkan dirinya dalam perjanjian tersebut? Ataukah jangan – jangan sebenarnya Tergugat II telah diduga diperalat oleh Tergugat I, dan tanpa sadar telah diikat sebagai Penjamin guna kepentingan Tergugat I dalam perjanjian tersebut? Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat dilihat bahwa hubungan hukum antara Para Penggugat dengan (Alm) ISHAK SURUADJI pada bulan Juli tahun 2012 berdasarkan suatu perjanjian pinjam hutang piutang masih tidak / belum jelas, patut dipertanyakan, dan harus dibuktikan lebih lanjut.

(ALM) ISHAK SURUADJI TIDAK CAKAP & TIDAK MEMPUNYAI KEWENANGAN, UNTUK MELAKUKAN PERJANJIAN HUTANG PIUTANG DENGAN PARA PENGGUGAT

4. Bahwa perjanjian hutang piutang antara Para Penggugat dengan (Alm) ISHAK SURUADJI/ Tergugat II, dengan mengacu pada dalil – dalil Para Penggugat dalam Gugatannya, terjadi pada sekitar bulan Juli tahun 2012.

Bahwa (Alm) ISHAK SURUADJI sendiri telah menderita penyakit Anxiety Disorder dan Bipolar (Mentally Problem) yang efeknya kepada sakit otak dengan jiwa dan perangai memburuk serta keputusan yang diambilnya dalam bentuk apapun tidak konsisten dengan tindakan selanjutnya serta pelupa sekali. Penyakit tersebut telah diderita oleh

halaman 56 dari 109
Putusan No.10/Pdt.G/2014/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II sudah puluhan tahun sejak tahun 1997 bahkan Tergugat II telah beberapa kali mengalami stroke.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 433 KUH Perdata yang menyebutkan : “setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, sakit otak atau mata gelap harus diletakkan di bawah pengampuan, pun jika ia kadang – kadang cakap mempergunakan pikirannya.”, maka merujuk pada ketentuan tersebut diatas, (ALM) ISHAK SURUADJI sebenarnya berada dalam keadaan tidak cakap untuk membuat perjanjian hutang piutang tersebut, sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 1320 jo Pasal 1330 KUH Perdata.

Selain itu dalam ketentuan Pasal 145 ayat (1) huruf 4 HIR juga diatur bahwa orang yang sakit jiwa atau sakit ingatan tidak boleh didengar sebagai saksi, meskipun kadang – kadang ingatannya terang. Melalui ketentuan pasal ini kita juga dapat melihat, bagaimana pembuat undang – undang pada jaman penjajahan Hindia Belanda, juga telah menyadari bahwa orang yang sakit jiwa atau sakit ingatan tidak akan dapat dituntut untuk menginsyafi / mempertanggungjawabkan perbuatannya terhadap pihak lain.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka telah terbukti secara tegas dan jelas bahwa (Alm) ISHAK SURUADJI / Tergugat II adalah tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian hutang piutang dengan Para Penggugat pada bulan Juli tahun 2012 karena faktor penyakit Anxiety Disorder dan Bipolar (Mentally Problem).

5. Bahwa (Alm) ISHAK SURUADJI telah terikat dengan Ny. Ingrid B. Thomarius dalam suatu ikatan perkawinan sejak tanggal 22 September 1969 sesuai dan berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No.167/1969 diterbitkan tanggal 28 April 1986, sampai dengan Almarhum menghembuskan nafas terakhirnya pada tanggal 26 Agustus 2013 di Jakarta. Dan istri dari almarhum TIDAK PERNAH MENGETAHUI APALAGI MEMBERIKAN PERSETUJUAN TERHADAP PINJAMAN DARI PARA PENGGUGAT.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyebutkan : “mengenai harta bersama suami atau istri dapat

halaman 57 dari 109

Putusan No.10/Pdt.G/2014/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.”, maka merujuk pada ketentuan tersebut diatas, (ALM) ISHAK SURUADJI harus memperoleh persetujuan dari Ny. Ingrid B. Thomarius selaku istri, sebelum melakukan suatu tindakan hukum terkait dengan seluruh harta maupun hutang piutang yang diperoleh keduanya selama dalam ikatan perkawinan.

Hal ini dikuatkan dengan Putusan Mahkamah Agung No. 1904 K/Pdt/2007 Tanggal 16 September 2008 yang dalam salah satu Pertimbangannya menyebutkan : “Bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat 1 dan ayat 2 jo Pasal 36 ayat 1 dan ayat 2 (UU Perkawinan), dengan penafsiran a contrario, maka semua hutang – hutang yang terjadi pada saat perkawinan / selama perkawinan adalah tanggung jawab bersama”, maka persetujuan Ny. Ingrid B. Thomarius selaku istri dari (ALM) ISHAK SURUADJI adalah MUTLAK/WAJIB diperlukan dalam perjanjian pinjam meminjam dana (utang piutang) tersebut, mengingat akibat hukum dari perjanjian tersebut yang mungkin saja akan ditanggung oleh Ny. Ingrid B. Thomarius selaku istri dari Almarhum.

Bahwa terkait dengan hal harta maupun hutang bersama ini, terdapat pula beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung lainnya yang mengatur mengenai hal tersebut, antara lain :

- Yurisprudensi Tetap Putusan Mahkamah Agung No. 2691 PK/Pdt/1996 dalam salah satu Pertimbangannya menyebutkan : “Tindakan terhadap harta bersama oleh suami atau istri harus mendapat persetujuan suami atau istri”;
- Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung No. 701 K/Pdt/1997 Tanggal 24 Maret 1999 yang dalam salah satu Pertimbangannya pada intinya menyebutkan : “Jual beli tanah yang merupakan harta bersama harus disetujui pihak istri atau suami. Harta bersama berupa tanah yang dijual suami tanpa persetujuan istri adalah tidak sah dan batal demi hukum”;
- Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung No. 209 K/Pdt/2000 Tanggal 26 Februari 2002 yang dalam salah satu Pertimbangannya pada intinya menyebutkan : “Obyek yang diperjanjikan adalah harta bersama sehingga apabila hendak dijaminan /

halaman 58 dari 109

Putusan No.10/Pdt.G/2014/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dialihkan kepada pihak lain oleh suami harus mendapatkan persetujuan dari istri sebagai pihak yang berhak. Putusan batal demi hukum atas perjanjian kredit tersebut disebabkan tidak terpenuhinya suatu sebab yang halal sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata ”.

Berdasarkan beberapa Yurispundensi tersebut diatas, maka dapat kita tarik suatu kesimpulan terkait dengan perkara a quo yaitu : Seluruh tindakan (Alm) ISHAK SURUADJI terkait dengan harta maupun hutang bersama dalam perkawinan, harus memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Ny. Ingrid B. Thomarius selaku istri dari Almarhum dan tidak adanya persetujuan dari istri tersebut memberikan suatu ancaman kebatalan terhadap perjanjian pinjam meminjam dana (utang piutang) yang dibuat secara lisan oleh Almarhum.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka telah terbukti secara tegas dan jelas bahwa (ALM) ISHAK SURUADJI, yang tidak memperoleh persetujuan Ny. Ingrid B. Thomarius selaku istri dari Almarhum, adalah tidak berwenang untuk membuat suatu perjanjian pinjam meminjam dana (utang piutang) dengan Para Penggugat dan karenanya perjanjian tersebut harus dinyatakan Batal Demi Hukum.

6. Bahwa lazimnya orang-orang yang akan bekerja sama terutama terkait dengan hutang piutang apalagi dalam jumlah yang cukup besar, maka pihak yang memiliki dana pastilah akan bertanya secara detil atau setidaknya-tidaknya mencari informasi tentang diri pribadi pihak yang akan berhutang, guna memastikan dana diberikan atau dipinjamkan kepada orang yang tepat dan benar, serta dana yang dipinjamkan tersebut akan kembali sesuai dengan waktu yang telah diperjanjikan.

Dalam permasalahan ini Tergugat I telah mengenal (ALM) ISHAK SURUADJI sangat lama sehingga Tergugat I sangat mengetahui kondisi kesehatan Tergugat II serta status hukum Tergugat I yang masih terikat perkawinan yang sah dengan Ny. Ingrid B. Thomarius dan juga telah memiliki beberapa orang anak, in casu Tergugat II, oleh karenanya sesuai kelaziman tersebut maka dapat dipastikan Para Penggugat telah

halaman 59 dari 109
Putusan No.10/Pdt.G/2014/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanya kepada Tergugat I tentang diri pribadi (ALM) ISHAK SURUADJI atau setidaknya Tergugat I telah menceritakan diri pribadi (ALM) ISHAK SURUADJI.

Berdasarkan uraian tersebut maka Para Penggugat telah melakukan kesalahan karena tidak pernah berhubungan serta memberitahu Tergugat II sebagai keluarga (ALM) ISHAK SURUADJI sebelum memberikan pinjaman uang tersebut, padahal Para Penggugat telah mengetahui kondisi kesehatan (ALM) ISHAK SURUADJI serta telah mengetahui (ALM) ISHAK SURUADJI memiliki istri dan beberapa orang anak, in casu Tergugat II, oleh karenanya Para Penggugat dapat dianggap tidak memiliki itikad baik saat memberikan pinjaman uang tersebut, dengan memanfaatkan kondisi kesehatan (ALM) ISHAK SURUADJI.

PARA PENGGUGAT MENAKUI JIKA TERGUGAT I MEMILIKI PERAN YANG BEGITU DOMINAN TERHADAP TERGUGAT II DAN TERGUGAT I TELAH MENYATAKAN DIRI SEBAGAI PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB

7. Bahwa dalam gugatan Para Penggugat telah terungkap secara jelas dan kongkrit jika Tergugat I merupakan pihak yang dominan dalam upaya agar Para Penggugat terperdaya dan percaya dengan pernyataan – pemyatan Tergugat I tentang Tergugat II sehingga Para Penggugat memberikan pinjaman sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan CHY 499,850 (empat ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus lima puluh China Yuan) sebagaimana pada angka 3 sampai dengan angka 13 halaman 3 dan halaman 4 gugatan Para Penggugat;

8. Bahwa selain itu karena Tergugat I merasa dirinya sangat berperan dominan maka Tergugat I telah secara sukarela menyatakan menjadi pihak yang bertanggung jawab sebagaimana dalil angka 22 Gugatan Para Penggugat yang menyatakan :

“ Dengan berpedoman pada informasi dan penegasan lisan TERGUGAT II, pada tanggal 29 Juli 2013, TERGUGAT I menandatangani :

a. tanda terima untuk penerimaan dana dari PARA PENGGUGAT (Bukti P-10)

halaman 60 dari 109
Putusan No.10/Pdt.G/2014/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. pernyataan yang menyebutkan bahwa pelunasan pinjaman oleh TERGUGAT II kepada PARA PENGGUGAT akan dilunasi seluruhnya oleh TERGUGAT I secepatnya, yaitu 31 Agustus 2013 (Bukti P-11). “
9. Bahwa selain itu Para Penggugat juga hanya memberikan Surat Teguran kepada Tergugat I sebagaimana yang didalilkan Para Penggugat pada angka 23 sampai angka 29 Gugatan Para Penggugat ;
10. Bahwa selain itu juga Para Penggugat telah secara tegas jika Tergugat I sebagai pihak yang melakukan cidera janji terhadap Para Penggugat dan bukan Tergugat II dan hal tersebut terbaca jelas dalam angka 31 sampai dengan angka 34 gugatan Para Penggugat (Mohon kiranya Majelis Hakim mempertimbangkan pengakuan dan pernyataan secara tegas dalil-dalil Para Penggugat) ;
11. Bahwa dalam Forum Mediasi juga terlihat jelas dan diakui secara tegas oleh Para Penggugat yang menyatakan apa yang diterangkan di dalam gugatan adalah benar termasuk Para Penggugat tidak pernah meminta persetujuan terhadap Ny. Ingrid B. Thomarius selaku istri (alm) Tergugat II sebelum Para Penggugat mencairkan seluruh pinjaman yang konon kabarnya digunakan oleh Tergugat II. Dan terlebih lagi Para Penggugat sama sekali tidak pernah bertemu dengan istri dan anak-anak Tergugat II sebelum Para Penggugat memberikan pinjaman yang diduga dibutuhkan oleh Tergugat II dan Para Penggugat baru bertemu dengan istri dan anak-anak Tergugat II adalah ketika keadaan Tergugat II (alm) Ishak Suruadji dalam keadaan sekarat dan tak berdaya ;

DALAM REKONVENSI

Dalam perkara a quo, Tergugat II dalam Konvensi (selanjutnya disebut “Penggugat Rekonvensi”) dengan ini mengajukan gugatan Rekonvensi kepada Para Penggugat dalam Konvensi (selanjutnya disebut “Tergugat I Rekonvensi”) dan Tergugat I dalam Konvensi (selanjutnya disebut “Tergugat II Rekonvensi”), dengan dasar dan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa hubungan hukum antara (ALM) ISHAK SURUADJI dengan Tergugat I Rekonvensi, dengan mengacu pada dalil – dalil Tergugat I Rekonvensi dalam Gugatan

halaman 61 dari 109

Putusan No.10/Pdt.G/2014/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi, merupakan suatu perjanjian pinjam meminjam dana (utang piutang) yang dibuat secara lisan pada sekitar bulan Juli tahun 2012.

Adapun pembuatan perjanjian tersebut, tidak terlepas dari peran serta Tergugat II Rekonvensi yang telah memperkenalkan dan bertindak secara aktif sebagai penghubung, dalam proses pembuatan perjanjian antara (ALM) ISHAK SURUADJI dengan Tergugat I Rekonvensi.

2. Bahwa (ALM) ISHAK SURUADJI sendiri telah menderita penyakit Anxiety Disorder dan Bipolar (Mentally Problem) yang efeknya kepada sakit otak dengan jiwa dan perangai memburuk serta keputusan yang diambilnya dalam bentuk apapun tidak konsisten dengan tindakan selanjutnya serta pelupa sekali. Penyakit tersebut telah diderita oleh Tergugat II sudah puluhan tahun sejak tahun 1997 bahkan Tergugat II telah beberapa kali mengalami stroke.

Selain itu (ALM) ISHAK SURUADJI telah terikat dengan Ny. Ingrid B. Thomarius dalam suatu ikatan perkawinan sejak tanggal 22 September 1969 sesuai dan berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No.167/1969 diterbitkan Tanggal 28 April 1986, sampai dengan Almarhum menghembuskan nafas terakhirnya pada tanggal 26 Agustus 2013.

3. Sesuai dengan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyebutkan : “ mengenai harta bersama suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.”, maka baik Tergugat I Rekonvensi maupun Tergugat II Rekonvensi seharusnya menyadari, adanya suatu keharusan bagi (ALM) ISHAK SURUADJI untuk memperoleh persetujuan dari Ny. Ingrid B. Thomarius selaku istri dari Almarhum, sebelum (ALM) ISHAK SURUADJI melakukan suatu tindakan hukum terkait dengan seluruh harta maupun hutang piutang yang diperoleh keduanya selama dalam ikatan perkawinan.
4. Bahwa sampai dengan (ALM) ISHAK SURUADJI menghembuskan nafas terakhirnya, Ny. Ingrid B. Thomarius selaku istri dari (ALM) ISHAK SURUADJI juga tidak pernah mendengar ataupun mengetahui apalagi memberikan persetujuannya kepada Almarhum terkait dengan perjanjian pinjam meminjam tersebut.

halaman 62 dari 109

Putusan No.10/Pdt.G/2014/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonvensi selaku para Ahli Waris dari (ALM) ISHAK SURUADJI lainnya juga tidak pernah mendengar ataupun mengetahui akan adanya perjanjian pinjam meminjam dana (utang piutang) yang dibuat secara lisan tersebut.

5. Bahwa lazimnya orang-orang yang akan bekerja sama terutama terkait dengan utang piutang apalagi dalam jumlah yang cukup besar, maka pihak yang memiliki dana pastilah akan bertanya secara detil atau setidaknya mencari informasi tentang diri pribadi pihak yang akan berhutang, guna memastikan dana diberikan atau dipinjamkan kepada orang yang tepat dan benar, serta dana yang dipinjamkan tersebut akan kembali sesuai dengan waktu yang telah diperjanjikan.

Dalam permasalahan ini Tergugat II Rekonvensi telah mengenal (ALM) ISHAK SURUADJI sangat lama sehingga Tergugat II Rekonvensi sangat mengetahui kondisi kesehatan serta status hukum (ALM) ISHAK SURUADJI yang masih terikat perkawinan yang sah dengan Ny. Ingrid B. Thomarius dan juga telah memiliki beberapa orang anak, in casu Penggugat Rekonvensi, oleh karenanya sesuai kelaziman tersebut maka dapat dipastikan Tergugat I Rekonvensi telah bertanya kepada Tergugat II Rekonvensi tentang diri pribadi (ALM) ISHAK SURUADJI atau setidaknya Tergugat II Rekonvensi telah menceritakan diri pribadi (ALM) ISHAK SURUADJI.

Berdasarkan uraian tersebut maka Tergugat I Rekonvensi telah melakukan kesalahan karena tidak pernah berhubungan serta memberitahu Penggugat Rekonvensi sebagai keluarga (ALM) ISHAK SURUADJI sebelum memberikan pinjaman uang tersebut, padahal Tergugat I Rekonvensi telah mengetahui kondisi kesehatan (ALM) ISHAK SURUADJI serta telah mengetahui (ALM) ISHAK SURUADJI memiliki istri dan beberapa orang anak, in casu Penggugat Rekonvensi, oleh karenanya perbuatan Tergugat I Rekonvensi maupun Tergugat II Rekonvensi yang tidak memberitahukan adanya perjanjian tersebut kepada satupun anggota keluarga (ALM) ISHAK SURUADJI (baik istri maupun ahli waris Almarhum) sebelumnya adalah bertentangan dengan nilai kepatutan, ketelitian, dan kehati-hatian dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga dapat diduga Tergugat I Rekonvensi dan Tergugat II Rekonvensi telah bekerja sama

halaman 63 dari 109

Putusan No.10/Pdt.G/2014/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dapat dinilai tidak memiliki itikad baik saat memberikan pinjaman uang tersebut, dengan memanfaatkan kondisi kesehatan (ALM) ISHAK SURUADJI, dan perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan melawan hukum dalam arti luas.

6. Bahwa akibat perbuatan Tergugat I Rekonvensi maupun Tergugat II Rekonvensi yang tidak pernah memberitahukan adanya perjanjian tersebut kepada Penggugat Rekonvensi sebelumnya, telah mengganggu ketenangan hidup Penggugat Rekonvensi setelah (ALM) ISHAK SURUADJI meninggal dunia dan menyebabkan suatu kerugian tersendiri bagi Penggugat Rekonvensi yang kini diminta untuk bertanggung jawab atas perjanjian pinjam meminjam dana tersebut.

7. Adapun kini Ny. Ingrid B. Thomarius/ Penggugat Rekonvensi selaku istri dari (ALM) ISHAK SURUADJI telah berusia 65 tahun, dan dalam usia lanjut tersebut Penggugat Rekonvensi telah menerima kabar yang sangat mengganggu ketenangan hidupnya dari Tergugat I Rekonvensi maupun Tergugat II Rekonvensi. Penggugat Rekonvensi merasa sangat terganggu secara fisik dan batin sehingga menjadi jatuh sakit akibat stress yang berkepanjangan, dan harus menjalani pengobatan.

Bahwa Penggugat Rekonvensi lainnya selaku para Ahli Waris dari (ALM) ISHAK SURUADJI juga merasa sangat terganggu secara fisik dan batin sehingga urusan dan kegiatan sehari-hari Penggugat Rekonvensi menjadi terbengkalai, serta masih harus membayar jasa pengacara untuk menghadapi kasus ini.

8. Bahwa perbuatan Tergugat I Rekonvensi dan Tergugat II Rekonvensi merupakan suatu perbuatan / hal yang disengaja, bersifat melawan hukum, dan telah menimbulkan kerugian tersendiri bagi Penggugat Rekonvensi sesuai dan berdasarkan rumusan Pasal 1365 KUH Perdata yang menyatakan “ Tiap perbuatan melawan hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut ”.

Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata, beberapa syarat dalam mengajukan suatu gugatan Perbuatan Melawan Hukum antara lain :

halaman 64 dari 109
Putusan No.10/Pdt.G/2014/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adanya suatu perbuatan

Unsur perbuatan sebagai unsur yang pertama dapat digolongkan dalam dua bagian yaitu perbuatan yang merupakan kesengajaan dan perbuatan yang merupakan kelalaian.

Bahwa jelas adanya perbuatan Tergugat I Rekonsensi / Para Penggugat yang bisa disebut kesengajaan dan kelalaian karena tidak melakukan pengecekan atas pernyataan-pernyataan Tergugat II Rekonsensi terkait Penggugat Rekonsensi / Tergugat II Konvensi sebelum Tergugat I Rekonsensi / Para Penggugat Konvensi memberikan pinjaman uang.

- Bersifat melawan hukum

Perbuatan tersebut bersifat melawan hukum dan dikategorikan bersifat melawan hukum apabila memenuhi ketentuan sebagai berikut (a). bertentangan dengan hak subjektif orang lain, (b). bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, (c). bertentangan dengan kesusilaan, (d). bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian.

Bahwa perbuatan Tergugat I Rekonsensi / Para Penggugat Konvensi tersebut dikategorikan sebagai melawan hukum dan telah memenuhi semua unsur di atas.

- Adanya kesalahan

Unsur kesalahan digunakan untuk menyatakan bahwa seseorang dinyatakan bertanggung jawab untuk akibat yang merugikan yang terjadi karena perbuatannya yang salah.

Bahwa apa yang telah dilakukan oleh Tergugat I Rekonsensi / Para Penggugat Konvensi tersebut telah memenuhi unsur kesalahan dalam Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana yang dimaksud Pasal 1365 KUH Perdata.

- Adanya kerugian

Bahwa karena adanya suatu PMH yang dilakukan oleh pelaku membuat orang lain menderita kerugian karena perbuatan pelaku. Dan dalam perkara a quo yang mengalami kerugian adalah istri (alm) Ishak Suruadi (Penggugat Rekonsensi /

halaman 65 dari 109

Putusan No.10/Pdt.G/2014/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II Konvensi yang tidak pernah mengetahui dan memberikan persetujuan terhadap hutang piutang tersebut.

- Terdapat hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian

Bahwa harus terdapat hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian yang diderita. Untuk unsur ini kerugian yang diderita oleh korban haruslah benar-benar sebagai akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh pelaku bukan oleh akibat perbuatan lain.

Dan dalam perkara a quo jelas ada terdapat hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian dimana Para Penggugat sebagai pelaku yang tidak mendapatkan persetujuan dari istri (alm) Tergugat II in casu Ny. Ingrid B.Thomarius sehingga istri dan anak-anak (alm) Tergugat II telah menjadi korban dan menderita kerugian akibat perbuatan Para Penggugat.

Maka Penggugat Rekonvensi berhak untuk mengajukan suatu gugatan perbuatan melawan hukum dalam rekonvensi, untuk meminta ganti kerugian kepada Tergugat I Rekonvensi dan Tergugat II Rekonvensi.

9. Bahwa akibat perbuatan Tergugat I Rekonvensi dan Tergugat II Rekonvensi tersebut di atas, Penggugat Rekonvensi telah mengalami kerugian yang dapat dirinci sebagai berikut:

- Kerugian Materiil:

Yang terdiri dari seluruh biaya yang telah dikeluarkan untuk pengobatan dan ketemu psikiater untuk Ny. Ingrid B. Thomarius/ Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan biaya yang telah dikeluarkan para Ahli Waris lainnya dari (ALM) ISHAK SURUADJI / Penggugat Rekonvensi untuk membayar jasa pengacara guna menghadapi kasus ini sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah). Sehingga jumlah total kerugian materiil yang harus dibayarkan oleh Tergugat I Rekonvensi dan Tergugat II Rekonvensi secara bersama – sama adalah sebesar Rp. 400.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah)

- Kerugian Imateriil :

halaman 66 dari 109
Putusan No.10/Pdt.G/2014/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yaitu stress yang dialami Ny. Ingrid B. Thomarius/ Penggugat Rekonvensi secara berkepanjangan, serta terbengkalainya urusan dan kegiatan sehari – hari dari para Ahli Waris lainnya/Penggugat Rekonvensi sehingga Penggugat Rekonvensi mengalami kerugian imateriil yang tidak terhitung besarnya, yang apabila dinilai dengan uang maka adalah pantas jika besarnya kerugian imateriil yang harus dibayarkan oleh Tergugat I Rekonvensi dan Tergugat II Rekonvensi secara bersama- sama adalah sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).

10. Bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi didukung dengan alat bukti yang sah, maka Penggugat Rekonvensi mohon agar menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada Verzet, Banding, Kasasi ataupun upaya hukum lainnya (uit voerbaar bij voorraad)

Bahwa berdasarkan keseluruhan uraian dan dalil-dalil tersebut di atas, maka Tergugat II Konvensi / Penggugat Rekonvensi mohon kehadiran Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agar berkenan untuk sependapat dengan Tergugat II Konvensi /Penggugat Rekonvensi, dan memberi putusan sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Tergugat II;
- Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara;

DALAM REKONVENSI

- Menerima Gugatan Rekonvensi dari Tergugat II Konvensi / Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

halaman 67 dari 109
Putusan No.10/Pdt.G/2014/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Tergugat I Rekonvensi dan Tergugat II Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada Penggugat Rekonvensi;
- Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum perjanjian pinjam meminjam dana (utang piutang) antara Para Penggugat dengan (ALM) ISHAK SURUADJI, yang dibuat secara lisan;
- Menghukum Tergugat I Rekonvensi dan Tergugat II Rekonvensi untuk mengganti kerugian materiil Penggugat Rekonvensi secara bersama-sama sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan kerugian imateriil Penggugat Rekonvensi secara bersama-sama sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
- Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada Verzet, Banding, Kasasi ataupun upaya hukum lainnya (uit voerbaar bij voorraad);
- Menghukum Tergugat I Rekonvensi dan Tergugat II Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara;

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa atas jawaban dari Kuasa Tergugat I dan Kuasa Tergugat II tersebut Kuasa Para Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 23 April 2014 yang dibacakan dalam persidangan tertanggal 23 April 2014 dan atas Replik yang diajukan oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I dan Kuasa Tergugat II telah mengajukan Duplik tertanggal 7 Mei 2014 yang dibacakan dalam persidangan tertanggal 7 Mei 2014 serta Kuasa Tergugat II juga telah mengajukan Duplik tertanggal 7 Mei 2014 yang dibacakan dalam persidangan tertanggal 7 Mei 2014;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

halaman 68 dari 109
Putusan No.10/Pdt.G/2014/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti P-1 : Foto Copy Kartu Identitas dengan NIK: 3173045209580003 atas nama Penggugat I dengan alamat Jl. Duri Mas 2 Blok M N0. 301, Duri Kepa, Kebon Jeruk, Jakarta Barat;
2. Bukti P-2 : Foto Copy Kartu Identitas a/n Penggugat II dengan alamat Jl. Duri Mas 2 Blok M No. 301, Duri Kepa, Kebon Jeruk, Jakarta Barat;
3. Bukti P-3 : Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan No.437/I/1987 tanggal 24 Pebruari 1987 dari daftar perkawinan menurut Stbl. 1917 No.130.yo.191919 No. 81 dan telah di daftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.1.111 tanggal 25 Pebruari 1987;
4. Bukti P-4 : Foto Copy Kartu Keluarga No.3173 0509 12131023 tanggal 24 Desember 2013 yang dikeluarkan Kelurahan Duri Kepa Kec. Kebon Jeruk Jakarta Barat;
5. Bukti P-5 : Foto Copy Kartu Nama an. A. Ny. Lian (Tergugat I) dan b. Ishak Suruadji (Tergugat II) ;
6. Bukti P-6 : Foto Copy Slip transfer tanggal 2 Juli 2012 sebesar Rp. 20.000.00,- melalui Bank BRI ;
7. Bukti P-7 : Foto Copy Slip transfer tanggal 2 Juli 2012 sebesar Rp. 480.000.00,- melalui Bank Mega ;
8. Bukti P-8 : Foto Copy dari foto copy rekening an. Tergugat II di Bank of China Cabang Beijing RRC ;
9. Bukti P-9 : Foto Copy dari foto copy Slip transfer tanggal 17 Juli 2012 sebesar CHY 99.950 melalui tranfer tunai dari Money Changer;
10. Bukti P-10 : Foto Copy dari foto copy Slip transfer tanggal 18 Juli 2012 sebesar CHY 199.950 melalui tranfer dari Money Changer;
11. Bukti P-11 : Foto Copy dari foto copy Slip transfer tanggal 19 Juli 2012

halaman 69 dari 109

Putusan No.10/Pdt.G/2014/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar CHY 199.950 melalui tranfer dari Money Changer;

12. Bukti P-12 : Foto Copy Rekening an. Penggugat I di Bank BCA Cabang Muara Karang No. 0690137313;
13. Bukti P-13 : Foto Copy Transaksi Kredit (penerimaan) tanggal 01 November 2012, sebesar Rp. 15.000.000,- diterima dari Tergugat I;
14. Bukti P-14 : Foto Copy Transaksi debit (transfer) tanggal 17 Maret 2011 sebesar Rp.50.000.000,- berupa pinjaman dana dari Penggugat kepada Tergugat I;
15. Bukti P-15 : Foto Copy Traansaksi kredit (penerimaan) tanggal 18 Mei 2011 sebesar Rp.51.000.000,- dari Tergugat I kepada Penggugat ;
16. Bukti P-16 : Foto Copy Surat Keterangan Hutang Piutang dari Tergugat II dan ditandatangani sebagai saksi Tergugat I tanggal 8 Juli 2013 yang dikirim Tergugat II dan ditujukan kepada Tergugat I yang berisi pernyataan Tergugat II mengenai penerimaan dana dan penggunaan dana dari Para Penggugat;
17. Bukti P-17 : Foto Copy Slip tanda terima tanggal 29 Juli 2013 untuk penerimaan dana dari Para Penggugat sebesar Rp. 500.000.000,-serta CHY 500.000;
18. Bukti P-18 : Foto Copy Pernyataan tanggal 29 Juli 2013 bahwa pelunasan pinjaman kepada Para Penggugat akan dilunasi seluruhnya oleh Tergugat I secepatnya, yaitu tanggal 31 agustus 2013;
19. Bukti P-19 : Foto Copy Iklan koran tanggal 26 Agustus 2013, Tergugat II meninggal dunia dan dimakamkan pada tanggal 29 Agustus 2013;
20. Bukti P-20 : Foto Copy Surat Teguran (Somasi) tanggal 04 Oktober 2013 diterima secara langsung oleh Tergugat I pada tanggal 05 Oktober 2013;
- Foto Copy dari foto copy Slip pengiriman surat teguran

halaman 70 dari 109

Putusan No.10/Pdt.G/2014/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bukti P-21 : (Somasi) tertulis dengan tanggal 4 Oktober 2013 dikirim melalui surat tercatat PT Pos Indonesia ke alamat Tergugat I;
22. Bukti P-22 : Foto Copy Surat Teguran I (Somasi) tanggal 10 Oktober 2013 diterima secara langsung oleh Lulu menantu Tergugat I pada tanggal 11 Oktober 2013;
23. Bukti P-23 : Foto Copy Slip pengiriman Surat Teguran I (Somasi satu) tertulis dengan tanggal 10 Oktober 2013 dikirim melalui surat tercatat PT. Pos Indonesia ke alamat Tergugat I;
24. Bukti P-24 : Foto Copy Surat Teguran II (Somasi kedua) tertulis tanggal 18 Oktober 2013 diterima secara langsung oleh Lulu menantu Tergugat I pada tanggal 19 Oktober 2013;
25. Bukti P-25 : Foto Copy Slip pengiriman Surat Teguran II (Somasi kedua) tanggal 18 Oktober 2013 dikirim melalui surat tercatat PT. Pos Indonesia ke alamat Tergugat I;
26. Bukti P-26 : Foto Copy Surat Teguran akhir (Somasi akhir) tanggal 25 Oktober 2013 diterima secara langsung oleh Rudi anak Tergugat I pada tanggal 27 Oktober 2013;
27. Bukti P-27 : Foto Copy Slip pengiriman Surat Teguran Akhir (Somasi Akhir) tanggal 25 Oktober 2013 dikirim melalui surat tercatat PT. Pos Indonesia ke alamat Tergugat I;
28. Bukti P-28 : Foto Copy dari print foto Para Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II di kediaman Tergugat I pada tahun 2012;
29. Bukti P-29 : Foto Copy dari print foto, Foto Tergugat II dengan salah satu pejabat negara serta foto-foto kegiatan Tergugat I dan Tergugat II di Makasar 2013;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut di atas setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah diberi meterei yang cukup, sehingga bukti-bukti tersebut dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara ini, Kecuali untuk bukti P-8, P-9, P-10, P-11, P-21 dan P-28 tidak ada aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat seperti diatas, Kuasa Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing dibawah sumpah sesuai agamanya memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. SAKSI JANTI OESMAN:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat-1 MELANIE WIRAWAN tahun 2013 waktu itu saksi akan terapi Acupressure ke rumah Tergugat – 1 (LIAN KASIM CHANDRA yang sebagai ahli Acupressure) disana ketemu dengan Penggugat -1, dengan Penggugat -2 (LUARENCE SUPERMAN) saksi tidak kenal dan dengan Tergugat -2 (GEORGE ISHAK SURUADJI (Almarhum) juga tidak kenal tapi saksi tahu ;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat – 1 MELANIE WIRAWAN , sekitar bulan Juni –Juli saksi datang ke tempat praktek Tergugat -1 (LIAN KASIM CHANDRA yang sebagai ahli Acupressure) untuk terapi lalu saksi menunggu di ruang tunggu, dan tidak lama kemudian datanglah Penggugat – 1 MELANIE WIRAWAN, ketika P-1 sedang berbincang-bincang dengan T-1 karena saksi merasa tidak ada urusan dengannya lalu saksi keluar ke teras;
- Bahwa saksi hanya dengar sekilas ada pembicaraan ribut-ribut antara Penggugat – 1 dengan Tergugat -1 tapi saksi tidak tahu apa yang dibicarakan;
- Bahwa dalam pembicaraan antara Penggugat -1 dan Penggugat -2 tersebut, saksi tidak mendengar Penggugat- 1 minta tanda tangan pada Tergugat -1 dan anak Tergugat-1 bilang tanda tangani saja mah;
- Bahwa ketika Penggugat -1 keluar dan pulang, saksi tidak melihat ada perubahan pada wajah dan sikap Tergugat -1 setelah diancam oleh Penggugat – 1 tersebut;

halaman 72 dari 109
Putusan No.10/Pdt.G/2014/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak ada hubungan saudara, kalau dengan Tergugat – 1 saksi tahu tapi tidak kenal sedangkan dengan Tergugat – 2 saksi tidak kenal;
- Bahwa saksi tidak tahu apa maksud Penggugat – 1 MELANIE WIRAWAN, datang ke tempat praktek Tergugat -1 (LIAN KASIM CHANDRA) dan apa yang dibicarakan saksi juga tidak tahu hanya dengar suara sayup-sayup saja;
- Bahwa pada waktu itu yang ada disitu, selain saksi tidak ada orang lain;
- Bahwa waktu itu Pengugat – 1 datang dengan anaknya dan Tergugat -1 menemuinya juga dengan anaknya sekitar jam 18.00 – 19.00 Wib ;
- Bahwa saksi tidak tahu ada masalah apa antara Penggugat – 1 MELANIE WIRAWAN, dengan Tergugat -1 (LIAN KASIM CHANDRA);
- Bahwa waktu itu saksi datang ke tempat praktek Tergugat -1 (LIAN KASIM CHANDRA yang sebagai ahli Acupressure) untuk terapi , saksi menunggu di ruang tamu, kemudian Penggugat-1 MELANIE WIRAWAN datang dan ditemui oleh Tergugat -1 (LIAN KASIM CHANDRA) karena saksi merasa tidak ada urusan dengan mereka lalu saksi keluar di teras dan tidak lama kemudian Penggugat-1 MELANIE WIRAWAN pulang lalu saksi masuk untuk menemui Tergugat -1 (LIAN KASIM CHANDRA) dan minta diterapi tetapi T-1 bilang lain waktu saja saksi lagi lelah dan tidak lama kemudian saksi pulang;
- Bahwa jarak tempat saksi menunggu dengan ruang tamu tempat Penggugat – 1 dan Tergugat -1 berbincang-bincang dekat dan saksi hanya mendengar kata ” mama tanda tangani saja”; dan kejadiannya malam hari (sekitar sepuluh menit);

2. SAKSI EDDIE I DOLOKSARIBU:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat-1 MELANIE WIRAWAN diperkenalkan setelah sudah ada gugatan dengan Tergugat – 1 (LIAN KASIM CHANDRA) dan Tergugat -2 (GEORGE ISHAK SURUADJI (Almarhum) saksi tidak kenal;

halaman 73 dari 109

Putusan No.10/Pdt.G/2014/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Syarat syahnya suatu perjanjian tidak harus tertulis jadi kalau ada perjanjian sepanjang memenuhi ketentuan yang syah diperbolehkan oleh hukum, syarat syahnya perjanjian seperti dalam pasal 1320 KUHPdt/Bw yaitu : 1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya. 2. Cakap untuk membuat suatu perjanjian. 3. Mengenal suatu hak tertentu. 4. Suatu sebab yang halal;
- Bahwa dalam perjanjian bila salah satu pihak tidak cakap melakukan perjanjian diperbolehkan asalkan tidak cakupnya ditetapkan oleh pengadilan;
- Bahwa tindakan seseorang memberi pinjaman pada pihak lain dibolehkan oleh hukum sepanjang para pihak sepakat;
- Bahwa apabila seseorang mempunyai hutang pada pihak lain kemudian meninggal dunia, dan mempunyai harta warisan maka ahli warisnya bisa digugat untuk membayar hutangnya memakai harta warisan yang ditinggalkannya;
- Bahwa materai itu memang suatu keharusan, akan tetapi bila dokumen yang ditandatangani tanpa materai asal perjanjian tersebut sudah memenuhi syarat sah nya perjanjian maka perjanjian itu sudah sah dan apabila tidak diberi materai maka bisa disusulkan tinggal ditempel saja;
- Bahwa seorang penjamin utang bisa bertanggung jawab terhadap utang tersebut apabila pembayaran utang meleset, sepanjang perjanjiannya syah menurut hukum;
- Bahwa tidak ada ketentuan yang mengatur perjanjian harus tertulis, asal perjanjian tersebut syah menurut hukum sudah cukup, tapi kalau sudah masuk keranah hukum yang menentukan prinsipnya adalah pembuktian dan bukti tidak harus surat, sepanjang salah satu pihak bisa membuktikan secara hukum maka perjanjian itu dianggap syah ;
- Bahwa yurisprudensinya tidak ada tentang syarat syahnya perjanjian tapi adanya di KUHPperdata ;
- Bahwa saksi baru satu kali dijadikan sebagai saksi ahli dipersidangan di Pengadilan;

halaman 74 dari 109

Putusan No.10/Pdt.G/2014/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkaannya Kuasa Tergugat I telah mengajukan bukti-bukti berupa :

1. Bukti T I – 1a Surat Teguran dari Luarence dan Melanie Wirawan tanggal 4 Oktober 2013 hal Teguran (Somasi).
2. Bukti T I – 1b Surat Teguran I dari Nurfurqan S.H. tanggal 10 Oktober 2013.
3. Bukti T I – 1c Surat Teguran II dari Nurfurqan S.H. tanggal 18 Oktober 2013.
4. Bukti T I – 1d Surat Teguran Akhir dari Nurfurqan S.H. tanggal 25 Oktober 2013.
5. Bukti T I – 2 Kompasiana artikel Cina Lirik Paten ‘Hotel Bawah Air’ Ishak Suruaji (<http://sosok.kompasiana.com/2012/07/14/cina-lirik-paten-‘hotel-bawah-laut’-Ishak-Suruaji>).
6. Bukti T I – 3 Foto Copy kerja sama antara tuan Ishak dengan Pemerintah Rakyat Kota Lpngkou, Propinsi Shandong tanggal 6 Agustus 2012;
7. Bukti T I – 4 Pernyataan Nomor 92 Notaris Doktor MISAHARDI WILAMARTA, SARJANA HUKUM.
8. Bukti T I – 5 Surat BCA No. 779/Ref/PIA/2012 tanggal 13 November 2012.
9. Bukti T I – 6a Akta Pendirian PT. Isiarta Herbalindo Global No. 13 tanggal 17 Desember 2012.
10. Bukti T I – 6b Surat Kuasa Khusus Ny. Tan Sioe Lean kepada Ishak Suruadji.
11. Bukti T I – 6c Surat Kuasa Khusus H.AA. Kustia kepada Ishak Suruadji.
12. Bukti T I – 7 Foto Copy Surat Undangan dari bapak Roberto Ning (Ketua

halaman 75 dari 109

Putusan No.10/Pdt.G/2014/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dewan Direktur PT. Investasi Hongkong Union Internasional
tanggal 15 Januari 2013;

13. Bukti T I – 8 Naskah Kesepahaman Bersama antara Pemerintah Propinsi Sulawesi Barat dengan United Internasional Hongkong Investment Ltd dan PT. Dharma Subur Sakti Global.
14. Bukti T I – 9 Harian RADAR SULBAR Jumat 11 Januari 2013 artikel "Segarkan Iklim Investasi SULBAR BUKA PINTU LEBAR-LEBAR".
15. Bukti T I – 10 Koran berita harian Metropolis tanggal 11 Januari 2013 "Hotel Bawah Laut".
16. Bukti T I – 11 Bukti Pemesanan Tiket Elok Tour Head Office.
17. Bukti T I – 12 Invoice OBAJA Tour.
18. Bukti T I – 13a Booking reference (PNR) : CUNEWMM tanggal 21 Maret 2013 passanger detail Superman/Wiliam Mr.
19. Bukti T I – 13b Booking reference (PNR) : JTHTFB tanggal 26 Maret 2013 passanger detail Ling/ Zheng Yan Mrs, Cheng/ Liang Gao Mr dan Suparman Mr.
20. Bukti T I – 14 Surat Keterangan Utang – Piutang Prof. Ref. Ishak Suroadji tanggal 8 Juli 2013.
21. Bukti T I – 15 Surat Keterangan Terdaftar No:PEM184/WPJ.04/KP.1103/2002 Kantor wilayah IV Jakarta Raya I, Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Cilandak.
22. Bukti T I – 16 Sertifikat Ishak Suro Adji Prof.
23. Bukti T I – 17 Pengakuan Hutang Tergugat II kepada Tergugat I Atas Biaya Pembayaran Bunga Untuk Penggugat.
24. Bukti T I – 18a Bukti Pengiriman Uang tanggal 07 Juni 2012 BRI

halaman 76 dari 109
Putusan No.10/Pdt.G/2014/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

053801000012567 Ambosah T A Pasaribu tunai sebesar
Rp. 30.000.000,-

25. Bukti T I 18b Bukti Pengiriman Uang tanggal 09 Juli 2012 ke rekening
BCA 2671594675 Pemindahan bukaan sebesar
Rp.200.000.000,-

26. Bukti T I - 18c Bukti Pengiriman Uang tanggal 7 November 2012 BCA
2671594675 Ishak Suruadji – Transfer Internet sebesar Rp.
5.000.000,-

27. Bukti T I – 18d Bukti Pengiriman Uang tanggal 07 Nopember 2012 BCA
7310078071 Ishak Suruadji - Transfer ATM Rp. Rp.
5.000.000,-

28. Bukti T I – 18e Bukti Pengiriman Uang tanggal 11 Nopember 2012 BCA
7310078071 Ishak Suruadji - Transfer Internet sebesar Rp.
2.000.000,-

29. Bukti T I – 18f Bukti Pengiriman Uang tanggal 28 Nopember 2012 BCA
7310078071 Ishak Suruadji - Transfer ATM sebesar Rp.
25.000.000,-

30. Bukti T I - 18g Bukti Pengiriman Uang tanggal 03 Desember 2012 BCA
7310078071 Ishak Suruadji - Transfer ATM sebesar Rp.
2.000.000,-

31. Bukti TI – 18h Bukti Pengiriman Uang tanggal 04 Desember 2012 BCA
7310078071 Ishak Suruadji - Transfer Internet sebesar
Rp.3.000.000,-

32. Bukti T I – 18i Bukti Pengiriman Uang tanggal 09 Desember 2012 BCA
7310078071 Ishak Suruadji - Transfer Internet sebesar Rp.
1.000.000,-

halaman 77 dari 109
Putusan No.10/Pdt.G/2014/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

33. Bukti TI -18j Bukti Pengiriman Uang 12 Desember 2012 BCA
7310078071 Ishak Suruadji - Transfer Internet sebesar Rp.
1.500.000,-
34. Bukti TI – 18k Bukti Pengiriman Uangan tanggal 18 Desember 2012 BCA
7310078071 Ishak Suruadji - Transfer ATM sebesar Rp.
20.000.000,-
35. Bukti TI – 18l Bukti Pengiriman Uangan tanggal 16 Januari 2013 BCA
7310078071 Ishak Suruadji - Transfer Internet sebesar Rp.
1.000.000,-
36. Bukti TI – 18m Bukti Pengiriman Uang tanggal 20 Januari 2013 BCA
7310078071 Ishak Suruadji - Transfer Internet Rp.
10.000.000,-
37. Bukti TI – 18n Bukti Pengiriman Uang tanggal 22 Januari 2013 BCA
2671594675 Ishak Suruadji – Transfer Internet sebesar Rp.
40.000.000,-
38. Bukti TI – 18o Bukti Pengiriman Uang tanggal 25 Januari 2013 BCA
7310078071 Ishak Suruadji - Transfer Internet sebesar Rp.
44.400.000,-
39. Bukti TI – 18p Bukti Pengiriman Uang tanggal 16 Pebruari 2013 BCA
7310078071 Ishak Suruadji - Transfer ATM sebesar Rp.
5.000.000,-
40. Bukti TI – 18q 04 April 2013 BCA 2671594675 Ishak Suruadji – Transfer
ATM Rp. 2.000.000,-
41. Bukti TI – 18r Bukti Pengiriman Uang tanggal 06 April 2013 BCA
2671594675 Ishak Suruadji – Transfer ATM sebesar
Rp.2.000.000

halaman 78 dari 109
Putusan No.10/Pdt.G/2014/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

42. Bukti T I – 18 s Bukti Pengiriman Uang tanggal 11 April 2013 BCA
2671594675 Ishak Suruadji Transfer ATM sebesar Rp.
500.000,-
43. Bukti T I – 18 t Bukti Pengiriman Uang tanggal 24 April 2013 BCA
2671594675 Ishak Suruadji – Transfer ATM sebesar Rp.
1.000.000,-
44. Bukti T I – 18 u Bukti pengiriman Uang tanggal 25 Mei 2013 BCA
7310078071 Ishak Suruadji - Transfer ATM sebesar Rp.
2.500.000,-
45. Bukti T I – 18 v Bukti Pengiriman Uang tanggal 28 Mei 2013 BCA
2671594675 Ishak Suruadji – Transfer ATM sebesar Rp.
500.000,-
46. Bukti T I – 18 w Bukti Pengiriman Uang tanggal 13 Juni 2013 BCA
2671594675 Ishak Suruadji – Transfer Internet sebesar Rp.
500.000,-
47. Bukti T I – 18 x Bukti Pengiriman Uang tanggal 14 Juni 2013 BCA
2671594675 Ishak Suruadji – Transfer ATM sebesar Rp.
1.000.000,-
48. Bukti T I – 18 y Bukti Pengiriman Uang tanggal 15 Juni 2013 BCA
2671594675 Ishak Suruadji – Transfer ATM sebesar Rp.
1.000.000,-
49. Bukti T I - 18 z Bukti Pengiriman Uangan tanggal 06 Juli 2013 BCA
2671594675 Ishak Suruadji – Transfer Internet sebesar Rp.
1.000.000,-
50. Bukti T I – 18 aa Bukti Pengiriman Uang tanggal 13 Juli 2013 BCA

halaman 79 dari 109
Putusan No.10/Pdt.G/2014/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2671594675 Ishak Suruadji – Transfer Internet sebesar
Rp.3.000.000,-

51. Bukti TI – 18 ab Bukti Pengiriman Uang tanggal 15 Juli 2013 BCA
2671594675 shak Suruadji – Transfer ATM sebesar Rp.
500.000,-

52. Bukti TI – 18 ac Bukti Pengiriman Uang tanggal 20 Juli 2013 BCA
2671594675 Ishak Suruadji – Transfer Internet sebesar Rp.
2.000.000,-

53. Bukti TI – 19 a Bukti Tagihan Pembayaran ID Pelanggan 536710457987
Nama ISHAK SURUADJI bulan Apr 2010 sebesar
Rp.156.938,-

54. Bukti TI – 19 b Bukti Tagihan Pembayaran ID Pelanggan 536710457987
Nama ISHAK SURUADJI bulan Mei 2010 sebesar
Rp.169.808,-

55. Bukti TI – 19 c Bukti Tagihan Pembayaran ID Pelanggan 536710457987
Nama ISHAK SURUADJI bulan Juni 2010 sebesar
Rp.161.572,-

56. Bukti TI – 19 d Bukti Tagihan Pembayaran ID Pelanggan 536710457987
Nama ISHAK SURUADJI bulan Agustus 2010 sebesar
Rp.144.918,-

57. Bukti TI – 19 e Bukti Tagihan Pembayaran ID Pelanggan 536710457987
Nama ISHAK SURUADJI bulan September 2010 :
Rp.154.631,-

58. Bukti TI – 19 f Bukti Tagihan Pembayaran ID Pelanggan 536710457987

halaman 80 dari 109
Putusan No.10/Pdt.G/2014/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama ISHAK SURUADJI bulan Oktober 2010: Rp.98.300,-

59. Bukti TI – 19 g Bukti Tagihan Pembayaran ID Pelanggan 536710457987
Nama ISHAK SURUADJI bulan Nopember 2010:Rp.131.878,-
60. Bukti TI – 19 h Bukti Tagihan Pembayaran ID Pelanggan 536710457987
Nama ISHAK SURUADJI bulan Desember 2010 :
Rp.105.850,-
61. Bukti TI – 19 i Bukti Tagihan Pembayaran ID Pelanggan 536710457987
Nama ISHAK SURUADJI bulan Januari 2011 sebesar
Rp.117.425,-
62. Bukti TI – 19 j Bukti Tagihan Pembayaran ID Pelanggan 536710457987
Nama ISHAK SURUADJI bulan Febuari 2011 sebesar
Rp.110.811,-
63. Bukti TI – 19 k Bukti Tagihan Pembayaran ID Pelanggan 536710457987
Nama ISHAK SURUADJI bulan Maret 2011 sebesar
Rp.117.425,-
64. Bukti TI – 19 L Bukti Tagihan Pembayaran ID Pelanggan 536710457987
Nama ISHAK SURUADJI bulan April 2011 sebesar
Rp.136.489;
65. Bukti TI – 19 m Bukti Tagihan Pembayaran ID Pelanggan 536710457987
Nama ISHAK SURUADJI bulan Mei 2011 sebesar
Rp.123.006,-
66. Bukti TI – 19 n Bukti Tagihan Pembayaran ID Pelanggan 536710457987
Nama ISHAK SURUADJI bulan Juni 2011 sebesar
Rp.120.478,-
67. Bukti TI – 19 o Bukti Tagihan Pembayaran ID Pelanggan 536710457987

halaman 81 dari 109

Putusan No.10/Pdt.G/2014/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama ISHAK SURUADJI bulan Juli 2011 sebesar
Rp.126.377,-

68. Bukti T I – 19 p Bukti Tagihan Pembayaran ID Pelanggan 536710457987

Nama ISHAK SURUADJI bulan Agustus 2011 sebesar
Rp.118.793,-

69. Bukti T I – 19 q Bukti Tagihan Pembayaran ID Pelanggan 536710457987

Nama ISHAK SURUADJI bulan September 2011 sebesar
Rp.109.523,-

70. Bukti T I – 19 r Bukti Tagihan Pembayaran ID Pelanggan 536710457987

Nama ISHAK SURUADJI bulan
Nopember 2011 sebesar Rp.120.478,-

71. Bukti T I – 19 s Bukti Tagihan Pembayaran ID Pelanggan 536710457987

Nama ISHAK SURUADJI bulan Desember 2011 sebesar
Rp.105.309

72. Bukti T I – 19 t Bukti Tagihan Pembayaran ID Pelanggan 536710457987

Nama ISHAK SURUADJI bulan Januari 2012 sebesar
Rp.119.635,-

73. Bukti T I – 19 u Bukti Tagihan Pembayaran ID Pelanggan 536710457987

Nama ISHAK SURUADJI bulan Februari 2012 sebesar Rp.
96.882,-

74. Bukti T I – 19 v Bukti Tagihan Pembayaran ID Pelanggan 536710457987

Nama ISHAK SURUADJI bulan Maret 2012 sebesar Rp.
95.197,-

75. Bukti T I - 19 w Bukti Tagihan Pembayaran ID Pelanggan 536710457987

Nama ISHAK SURUADJI bulan April 2012 sebesar

halaman 82 dari 109
Putusan No.10/Pdt.G/2014/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.113.394,-

76. Bukti TI – 19 x Bukti Tagihan Pembayaran ID Pelanggan 536710457987
Nama ISHAK SURUADJI bulan Mei 2012 sebesar
Rp.149.130,-

77. Bukti TI – 19 y Bukti Tagihan Pembayaran ID Pelanggan 536710457987
Nama ISHAK SURUADJI bulan Juni 2012 sebesar
Rp.160.085,-

78. Bukti TI – 19 z Bukti Tagihan Pembayaran ID Pelanggan 536710457987
Nama ISHAK SURUADJI bulan Juli 2012 sebesar
Rp.235.085,-

79. Bukti TI – 19 aa Bukti Tagihan Pembayaran ID Pelanggan 536710457987
Nama ISHAK SURUADJI bulan Agustus 2012 sebesar
Rp.244.355,-

80. Bukti TI – 19 ab Bukti Tagihan Pembayaran ID Pelanggan 536710457987
Nama ISHAK SURUADJI bulan Oktober 2012 sebesar
Rp.195.478,-

81. Bukti TI – 19 ac Bukti Tagihan Pembayaran ID Pelanggan 536710457987
Nama ISHAK SURUADJI bulan Nopember 2012 sebesar
Rp.222.445,-

82. Bukti TI – 19 ad Bukti Tagihan Pembayaran ID Pelanggan 536710457987
Nama ISHAK SURUADJI bulan Desember 2012 sebesar
Rp.184.523,-

83. Bukti TI – 19 ae Bukti Tagihan Pembayaran ID Pelanggan 536710457987
Nama ISHAK SURUADJI bulan Januari 2013 sebesar
Rp.204.748,-

84. Bukti TI – 19 af Bukti Tagihan Pembayaran ID Pelanggan 536710457987

halaman 83 dari 109
Putusan No.10/Pdt.G/2014/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama ISHAK SURUADJI bulan Febuari 2013 sebesar
Rp.241.557,-

85. Bukti T I – 19 ag Bukti Tagihan Pembayaran ID Pelanggan 536710457987

Nama ISHAK SURUADJI bulan Maret 2013 sebesar
Rp.234.831,-

86. Bukti T I – 19 ah Bukti Tagihan Pembayaran ID Pelanggan 536710457987

Nama ISHAK SURUADJI bulan April 2013 sebesar
Rp.216.959,-

87. Bukti T I – 19 ai Bukti Tagihan Pembayaran ID Pelanggan 536710457987

Nama ISHAK SURUADJI bulan Mei 2013 sebesar
Rp.232.239,-

88. Bukti T I – 19 aj Bukti Tagihan Pembayaran ID Pelanggan 536710457987

Nama ISHAK SURUADJI bulan Juni 2013 sebesar
Rp.229.679,-

89. Bukti T I – 19 ak Bukti Tagihan Pembayaran ID Pelanggan 536710457987

Nama ISHAK SURUADJI bulan Juli 2013 sebesar
Rp.233.466,-

90. Bukti T I – 20 a Bukti Tagihan Pembayaran Telkom No. 0263 000511175

April 10: Rp.32.450,-

91 Bukti T I – 20 b Bukti Tagihan Pembayaran Telkom No. 0263

000511175Mei 10: Rp.34.595,-

92. Bukti T I – 20 c Bukti Tagihan Pembayaran Telkom No. 0263

000511175Juni 10: Rp.33.990,-

93. Bukti T I – 20 d Bukti Tagihan Pembayaran Telkom No. 0263

000511175Agustus 10: Rp.31.845,-

halaman 84 dari 109

Putusan No.10/Pdt.G/2014/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

94. Bukti TI – 20 e Bukti Tagihan Pembayaran Telkom No. 0263000511175
September 10: Rp.32.120,-
95. Bukti TI – 20 f Bukti Tagihan Pembayaran Telkom No. 0263 000511175
Oktober 10: Rp.33.579,-
96. Bukti TI – 20 g Bukti Tagihan Pembayaran Telkom No.0263000511175
November 10 : Rp.33.770,-
97. Bukti TI – 20 h Bukti Tagihan Pembayaran Telkom No.0263000511175
Desember 10 : Rp.34.650,-
98. Bukti TI – 20 i Bukti Tagihan Pembayaran Telkom No. 0263000511175
Januari 11: Rp.34.143,-
99. Bukti TI – 20 j Bukti Tagihan Pembayaran Telkom No. 0263000511175
Februari 11: Rp.47.314,-
100. Bukti TI – 20 k Bukti Tagihan Pembayaran Telkom No. 0263000511175
Maret 11: Rp.41.228,
101. Bukti TI – 20 L Bukti Tagihan Pembayaran Telkom No. 0263000511175
April 11: Rp.38.550,-
102. Bukti TI – 20 m Bukti Tagihan Pembayaran Telkom No. 0263000511175
Mei 11: Rp.36.055,-
103. Bukti TI – 20 n Bukti Tagihan Pembayaran Telkom No. 0263000511175
Juni 11: Rp.34.570,-
104. Bukti TI – 20 o Bukti Tagihan Pembayaran Telkom No. 0263 000511175
Juli 11: Rp.35.175,-
105. Bukti TI -20 p Bukti Tagihan Pembayaran Telkom No. 0263000511175

halaman 85 dari 109

Putusan No.10/Pdt.G/2014/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 11: Rp.36.720,-

106. Bukti TI – 20 q Bukti Tagihan Pembayaran Telkom No. 0263000511175

September 11: Rp.34.570,-

107. Bukti TI – 20 r Bukti Tagihan Pembayaran Telkom No. 0263000511175

November 11 : Rp.36.570,-

108. Bukti TI – 20 s Bukti Tagihan Pembayaran Telkom No. 0263000511175

Desember 11: Rp.36.570,-

109. Bukti TI -20 t Bukti Tagihan Pembayaran Telkom No. 0263000511175

Januari 12: Rp.36.570,-

110. Bukti TI – 20 u Bukti Tagihan Pembayaran Telkom No. 0263000511175

Februari 12: Rp.36.570,-

111. Bukti TI – 20 v Bukti Tagihan Pembayaran Telkom No. 0263000511175

Maret 12: Rp.36.570,-

112. Bukti TI – 20 w Bukti Tagihan Pembayaran Telkom No. 0263000511175

April 12: Rp.38.580,-

113. Bukti TI – 20 y Bukti Tagihan Pembayaran Telkom No. 0263000511175

Mei 12 : Rp.59.340,-

114. Bukti TI – 20 z Bukti Tagihan Pembayaran Telkom No. 0263 000511175

Juni 12 : Rp.56.929,-

115. Bukti TI – 20 aa Bukti Tagihan Pembayaran Telkom No. 0263000511175

Juli 12: Rp.47.656

116. Bukti TI – 20 ab Bukti Tagihan Pembayaran Telkom No. 0263000511175

Agustus 12 : Rp.42.403,-

halaman 86 dari 109

Putusan No.10/Pdt.G/2014/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

117. Bukti TI – 20 ac Bukti Tagihan Pembayaran Telkom No. 0263000511175
September 12: Rp.41.469,-
118. Bukti TI 20 ad Bukti Tagihan Pembayaran Telkom No. 0263000511175
Oktober 12: Rp.47.095,-
119. Bukti TI – 20 ae Bukti Tagihan Pembayaran Telkom No. 0263 000511175
November 12: Rp.80.687,-
120. Bukti TI – 20 af Bukti Tagihan Pembayaran Telkom No.0263000511175
Desember 12: Rp.46.049,-
121. Bukti TI -20 ag Bukti Tagihan Pembayaran Telkom No. 0263 000511175
Januari 13: Rp.65.500,-
122. Bukti TI – 20 ah Bukti Tagihan Pembayaran Telkom No. 0263 000511175
Februari 13: Rp.65.500,-
123. Bukti TI – 20 ai Bukti Tagihan Pembayaran Telkom No. 0263 000511175
Maret 13: Rp.65.500,-
124. Bukti TI – 20 aj Bukti Tagihan Pembayaran Telkom No. 0263 000511175
April 13: Rp.65.500,-
125. Bukti TI – 20 ak Bukti Tagihan Pembayaran Telkom No. 0263 000511175
Mei 13: Rp.65.500,-
126. Bukti TI – 20 aL Bukti Tagihan Pembayaran Telkom No. 0263 000511175
Juni 13 : Rp.65.500;
127. Bukti TI – 20 am Bukti Tagihan Pembayaran Telkom No. 0263 000511175
Juli 13: Rp.65.500,-
128. Bukti T-1-21 Foto Copy Sertifikat China Reflexology Association tanggal

halaman 87 dari 109

Putusan No.10/Pdt.G/2014/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 Januari 2014;

129. BuktiT1-23 Foto Copy Kartu Keluarga Koh Kim Lie

No.3276040308090039;

130. BuktiT1-24 Foto Copy Tulisan Tangan Koh Kim Lien

Menimbang, bahwa semua barang bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata buti-bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan telah diberikan materai cukup, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara ini kecuali T1-18a, T1-18b, T1-18c, T1-18e, T1-18h, T1-18i, T1-18j, T1-18l, T1-18m, T1-18n, T1-18o, T1-1w, T1-18 z, T1-18aa, T1-18ac dan T1-22 foto copy dari foto copy;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat I dalam persidangan tidak mengajukan saksi:

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkaannya Kuasa Tergugat II juga telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. BuktiT2-1 : Foto Copy Kutipan Akta perkawinan No.167/1969 antara (Alm) Ishak Suruadji dengan Bernadeth Ingrid Thomarius tertanggal 28 April 1986;
2. Bukti T2-2 : Foto Copy dari foto copy Hasil Laboratorium RS. Stella Maris Makasar tertanggal 16 Juli 2013 dan 17 Juli 2013;
3. BuktiT2-3 : Foto Copy dari aslinya Foto-foto Alm Ishak Suruadji ketika dirawat di Rumah sakit Makasar, RS Siloam Jakarta dan saat meninggal dunia;
4. BuktiT2-4 : Foto Copy dari foto copy Sertifikat medis penyebab kematian RS. Medistra a.n. Ishak Suruadji tertanggal 26 Agustus 2013;
5. Bukti T2-5 : Foto Copy dari foto copy Surat keterangan pelaporan kematian No.Surat: 3174127081300032 a/n. Ishak Suruadji tertanggal 28 Agustus 2013;
6. Bukti T2-6 : Foto Copy dari Foto Copy Izin mengangkut Jenasah No.4119/1.776.4 diterbitkan Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI Jakarta

halaman 88 dari 109

Putusan No.10/Pdt.G/2014/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 27 Agustus 2013;

7. Bukti T2-7 : Foto Copy Salinan resep obat-obatan alm. Ishak Suruadji ;
8. Bukti T2-8 : Foto Copy Surat Keterangan dokter tertanggal 11 Maret 2014;
9. Bukti T2-9 : Foto Copy Kutipan Akta Kematian No.417/KMU/JS/2013 diterbitkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan Tertanggal 3 September 2013;

Menimbang, bahwa semua barang bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata bukti-bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan telah diberikan materai cukup, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara ini, Kecuali bukti T2-2, T2-4, T2-5, T2-6 tidak ada aslinya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Kuasa Tergugat II tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat I dan Kuasa Tergugat II telah mengajukan kesimpulan tanggal 24 September 2014, yang kesemuanya dibacakan dalam persidangan tertanggal 24 September 2014, selanjutnya Para Pihak mohon Putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini hal-hal yang terjadi dalam persidangan dan telah dimuat dalam Berita Acara Persidangan, dinyatakan telah dimuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa para Pihak tidak akan mengajukan sesuatu lagi, dan selanjutnya mohon putusan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

DALAM EKSEPSI:

halaman 89 dari 109
Putusan No.10/Pdt.G/2014/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, atas gugatan Para Penggugat, Tergugat I mengajukan eksepsi sebagai berikut:

- Eksepsi Error In Person.
 - o Bahwa Tergugat I Kompensi berpendapat, bahwa gugatan Para Penggugat Kompensi khususnya yang ditujukan kepada Tergugat I Kompensi harus dinyatakan tidak dapat diterima, sebab penyebutan person Tergugat I Kompensi dalam gugatan tidak tepat dan keliru, karena menyebutkan namanya adalah sebagai LIAN KASIM CHANDRA.
 - o Bahwa jelas nama Lian Kasim Chandra itu tidak ada karena nama klien kami adalah Koh Kim Lien. Oleh karena itu, jelas bahwa gugatan yang ditujukan kepada Lian Kasim Chandra menjadikan gugatan tersebut Error In Person dan salah alamat.
 - o Bahwa terhadap apa yang dikemukakan oleh Tergugat I Kompensi diatas, membuktikan bahwa gugatan Para Penggugat Kompensi yang langsung ditujukan kepada Lian Kasim Chandra adalah tidak tepat dan keliru karena secara fakta Error In Person dan salah alamat. Dengan demikian jelas, bahwa hal ini dapat berakibat terhadap gugatan a quo menjadi kurang sempurna dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima seluruhnya (Niet Ontvankelijk Verklaard).

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ini Majelis berpendapat bahwa dengan hadirnya Tergugat/Kuasa Hukum Tergugat I di persidangan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Tergugat I adalah benar pihak yang dimaksudkan oleh Para Penggugat, karena itu eksepsi ini harus dikesampingkan;

- Eksepsi Tergugat I Kompensi Minta Dikeluarkan Sebagai Pihak.

halaman 90 dari 109
Putusan No.10/Pdt.G/2014/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi pokok gugatan a quo adalah sehubungan dengan dana pinjaman investasi/ modal usaha antara Para Penggugat Kompensi dengan Sdr. George Ishak Suruadji (almarhum).
- Bahwa terkait dengan dana pinjaman investasi/ modal usaha tersebut, dalam gugatan Para Penggugat Kompensi juga sudah mengakui bahwa Para Penggugat Kompensi memberikan dana pinjaman investasi/ modal usaha tersebut adalah kepada Sdr. George Ishak Suruadji (almarhum) dan atas dana pinjaman investasi/ modal usaha tersebut juga telah diakui kebenarannya oleh Sdr. George Ishak Suruadji (almarhum).
- Bahwa terkait dengan dana pinjaman investasi/ modal usaha tersebut, bahwa jelas yang mempunyai pokok permasalahan dalam gugatan a quo adalah Sdr. George Ishak Suruadji (almarhum) dan bukan menjadi permasalahan dari Tergugat I Kompensi, namun dalam hal ini yang dijadikan Tergugat I adalah Koh Kim Lien.
- Bahwa dapat Tergugat I Kompensi tegaskan, bahwa seharusnya yang dijadikan Tergugat I adalah Sdr. George Ishak Suruadji (almarhum) atau ahli warisnya, karena jelas permasalahan dana pinjaman investasi/ modal usaha itu tidak ada kaitannya dengan Koh Kim Lien.
- Bahwa adapun ditariknya Koh Kim Lien sebagai Tergugat I Kompensi oleh Para Penggugat Kompensi, menurut Para Penggugat Kompensi dikarenakan pada tanggal 29 Juli 2013 Tergugat I Kompensi telah menandatangani tanda terima untuk penerimaan dana dan pernyataan yang menyebutkan pelunasan oleh Sdr. George Ishak Suruadji (almarhum) kepada Para Penggugat Kompensi oleh Tergugat I Kompensi secepatnya pada tanggal 31 Agustus 2013.
- Bahwa terhadap dalil/ alasan tersebut adalah tidak benar. Tergugat I Kompensi pada saat menandatangani meterai diatas 2 (dua) lembar

halaman 91 dari 109

Putusan No.10/Pdt.G/2014/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Surat Keterangan Utang-Piutang yang dibuat Sdr. George Ishak Suruadji (almarhum) dan kwitansi tersebut karena diperlakukan tidak sopan dan dibawah ancaman. Selain itu Para Penggugat Kompensi pada waktu itu memberikan alasan, bahwa tanda tangan Tergugat I Kompensi diatas surat yang dibuat Sdr. George Ishak Suruadji (almarhum) dan kwitansi tersebut adalah merupakan persyaratan dari pihak keluarga Sdr. George Ishak Suruadji (almarhum) untuk pengembalian dana pinjaman investasi/ modal usaha yang telah dikirimkan kepada Sdr. George Ishak Suruadji (almarhum) dimana ada saksi atau pihak lain yang mengetahui mengenai permasalahan surat tersebut karena Sdr. George Ishak Suruadji (almarhum) pada saat itu sudah tidak bisa dimintai keterangannya lagi.

- o Bahwa terkait dengan tandatangan itu, jelas tidak ada tulisan dari Tergugat I Kompensi yang berjanji akan melunasi hutang dari Sdr. George Ishak Suruadji (almarhum), kalau memang seandainya benar "quad non" ada tulisan itu tentunya tulisan tersebut dibuat oleh Para Penggugat Kompensi sendiri dan bukan dibuat oleh Tergugat I Kompensi karena Tergugat I Kompensi dalam keadaan tertekan dan tidak sadar serta dibawah ancaman secara phisikis.
- o Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut diatas, maka jelas bahwa yang mempunyai pokok permasalahan dalam gugatan a quo adalah Para Penggugat Kompensi dengan Sdr. George Ishak Suruadji (almarhum). Oleh karena itu sudah sepatutnya yang dijadikan Tergugat I adalah Sdr. George Ishak Suruadji (almarhum) atau ahli warisnya, sedangkan untuk Koh Kim Lien agar dikeluarkan sebagai pihak dalam gugatan a quo atau setidaknya hanya diikutsertakan sebagai Turut Tergugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut diatas, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili gugatan a quo untuk mengeluarkan Tergugat I Kompensi sebagai pihak.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ini Majelis Hakim berpendapat bahwa apakah ada hubungan hukum atau tidak antara Para Penggugat dengan Tergugat I hanya dapat dilihat pada proses pembuktian/pemeriksaan pokok perkara, karena itu terhadap eksepsi ini pun harus dikesampingkan;

- Eksepsi Gugatan Obscur Libel.

- o Bahwa didalam posita gugatan Para Penggugat Kompensi menyatakan bahwa dana pinjaman investasi/ modal usaha diberikan oleh Para Penggugat Kompensi kepada Sdr. George Ishak Suruadji (almarhum).
- o Bahwa terkait dengan gugatan Para Penggugat Kompensi yang meminta pengembalian dana pinjaman investasi/ modal usaha, didalam posita gugatan menuntut pengembalian kepada Tergugat I Kompensi dan Tergugat II Kompensi, namun didalam petitum gugatan Para Penggugat Kompensi hanya meminta kepada Majelis Hakim untuk menyita harta milik dari Tergugat I Kompensi tanpa adanya permintaan penyitaan terhadap harta dari Sdr. George Ishak Suruadji (almarhum) atau ahli warisnya.
- o Bahwa jelas berdasarkan hal tersebut diatas, antara posita dan petitum Para Penggugat Kompensi tidak jelas dan kabur karena sudah jelas siapa yang melakukan perbuatan atas dana pinjaman investasi/ modal usaha tersebut tetapi didalam petitum atas hartanya tidak dimintakan sita. Akan tetapi permintaan sita hanya ditujukan terhadap harta dari Tergugat I Kompensi saja. Oleh karena itu jelas menjadikan gugatan a quo kabur/ Obscur Libel.
- o Bahwa oleh karena tidak jelas gugatan (obscur libel) antara posita dengan petitum, maka gugatan Para Penggugat Kompensi harus

halaman 93 dari 109

Putusan No.10/Pdt.G/2014/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan tidak dapat diterima dan sudah sepatutnya Tergugat I
Kompensi dikeluarkan sebagai pihak dalam sengketa a quo.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ini Majelis Hakim berpendapat bahwa
gugatan Para Penggugat sudah cukup jelas karena sudah cukup menggambarkan
kejadian materil, karena itu terhadap eksepsi ini harus juga di kesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka eksepsi
Tergugat I harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Tergugat II juga mengajukan eksepsi atas gugatan Penggugat
sebagai berikut:

- GUGATAN PARA PENGGUGAT ERROR IN PERSONA

Bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat setelah Tergugat II cermati dan
pelajari ternyata gugatan tersebut mengandung error in persona dalam bentuk :

- o Gemis Aanhoeda Nigheid (salah alamat atau keliru)
 - Bahwa dalam gugatan Para Penggugat tercatat sebagai pihak
Tergugat II adalah atas nama (alm) George Ishak Suruadji yang
diwakilkan oleh Para Ahli Waris (alm) George Ishak Suruadji,
dan antara Tergugat II in casu (alm) George Ishak Suruadji
dengan Para Penggugat ada hubungan hukum hutang piutang
secara lisan serta tidak ada perjanjian secara tertulis ;
 - Bahwa kemudian dalam gugatan tersebut disebutkan nama-
nama ahli waris (alm) George Ishak Suruadji yaitu Inggrid
Bernadeth Suruadji sebagai Istri almarhum, Fanny Suruadji
sebagai anak, Surya Adiputra Suruadji sebagai anak dan Indra
Artadiputra Suruadji sebagai anak ;
 - Bahwa nama-nama ahli waris yang disebutkan oleh Para
Penggugat dalam gugatan adalah BUKAN para ahli waris dari
(alm) George Ishak Suruadji tetapi merupakan para ahli waris
(alm) Ishak Suruadji sehingga dengan demikian gugatan yang
diajukan oleh Para Penggugat adalah mengandung cacat dalam

halaman 94 dari 109

Putusan No.10/Pdt.G/2014/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Error in Persona dalam bentuk gemis aanhoeda nigheid (salah alamat/keliru) ;

- Bahwa namun demikian jika Para Penggugat yakin jika yang dimaksud (alm) George Ishak Suruadji adalah Ishak Suruadji yang telah meninggal pada tanggal 26 Agustus 2013 maka Para Penggugat yang mengikutsertakan Tergugat II termasuk para ahli warisnya sebagai pihak adalah salah alamat dan keliru karena Para Penggugat secara terang telah mengakui sebagaimana posita gugatan Para Penggugat, bahwa Tergugat I adalah pihak yang bertanggung jawab atas peristiwa hukum yang terjadi antara Para Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II (alm) Ishak Suruadji;
- Bahwa dalam angka 22 Gugatan Para Penggugat jelas disebutkan jika Tergugat I telah menyatakan sebagai pihak yang bertanggung jawab dengan adanya pernyataan yang telah ditandatangani oleh Tergugat I ;
- Bahwa dengan adanya pernyataan yang ditandatangani oleh Tergugat I maka secara hukum Tergugat I telah sukarela sebagai pihak yang akan bertanggung jawab. Selain itu dalam dalil-dalil Para Penggugat angka 31 sampai angka 34 secara tegas telah menyatakan Tergugat I sebagai pihak yang telah melakukan cidera janji. Bahkan Para Penggugat menuntut kerugian materiil dan immateriil juga kepada Tergugat I termasuk memohon sita jaminan atas barang tidak bergerak Tergugat I. Oleh karena itu, maka gugatan Para Penggugat mengandung cacat dalam Error in Persona dalam bentuk gemis aanhoeda nigheid.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ini Majelis berpendapat bahwa dengan hadimya Tergugat/Kuasa Hukum Tergugat II di persidangan, maka dapat ditarik

halaman 95 dari 109

Putusan No.10/Pdt.G/2014/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulan bahwa Tergugat II adalah benar pihak yang dimaksudkan oleh Para Penggugat, karena itu eksepsi ini harus dikesampingkan;

- Gugatan Kurang Pihak (Plurum Litis Consortium)
 - o Bahwa selain itu, gugatan para penggugat juga mengandung cacat error in persona dalam bentuk plurum litis consortium (kurang pihak). Angka 7 gugatan Para Penggugat menyebutkan pihak lain dalam perkara a quo yaitu Ambossah T.A. Pasaribu ;
 - o Bahwa sudah sepatutnya Para Penggugat menarik Ambossah T.A. Pasaribu sebagai pihak dalam perkara a quo karena ada sejumlah dana yang masuk ke rekening pihak tersebut sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) melalui rekening Bank BRI Cabang Depok 053801000012567 tercatat atas nama Ambosaah T.A. Pasaribu ;
 - o Bahwa gugatan Para Penggugat jelas kurang pihak dan jika pihak tersebut ditarik dan dijadikan pihak dalam perkara a quo maka bisa membuat perkara a quo bisa lebih terang benderang terkait aliran dana sebesar Rp. 500.000.000,- yang konon kabarnya dana tersebut dipinjam oleh Tergugat II namun secara fakta dikirimkan ke rekening atas nama Ambosaah T.A. Pasaribu yang TIDAK DIJADIKAN PIHAK dalam perkara a quo ;

Oleh karena gugatan Para Penggugat mengandung cacat error in persona dalam bentuk bentuk gemis aanhoeda nigheid dan plurum litis consortium sehingga gugatan tidak memenuhi syarat formil, dan oleh karenanya Tergugat II mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menolak gugatan Para Penggugat atau menyatakan gugatan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklard).

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ini Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk menilai suatu gugatan kurang pihak atau tidak dan pihak-pihak mempunyai hubungan atau tidak hanya dapat dilihat pada saat pemeriksaan pokok

halaman 96 dari 109
Putusan No.10/Pdt.G/2014/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara/proses pembuktian, karena itu terhadap eksepsi ini haruslah dikesampingkan;

- GUGATAN PARA PENGGUGAT PREMATUR.

- o Bahwa hubungan hukum antara Para Penggugat dengan (ALM) ISHAK SURUADJI / Tergugat II, sebagaimana didalilkan oleh Para Penggugat dalam Gugatannya, merupakan suatu perjanjian pinjam meminjam dana (utang piutang) yang hanya dibuat secara lisan dan tidak secara tegas mengatur mengenai jangka waktu perjanjian, cara & waktu pengembalian / pembayaran utang, cidera janji / kelalaian (wanprestasi) para pihak, maupun ketentuan pengakhiran perjanjian.

Bahwa sampai dengan gugatan a quo diajukan, Para Penggugat tidak pernah mengirimkan suatu surat teguran (Somasi) ataupun surat pernyataan lalai kepada Tergugat II sebelumnya, terkait dengan adanya kewajiban maupun utang (ALM) ISHAK SURUADJI yang belum dipenuhi / dibayarkan kepada Para Penggugat. Selain itu Para Penggugat juga tidak pernah mengajukan surat permintaan pembayaran secara resmi kepada Tergugat II, terkait dengan utang / kewajiban (ALM) ISHAK SURUADJI yang telah jatuh tempo terhadap Para Penggugat.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 1238 KUH Perdata yang menyebutkan : “Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yg ditentukan.”, maka merujuk pada ketentuan tersebut diatas Para Penggugat seyogianya mengirimkan suatu surat teguran ataupun surat pernyataan lalai terlebih dahulu kepada Tergugat II sebelum mengajukan gugatan a quo ke Pengadilan Negeri Depok. Hal ini mengingat perjanjian pinjam

halaman 97 dari 109
Putusan No.10/Pdt.G/2014/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminjam dana (utang piutang) tersebut hanya dibuat secara lisan, dan tidak secara tegas mengatur mengenai jangka waktu perjanjian, cara & waktu pengembalian / pembayaran utang, cidera janji / kelalaian (wanprestasi) para pihak, maupun pengakhiran perjanjian.

Dalam ketentuan Pasal 1243 KUH Perdata juga diatur bahwa tuntutan atas wanprestasi suatu perjanjian hanya dapat dilakukan, apabila si berutang telah diberi peringatan bahwa ia melalaikan kewajibannya, namun kemudian ia tetap melalaikannya.

Bahwa sampai dengan gugatan a quo diajukan Para Penggugat tidak pernah mengirimkan suatu surat teguran (Somasi) ataupun surat pernyataan lalai kepada Tergugat II sebelumnya, sehingga Tergugat II tidak / belum berada dalam keadaan lalai pada saat gugatan a quo diajukan.

Sehingga berdasarkan uraian tersebut diatas Para Penggugat terlalu dini atau PREMATUR dalam mengajukan gugatan Wanprestasi (perkara a quo) kepada Tergugat II, oleh karenanya cukup patut dan adil, apabila gugatan Para Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ini Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk menilai apakah suatu gugatan prematur atau tidak hanya dapat dilihat pada saat pemeriksaan pokok perkara/proses pembuktian, karena itu terhadap eksepsi ini haruslah juga di kesampingkan;

- GUGATAN PARA PENGGUGAT TIDAK JELAS/ KABUR (EXEPTIO OBSCUUR LIBEL).

- o Bahwa penguraian posita Gugatan Para Penggugat tumpang tindih, kabur dan tidak jelas, sehingga Tergugat II sangat kesulitan hanya untuk sekedar memahami maksud dari gugatannya tersebut, dan ternyata pula posita Gugatan Para Penggugat tidak mendukung apa

halaman 98 dari 109
Putusan No.10/Pdt.G/2014/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menjadi petitum dari gugatan tersebut, sehingga nyatalah Gugatan Para Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas;

- o Bahwa di dalam Posita Para Penggugat secara jelas dan tegas lebih mengarahkan tanggung jawab kepada Tergugat I namun dalam petitum Para Penggugat tiba-tiba menarik Tergugat II sebagai pihak yang turut melakukan cidera janji.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ini Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Para Penggugat sudah cukup jelas karena telah cukup menguraikan kejadian materiil, karena itu terhadap eksepsi ini harus juga di kesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka eksepsi Tergugat I harus dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI:

Menimbang bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat kenal dengan Tergugat I karena Penggugat adalah pasien accupresure dari Tergugat I;
- Bahwa Penggugat kemudian diperkenalkan oleh Tergugat I kepada Tergugat II yang merupakan profesor di bidang TMC, ahli penyembuhan penyakit secara reflexiology;
- Bahwa kemudian Tergugat I kembali mempertemukan Penggugat I kepada Tergugat II, dan Tergugat I dan Tergugat II sedang butuh dana sebesar Rp.500.000.000,00 (lima Ratus juta rupiah) untuk usaha Tergugat II dan akan dikembalikan dalam tiga bulan dengan bunga sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) per bulan;
- Dengan berbagai penjelasan dan uraian lisan yang memberikan keyakinan bahwa Tergugat II adalah orang yang sangat dipercaya oleh Tergugat I, maka Penggugat I setuju memberikan pinjaman dana sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk jangka waktu tiga bulan:

halaman 99 dari 109

Putusan No.10/Pdt.G/2014/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada pertengahan bulan Juli 2012, Tergugat I menyampaikan kepada Para Penggugat bahwa Tergugat II akan berangkat ke Republik Rakyat China ditemani oleh Tergugat I dan menawarkan Para Penggugat untuk meminjamkan dana untuk investasi untuk pengembangan usaha Tergugat II dan Tergugat I di Republik Rakyat China dengan nilai sebesar CHY 500.000,00 (lima ratus ribu China Yuan) dengan imbalan jasa atas pinjaman investasi setara dengan 5 % (lima persen) kepemilikan saham di perusahaan dimana investasi tersebut dilakukan, Tergugat I secara lisan menyampaikan kepada Para Penggugat bahwa investasi tersebut akan dapat dikembalikan dan atau dibeli kembali oleh Tergugat II bila dikehendaki oleh Para Penggugat dan dapat dilakukan bersamaan dengan pengembalian pinjaman yang telah diberikan oleh Para Penggugat;
- Dengan kepercayaan atas segala janji yang diberikan oleh Tergugat II melalui Tergugat I dan Tergugat II sendiri dan kepercayaan sebagai pasien Tergugat I, Para Penggugat selanjutnya melakukan transfer sebanyak tiga kali ke rekening yang disebutkan dan diinformasikan secara lisan oleh Tergugat II melalui Tergugat I (bukti P.4, P.5, P.6, P.7);
- Bahwa setelah masa pinjaman empat bulan dilewati, yaitu dari bulan Juli 2012 s/d Oktober 2012, Tergugat II seharusnya telah mengembalikan seluruh dana pinjaman sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) serta ditambah bunga untuk pinjaman seluruhnya sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan untuk tiga bulan pinjaman kepada Para Penggugat;
- Para Penggugat telah beberapa kali memperoleh jawaban melalui Tergugat II dan Tergugat I, dan pada tanggal 1 Nopember 2012 Tergugat II melalui Tergugat I melakukan pembayaran atas 3 bulan bunga pinjaman sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Para Penggugat terus melakukan upaya memperoleh pengembalian pinjaman dengan bertemu dengan Tergugat II dan juga Tergugat I, keseluruhannya selalu tidak berhasil;

halaman 100 dari 109

Putusan No.10/Pdt.G/2014/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dan seterusnya

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II dalam jawabannya telah menyangkal dalil-dalil Para Penggugat sebagaimana terurai di atas, kecuali yang diakui secara tegas;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Para Penggugat telah disangkal oleh Tergugat, kecuali yang diakui secara tegas, maka Para Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalilnya tersebut (Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1121K/Sip/1971 tanggal 15 April 1972 dan No. 540K/Sip/1972 tanggal 11 September 1975);

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim yang menjadi inti pokok gugatan Para Penggugat atau yang harus dibuktikan adalah :

✓ *"Apakah benar Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan wanprestasi kepada Para Penggugat???"*

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Para Penggugat dipersidangan telah mengajukan surat bukti bertanda P.1 sampai dengan P.29;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan sangkalannya dipersidangan Tergugat I telah mengajukan surat bukti bertanda T.I.1 sampai dengan T.I.24, sedangkan Tergugat II mengajukan bukti surat bertanda T.II.1 sampai dengan T.II.9;

Menimbang, bahwa Para Penggugat di persidangan mengajukan 1 (satu) orang saksi dan 1 (satu) orang ahli;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II di persidangan tidak saksi;

Menimbang, bahwa untuk menjawab inti pokok gugatan Para Penggugat sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan bahwa Para Penggugat dikenalkan oleh Tergugat I kepada Tergugat II dan dengan memberikan keyakinan akhirnya pada bulan Juli 2012 Penggugat memberikan pinjaman kepada Tergugat II sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk jangka waktu tiga bulan dengan bunga Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) per bulan;

halaman 101 dari 109
Putusan No.10/Pdt.G/2014/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.16 berupa fotocopy sesuai asli Surat Keterangan Utang Piutang, Tergugat II mengakui bahwa Tergugat II telah mendapatkan dana sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dari Para Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mendalilkan bahwa pada bulan Juli 2012 juga Para Penggugat juga kemudian meminjamkan sebanyak CHY 500.000,00 (lima ratus ribu Yuan China) kepada Tergugat II sebagaimana bukti P.5, P.6, dan P.7 berupa transfer uang ke rekening Tergugat II;

Menimbang, bahwa setelah jatuh tempo Para Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat II menyampaikan secara lisan dan tegas akan mengembalikan dan segala sesuatunya akan diselesaikan seluruhnya dan selengkapya serta lebih lanjut oleh Tergugat I;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.17 berupa kwitansi untuk pembayaran pelunasan kepada Para Penggugat (berupa pinjaman), Para Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat I telah menerima uang pinjaman dan juga berdasarkan bukti surat bertanda P.18 Penggugat mendalilkan bahwa pelunasan kepada Para Penggugat akan dilunaskan oleh Tergugat I;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.16 berupa fotocopy sesuai asli Surat Keterangan Utang Piutang yang ditandatangani oleh Tergugat II diketahui bahwa benar Tergugat II mengakui bahwa benar dia telah mendapatkan dana dari Para Penggugat sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat bertanda P.17 berupa kwitansi untuk pembayaran pelunasan kepada Para Penggugat (berupa pinjaman) yang mana Para Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat I telah menerima uang pinjaman dan juga berdasarkan bukti surat bertanda P.18 dimana Penggugat mendalilkan bahwa pelunasan kepada Penggugat akan dilunaskan oleh Tergugat I, menurut hemat Majelis Hakim kedua bukti surat tersebut memiliki kejanggalan karena pihak yang berhutang adalah Tergugat II sedangkan yang menandatangani penerimaan uang dan yang harus melunasi hutang Tergugat II adalah Tergugat I, hal tersebut sulit untuk diterima secara logis apalagi mengingat jumlah uang yang relatif sangat banyak, apalagi Para Penggugat dalam posita

halaman 102 dari 109

Putusan No.10/Pdt.G/2014/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatannya mengakui bahwa peran Tergugat I hanya sebatas mengenalkan antara Penggugat dengan Tergugat II, sehingga terhadap bukti surat bertanda P.17 dan P.18 tersebut patut dipertanyakan lebih lanjut kebenaran formil dan materiilnya, sehingga menimbulkan persangkaan bahwa bukti surat tersebut dibuat secara tidak benar dan karenanya terhadap bukti surat bertanda P.17 dan P.18 ini Majelis Hakim mengenyampingkannya dan karenanya Tergugat I tidak dapat dimintai pertanggung jawaban terhadap pinjaman yang diberikan Para Penggugat kepada Tergugat II;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka yang harus bertanggung jawab terhadap pinjaman dari Para Penggugat oleh Tergugat II sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) adalah Tergugat II;

Menimbang, bahwa karena pinjaman Tergugat II tersebut sudah beberapa kali ditagih oleh Para Penggugat, namun Tergugat II sampai dengan saat putusan ini belum mengembalikan pinjamannya kepada Para Penggugat maka Tergugat II dapat dikwalifisir telah melakukan wanprestasi (cedera janji) walaupun perjanjian tersebut tidak dituangkan dalam bentuk tertulis melainkan berdasarkan kepercayaan saja;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Para Penggugat bahwa Para Penggugat telah melakukan transfer ke rekening Tergugat II dengan nilai seluruhnya CHY 49.985 (empat ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus delapan puluh lima China Yuan) dengan menunjuk bukti surat bertanda P.9, P.10 dan P.11 berupa fotocopy bukti transfer dari Para Penggugat ke rekening Tergugat II, setelah Majelis Hakim mencermati bukti-bukti surat dimaksud, ternyata terhadap bukti-bukti surat dimaksud tersebut tidak dapat diperlihatkan aslinya di persidangan dan juga tidak ada bukti pendukung lain yang cukup sehingga terhadap bukti surat bertanda P.9, P.10, P.11 tersebut cukup beralasan untuk Majelis Hakim kesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, karena Tergugat II telah dinyatakan wanprestasi (cedera janji), maka terhadap Tergugat II harus dihukum untuk mengembalikan pinjaman sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan patut juga kiranya memberikan bunga sebesar 6 % (enam persen) pertahun dari pinjaman tersebut terhitung sejak bulan Nopember 2012;

halaman 103 dari 109
Putusan No.10/Pdt.G/2014/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa Para Penggugat telah berhasil membuktikan sebagian dalil gugatannya sepanjang wanprestasi (cedera janji) oleh Tergugat II dan menolak gugatan selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI:

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat, Tergugat I konvensi/Penggugat Reconvensi mengajukan gugatan Reconvensi sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat Reconvensi/ Tergugat I Konvensi tetap pada gugatan reconvensi dan dengan tegas menolak dalil/ alasan Para Tergugat Reconvensi/ Para Penggugat Konvensi dalam gugatan konvensinya, kecuali terhadap apa yang diakui secara tegas kebenarannya.
2. Bahwa terkait dengan permasalahan dalam gugatan konvensi a quo, dapat Penggugat Reconvensi/ Tergugat I Konvensi tegaskan bahwa Para Tergugat Reconvensi/ Para Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum.
3. Bahwa adapun perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Tergugat Reconvensi/ Para Penggugat Konvensi adalah mengajukan gugatan dengan tidak didasari pada data yang benar dan didasari dengan cara yang bertentangan serta melawan ketentuan dan hukum yang berlaku, dimana dengan sengaja membebankan hutang Sdr. George Ishak Suruadji (almarhum) menjadi hutang Penggugat Reconvensi/ Tergugat I Konvensi.
4. Bahwa dengan adanya tindakan tersebut, maka Penggugat Reconvensi/ Tergugat I Konvensi telah dirugikan karena sebagaimana Penggugat Reconvensi/ Tergugat I Konvensi uraikan dalam jawaban konvensi angka 18 (delapan belas) tersebut diatas.
5. Bahwa selain kerugian tersebut, Penggugat Reconvensi/ Tergugat I Konvensi juga mengalami kerugian secara phisikis dan tertekan jiwanya. Selain itu dengan adanya permasalahan ini Penggugat Reconvensi/ Tergugat I Konvensi juga mengalami

halaman 104 dari 109

Putusan No.10/Pdt.G/2014/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian dengan tercemar namanya, sehingga berakibat buruk bagi klien refleksi dan mengurangi pendapatannya.

6. Bahwa atas tindakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat Rekonvensi/ Para Penggugat Konvensi maka Penggugat Rekonvensi/ Tergugat I Konvensi dirugikan, yang besarnya baik secara material dan immaterial sebesar Rp. 5.434.946.579,- (lima milyar empat ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus empat puluh enam ribu lima ratus tujuh puluh sembilan rupiah), dengan rincian dan seterusnya sebagaimana dalam jawaban Tergugat I;

Menimbang, bahwa atas dalil dalam gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi diatas Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat rekonvensi/Tergugat I konvensi telah merasa dirugikan oleh Tergugat rekonvensi/Para Penggugat konvensi karena Penggugat rekonvensi/Tergugat I konvensi telah dijadikan pihak yang harus bertanggung jawab atas pinjaman Tergugat II konvensi dari Tergugat rekonvensi/Para Penggugat konvensi, yang oleh Tergugat rekonvensi/Para Penggugat konvensi mendasarkan tanggung jawab pinjaman Tergugat II konvensi dari Tergugat rekonvensi/Penggugat konvensi berdasarkan bukti surat bertanda P.17 berupa kwitansi untuk pembayaran kepada Para Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi (berupa pinjaman) tertanggal 29 Juli 2013 yang ditandatangani oleh Tergugat I, dan bukti surat P.18 berupa surat pelunasan kepada Para Penggugat konvensi akan dilunaskan oleh Tergugat I konvensi secepatnya;

Menimbang, bahwa dalam uraian pertimbangan pokok perkara (dalam konvensi), terhadap bukti surat bertanda P.17 dan P.18 tersebut telah Majelis Hakim pertimbangkan bahwa terdapat kejanggalan karena pihak yang berhutang adalah Tergugat II sedangkan yang menandatangani penerimaan uang dan yang harus melunasi hutang Tergugat II adalah Tergugat I, hal tersebut sulit untuk diterima secara logis apalagi mengingat jumlah uang yang relatif sangat banyak, apalagi Para Penggugat konvensi / Tergugat rekonvensi dalam posita gugatannya mengakui bahwa peran Tergugat I konvensi / Penggugat

halaman 105 dari 109

Putusan No.10/Pdt.G/2014/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekonvensi hanya sebatas mengenalkan antara Para Penggugat konvensi / Tergugat rekonvensi dengan Tergugat II, sehingga terhadap bukti surat bertanda P.17 dan P.18 tersebut patut dipertanyakan lebih lanjut kebenaran formil dan materiilnya, sehingga menimbulkan persangkaan bahwa surat tersebut dibuat secara tidak benar dan karenanya terhadap bukti surat bertanda P.17 dan P.18 ini Majelis Hakim mengenyampingkannya dan karenanya Tergugat I konvensi / Penggugat rekonvensi tidak dapat dimintai pertanggung jawaban terhadap pinjaman yang diberikan Penggugat konvensi / Tergugat rekonvensi kepada Tergugat II;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti surat yang diajukan oleh Tergugat rekonvensi / Penggugat konvensi bertanda P.17 dan P.18 tersebut menimbulkan persangkaan bahwa surat tersebut dibuat secara tidak benar, dan surat tersebut merugikan moril dan materiil bagi pihak Penggugat rekonvensi / Tergugat I rekonvensi, maka Tergugat rekonvensi / Para Penggugat konvensi dapat dikwalifisir telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada Penggugat rekonvensi / Tergugat konvensi;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan ganti kerugian yang dialami Penggugat rekonvensi/Tergugat I konvensi, walaupun Penggugat rekonvensi / Tergugat I konvensi telah mengalami kerugian moril dan materiil akibat perbuatan melawan hukum dari Tergugat rekonvensi/Para Penggugat Konvensi, namun Penggugat rekonvensi/Tergugat I konvensi tidak dapat menunjukkan jumlah kerugian tersebut secara nyata, maka terhadap terhadap tuntutan kerugian dari Penggugat rekonvensi/Tergugat I konvensi haruslah dikesampingkan dan karenanya juga tuntutan agar membayar uang paksa (dwangsom) haruslah juga dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat rekonvensi/Tergugat I konvensi mengenai sita jaminan (conservatoir beslaag) atas harta kekayaan milik Tergugat rekonvensi/Para Penggugat konvensi, karena sampai saat putusan ini tidak diletakkan sita jaminan atas harta kekayaan Tergugat rekonvensi/Para Penggugat konvensi, maka tuntutan ini harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi dari Tergugat II Konvensi kepada Para Penggugat konvensi, karena dalil gugatan Para Penggugat konvensi terhadap

halaman 106 dari 109

Putusan No.10/Pdt.G/2014/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II konvensi telah bisa dibuktikan sebagian, maka gugatan rekonvensi dari Tergugat II konvensi kepada Para Penggugat konvensi haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa karena Penggugat rekonvensi/Tergugat I konvensi berhasil membuktikan sebagian dalil gugatannya, maka sudah seharusnya gugatan Penggugat rekonvensi/Tergugat I konvensi dikabulkan sebagian dan menolak selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa terhadap surat bukti dan keterangan saksi-saksi baik yang diajukan oleh Para Penggugat maupun yang diajukan oleh Para Tergugat yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini, Majelis Hakim menganggap sudah cukup dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

DALAM KONVENSI DAN DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa karena Para Penggugat berhasil membuktikan sebagian dalil gugatannya sepanjang terhadap Tergugat II, maka Tergugat II harus dinyatakan sebagai pihak yang kalah;

Menimbang, bahwa karena Penggugat rekonvensi/Tergugat I konvensi berhasil membuktikan sebagian dalil gugatan rekonvensinya, maka Tergugat rekonvensi/Para Penggugat konvensi haruslah dinyatakan sebagai pihak yang kalah;

Menimbang, bahwa karena Tergugat II dan Para Penggugat/ Tergugat rekonvensi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, maka pihak yang kalah dihukum secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan dalam pasal-pasal dari KUHPerdara, HIR dan ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

halaman 107 dari 109
Putusan No.10/Pdt.G/2014/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Tergugat II telah melakukan wanprestasi (cedera janji);
3. Menghukum Tergugat II untuk mengembalikan pinjaman sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kepada Para Penggugat;
4. Menghukum Tergugat II untuk membayar bunga atas pinjaman Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sebesar 6 % (enam persen) pertahun terhitung sejak bulan Nopember 2012;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat rekonvensi/Tergugat I konvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat rekonvensi/Penggugat konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menolak gugatan rekonvensi Penggugat rekonvensi/Tergugat I konvensi selain dan selebihnya;
4. Menolak gugatan rekonvensi Penggugat rekonvensi/Tergugat II konvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN DALAM REKONVENSI

- Menghukum Tergugat II dan Tergugat rekonvensi/Para Penggugat konvensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.1.541.000,00 (satu juta lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok pada hari Kamis tanggal 16 Oktober 2014 oleh kami SAPTO SUPRIYONO, SH., MH sebagai Hakim Ketua, ETI KOERNIATI, SH., MH dan IRFANUL HAKIM, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 22 Oktober 2014 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh

halaman 108 dari 109
Putusan No.10/Pdt.G/2014/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DWI RAHAYU, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Penggugat serta Kuasa Tergugat I dan Tergugat II;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ETI KOERNIATI, SH., MH

SAPTO SUPRIYONO, SH., MH

IRFANUL HAKIM, SH

Panitera Pengganti,

DWI RAHAYU, SH

Perincian biaya :

1. PNB	: Rp.	30.000,-
2. Proses Perkara	: Rp.	50.000,-
3. Panggilan	: Rp.	1.450.000,-
4. PNB Biaya Panggilan	: Rp.	
5. Pemeriksaan Setempat	: Rp.	
6. Materai	: Rp.	6.000,-
7. Redaksi	: Rp.	5.000,-
J U M L A H	: Rp.	1.541.000,-

(satu juta lima ratus empat puluh satu ribu rupiah)